

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	14
1. Pemegang Saham dan RUPS	14
2. Dewan Komisaris	23
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	41
4. Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris	57
5. Direksi	86
6. Komite-komite Direksi	101
7. Sekretaris Perusahaan	115
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	118
9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	132
10. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	165
	+
11. Rencana Strategis Bank	166
12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank	166
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	167
b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	167
c. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	175
d. Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	191
e. Permasalahan Hukum	179
f. Penanganan Benturan Kepentingan	183
g. Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Obligasi Bank.....	183
h. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2023.....	184
B. HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2023.....	185
1. Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023	185
2. Uraian Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola dan <i>Action Plan</i> Bank Sumsel Babel Tahun 2023	192
C. PENUTUP	201

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2023

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan yang berlaku lainnya.

Pelaksanaan kegiatan bisnis berlandaskan prinsip Tata Kelola yang baik diterapkan secara konsisten, menyeluruh dan terpadu sesuai dengan Pedoman yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel. Tata Kelola yang baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) menjadi rambu bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun 5 (lima) prinsip dasar tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*), mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.
4. Independensi (*independency*) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan obyektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing Organ Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 serta perkembangan standar prinsip transparansi perbankan, Bank Sumsel Babel meyakini dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten akan memperkuat posisi bank dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan. Penerapan Tata Kelola yang baik akan memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mewujudkannya, Bank Sumsel Babel telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

1. Meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
2. Memastikan organ perusahaan dan para pemangku kepentingan berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3. Mendukung pencapaian tujuan bisnis, mitigasi risiko dengan baik sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta reputasi Bank.

Komitmen Bank Sumsel Babel

Penerapan Tata Kelola secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya yaitu meliputi visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan. Visi Bank Sumsel Babel yang telah ditetapkan yaitu ingin menjadi bank terkemuka dan terpercaya dengan kinerja unggul.

Adapun misi Bank Sumsel yaitu membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan perekonomian daerah, menumbuh kembangkan *Retail Banking, Corporate Banking, dan International Banking* serta mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Adapun nilai-nilai perusahaan Bank Sumsel Babel yang semula dituangkan dalam budaya kerja 3S Bravo (*Solid, Service dan Simple*) sedangkan *Bravo* merupakan singkatan dari *becoming regional victory* dan pada tanggal 05 November 2022, budaya kerja Bank Sumsel Babel telah disempurnakan menjadi "BSB PACAK" yang merupakan singkatan dari Profesional, Amanah, *Customer Focus, Agility* dan Kolaboratif.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank Sumsel Babel telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola, antara lain:

Uraian Kegiatan	Hasil
Pengumuman di Media dan website Bank Sumsel Babel bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Sumsel Babel dilarang menerima hadiah, <i>voucher</i> , kupon, parcel atau lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.	100%
Larangan pemberian komisi/ <i>fee</i> oleh perusahaan asuransi kepada Pejabat atau Karyawan Bank Sumsel Babel dan pemasukan komisi/ <i>fee</i> tersebut sebagai pendapatan bank.	100%

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Bank Sumsel Babel telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris, Internal Audit, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Sekretaris Perusahaan.

Bank Sumsel Babel telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari organ.

Kebijakan dan Prosedur Pendukung Pelaksanaan Tata Kelola

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas. Sampai dengan tahun 2023, Bank Sumsel Babel telah memiliki **Pedoman Perusahaan** sebagai ketentuan internal dalam pelaksanaan kegiatan unit kerja, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Dokumen /Arsip
2. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
3. Pedoman Perusahaan Tata Kelola
4. Pedoman Perusahaan Sistem Pengendalian Intern
5. Pedoman Perusahaan Audit Internal

6. Pedoman Perusahaan Satuan Anti Fraud
7. Pedoman Perusahaan Audit Investigasi
8. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
9. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
10. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
11. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang
12. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
13. Pedoman Perusahaan Organisasi Unit Luar Negeri
14. Pedoman Perusahaan Pengklasifikasian Cabang
15. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Perkreditan
16. Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif
17. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar)
18. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
19. Pedoman Perusahaan Kredit Valas
20. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Kredit
21. Pedoman Perusahaan Kebijakan Perkreditan (KPB)
22. Pedoman Perusahaan Produk Tabungan
23. Pedoman Perusahaan Produk Giro
24. Pedoman Perusahaan Produk Deposito
25. Pedoman Perusahaan Autodebet
26. Pedoman Perusahaan QRIS
27. Pedoman Perusahaan *Safe Deposit Box* (SDB)
28. Pedoman Perusahaan Surat Referensi Bank
29. Pedoman Perusahaan Promosi
30. Pedoman Perusahaan Syariah Layanan Syariah pada Bank Sumsel Babel Konvensional
31. Pedoman Perusahaan Syariah Produk Dana
32. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Pembiayaan
33. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
34. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Produktif
35. Pedoman Perusahaan Sistem dan Prosedur Pembiayaan
36. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Formulir Pembiayaan
37. Pedoman Perusahaan Syariah Lampiran Akad Pembiayaan
38. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
39. Pedoman Perusahaan Produk Sistem Informasi dan Penelitian Pasar
40. Pedoman Perusahaan Produk Manajemen Implementasi
41. Pedoman Perusahaan Produk Transformasi Informasi Produk

42. Pedoman Perusahaan Produk Proposal Persetujuan
43. PP E-Channel (*Internet Banking, Mobile Banking dan SMS Banking*)
44. Pedoman Perusahaan SKBDN
45. Pedoman Perusahaan P4NK
46. Pedoman Perusahaan Layanan Cerah
47. Pedoman Perusahaan Layanan Nasabah Prioritas (LNP)
48. Pedoman Perusahaan Kebijakan Transaksi Trade, Remittance dan Jasa LN Lainnya
49. Pedoman Perusahaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
50. Pedoman Perusahaan Prosedur *Trade Processing*, dan *Remittance*
51. Pedoman Perusahaan Produk *Co-Branding* Kartu Kredit
52. Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa (LLD)
53. Pedoman Perusahaan Produk Modul Penerimaan Negara
54. Pedoman Perusahaan Produk ATM
55. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri *Settlement*
56. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* Tresuri
57. Pedoman Perusahaan Prosedur *Settlement* SBI
58. Pedoman Perusahaan Tresuri SKNBI
59. Pedoman Perusahaan Tresuri Kebijakan dan Prosedur Sistem BI-RTGS
60. Pedoman Perusahaan Syariah BI-RTGS
61. Pedoman Perusahaan Syariah SKNBI
62. Pedoman Perusahaan APMK
63. Pedoman Perusahaan EDC
64. Pedoman Perusahaan Penerimaan Pajak
65. Pedoman Perusahaan Penerimaan Negara
66. Pedoman Perusahaan Transaksi Valuta Asing
67. Pedoman Perusahaan Kebijakan Satuan Risiko Kredit (SRK)
68. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Aset Khusus (MAK)
69. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI
70. Pedoman Perusahaan Prosedur TI
71. Pedoman Perusahaan Syariah Tresuri
72. Pedoman Perusahaan LAPOSIM
73. Pedoman Perusahaan LBU
74. Pedoman Perusahaan LKPBU
75. Pedoman Perusahaan LBBU
76. Pedoman Perusahaan LHBU
77. Pedoman Perusahaan LKP

78. Pedoman Perusahaan Akuntansi
79. Pedoman Perusahaan PSAK 71
80. Pedoman Perusahaan Syariah Kebijakan dan Prosedur Akuntansi
81. Pedoman Perusahaan Perpajakan
82. Pedoman Perusahaan Kontrol Transaksi Bank Vision
83. Pedoman Perusahaan Akuntansi Transaksi Valas & Ekspor/Impor
84. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tresuri & Internasional *Banking*
85. Pedoman Perusahaan *Asset Liability Management* (ALMA)
86. Pedoman Perusahaan Aset Liability dan Likuiditas (ALCO)
87. Pedoman Perusahaan Likuiditas
88. Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur *Dealing Room*
89. Pedoman Perusahaan Prosedur *Money Market*
90. Pedoman Perusahaan Prosedur *Forex*
91. Pedoman Perusahaan Prosedur *Capital Market*
92. Pedoman Perusahaan Kebijakan FI
93. Pedoman Perusahaan Prosedur FI
94. Pedoman Perusahaan Logistik dan Material
95. Pedoman Perusahaan Pengamanan dan Ketertiban
96. Pedoman Perusahaan SDM Tata Tertib dan Sanksi Administratif Pegawai
97. Pedoman Perusahaan SDM Pengelolaan Karir
98. Pedoman Perusahaan SDM Prakiraan dan Penerimaan Pegawai
99. Pedoman Perusahaan SDM Kebijakan dan Prosedur Alih Daya
100. Pedoman Perusahaan SDM Pelatihan dan Pengembangan
101. Pedoman Perusahaan SDM Penilaian Kinerja Pegawai
102. Pedoman Perusahaan SDM *Workload Analysis*
103. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
104. Pedoman Perusahaan SDM Penggajian dan Fasilitas Pegawai
105. Pedoman Perusahaan Kamus Kompetensi
106. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan
107. Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan
108. Pedoman Perusahaan Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi
109. Pedoman Perusahaan APU PPT
110. Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan
111. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Pedoman Perusahaan
112. Pedoman Perusahaan Aplikasi SIBOS (BOS NON TUNAI)
113. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
114. Pedoman Perusahaan Laku Pandai
115. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko

116. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko
117. Pedoman Perusahaan Kebijakan Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
118. Pedoman Perusahaan Prosedur Tingkat Kesehatan Bank (TKB)
119. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM)
120. Pedoman Perusahaan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM)
121. Pedoman Perusahaan Komite Manajemen Risiko
122. Pedoman Perusahaan LED RCSA & KRI dan Dokumen Penetapan
123. Pedoman Perusahaan *Business Continuity Plan (Business Impact Analysis (BIA))*
124. Pedoman Perusahaan *Risk Threat Assessment (RTA)*
125. Pedoman Perusahaan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal – ICAAP
126. Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Syariah
127. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pemberian Simpanan Akad Wadiah
128. Pedoman Perusahaan Kebijakan Kamus Kompetensi
129. Pedoman Perusahaan Penerapan Standar Kompetensi Jabatan
130. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pemagangan
131. Pedoman Perusahaan Standard an Prosedur Pemagangan
132. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemagangan
133. Pedoman Perusahaan PP *Online*
134. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi EDC pada Loker Pajak/Retribusi atau Pembayaran lainnya.
135. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Transaksi QRIS pada Loker Pajak/Retribusi atau Pembayaran Lainnya.
136. Pedoman Perusahaan Indikator Penilaian Pencapaian Target Goal Setting serta Pemberian Reward dan Grand Prize.
137. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer On Boarding*.
138. Pedoman Perusahaan Kebijakan PSAK 71
139. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel.
140. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Virtual Account dan OPEN API.
141. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Customer Information File* (CIF) dan Rekening
142. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran KSG melalui Sentra Kredit Konsumer
143. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Cardless Withdrawal*
144. Pedoman Perusahaan Uang Elektronik Bank Sumsel Babel (BSB Cash)
145. Pedoman Perusahaan Prosedur Pembuatan Perjanjian Kerjasama
146. Pedoman Perusahaan Prosedur Penanganan Perkara Perdata

147. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
148. Pedoman Perusahaan Prosedur Penggunaan Advokat
149. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Perusahaan
150. Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama
151. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penanganan Perkara Perdata
152. Pedoman Perusahaan kebijakan Penggunaan Jasa Notaris/PPAT dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
153. Pedoman Perusahaan Kebijakan Penggunaan Advokat
154. Pedoman Perusahaan Penerapan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel
155. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Kepatuhan
156. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel
157. Pedoman Perusahaan Manajemen Kinerja Bank Sumsel Babel
158. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI (Buku I)

Disamping itu, selama tahun 2023 terdapat berbagai **Kebijakan dan Prosedur** Perusahaan yang telah dilengkapi dan disempurnakan, antara lain:

1. Pedoman Perusahaan Tresuri Syariah
2. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Perkreditan
3. Pedoman Perusahaan Implementasi Snap Bank Indonesia
4. Pedoman Perusahaan Insentif untuk Penyaluran Dan/Atau Pemotongan Dan/Atau Penyetoran Angsuran KSG, PMG, PMJ, PPB
5. Pedoman Perusahaan Prosedur TI (BUKU II)
6. Pedoman Perusahaan Fee Based Income Perusahaan Asuransi/Penjaminan
7. Pedoman Perusahaan Kebijakan Manajemen Risiko (Buku I)
8. Pedoman Perusahaan Penggajian dan Fasilitas
9. Pedoman Perusahaan Kepatuhan
10. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Konsumtif
11. Pedoman Perusahaan Kredit Alsintan/Kredit Alsintan Syariah
12. Pedoman Perusahaan Perlakuan Khusus Untuk Debitur/Nasabah Pembiayaan KUR Yang Terdampak Pandemi *Covid-19*
13. Memorandum Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank Sumsel Babel
14. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
15. Pedoman Perusahaan Kebijakan LTV/FTV & Uang Muka Debitur Perumahan & Kendaraan Bermotor Guna Mendukung Program PEN

16. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Kebijakan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Untuk Debitur/Nasabah Yang Terdampak *Covid-19*
17. Pedoman Perusahaan Klinik UMKM Bank Sumsel Babel
18. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Cabang Konvensional
19. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Cabang Syariah
20. Pedoman Perusahaan Tata Kelola
21. Pedoman Perusahaan Fasilitas Pembiayaan *Supply Chain Financing* Kepada Faskes Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan
22. Pedoman Perusahaan *E-Banking*
23. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS Dan BI-ETP
24. Pedoman Perusahaan BI-RTGS, BI-SSSS Dan BI-ETP Syariah
25. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
26. Pedoman Perusahaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Syariah
27. Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis *Cash Recycling Machine*
28. Pedoman Perusahaan Perlindungan, Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Atau Konsumen
29. Pedoman Perusahaan QRIS
30. Pedoman Perusahaan Ketentuan Eksternal Pembiayaan
31. Pedoman Perusahaan Tabungan
32. Pedoman Perusahaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
33. Pedoman Perusahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD Dengan Skema Co-Branding)
34. Pedoman Perusahaan Dana Syariah
35. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Dealing Room*
36. Pedoman Perusahaan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
37. Memorandum Kredit atau Pembiayaan Pola Kelompok Atau Klaster
38. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Konvensional
39. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Cabang Syariah
40. Pedoman Perusahaan Uang Elektronik Bank Sumsel Babel (*BSB Cash*)
41. Pedoman Perusahaan Keamanan Dan Ketertiban
42. Pedoman Perusahaan *Business Impact Analysis (BIA)*, *Risk And Threat Assessment (RTA)* Dan *Business Continuity Strategy (BCS)*
43. Pedoman Perusahaan *Virtual Account* Dan *Open Api*
44. Pedoman Perusahaan Layanan Syariah Pada Kantor Cabang Konvensional
45. Memorandum QRIS Dinamis
46. Pedoman Perusahaan *Counterparty*
47. Pedoman Perusahaan Kebijakan *Financial Institutions*
48. Pedoman Perusahaan Prosedur *Financial Institutions*

49. Pedoman Perusahaan Manajemen Remunerasi
50. Pedoman Perusahaan Manajemen Remunerasi
51. Pedoman Perusahaan Sistem Pengelolaan Fraud
52. Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat
53. Pedoman Perusahaan Operasional Layanan EDC
54. Pedoman Perusahaan Produk Layanan ATM
55. Pedoman Perusahaan Layanan *Contact Center*
56. Pedoman Perusahaan Prosedur Transaksi Trade Processing, Remittance Dan Jasa Luar Negeri Lainnya
57. Pedoman Perusahaan Pembiayaan Produktif
58. Pedoman Perusahaan Prosedur *Foreign Exchange*
59. Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat
60. Pedoman Perusahaan Penyaluran KSG, PMG, PMJ, PPB Untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
61. Pedoman Perusahaan Kredit Atau Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
62. Pedoman Perusahaan Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
63. Pedoman Perusahaan Tata Kelola Pedoman Perusahaan
64. Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan
65. Pedoman Perusahaan Kredit Konsumtif
66. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Non Standar)
67. Pedoman Perusahaan Kredit Produktif (Analisa Standar)
68. Pedoman Perusahaan Pelindungan, Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Atau Konsumen
69. Pedoman Perusahaan Strategi *Anti Fraud*
70. Pedoman Perusahaan Kredit Valas
71. Pedoman Perusahaan Ilustrasi Jurnal
72. Pedoman Perusahaan Tata Tertib Dan Sanksi Administrasi
73. Pedoman Perusahaan Prosedur Manajemen Risiko (Buku II)
74. Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material Buku II Pengelolaan Barang Bergerak
75. Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material Buku III Pengelolaan Barang Tidak Bergerak
76. Pedoman Perusahaan Undian Tabungan Pesirah
77. Pedoman Perusahaan Kepatuhan (Petunjuk Teknis)

78. Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Kebijakan)
79. Pedoman Perusahaan Sistem Dan Prosedur Pembiayaan
80. Pedoman Perusahaan Sistem Dan Prosedur Kredit
81. Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Penyaluran Ksg Melalui Sentra Kredit Konsumer
82. Pedoman Perusahaan Prosedur *Money Market*
83. Pedoman Perusahaan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Prosedur)
84. Pedoman Perusahaan Transaksi *Cardless Withdrawal*
85. Pedoman Perusahaan Sop Agen Sub Mitra Distribusi Surat Berharga Negara Ritel
86. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang
87. Pedoman Perusahaan Lalu Lintas Devisa
88. Pedoman Perusahaan Kebijakan TI (BUKU I)
89. Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Pusat
90. Pedoman Perusahaan Formulir Pembiayaan
91. Pedoman Perusahaan Formulir Akad Pembiayaan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka meningkatkan komitmen tata kelola secara berkelanjutan Bank Sumsel Babel telah melakukan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan merujuk pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 07 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran KPK No. SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan LHKPN wajib dilaporkan oleh seluruh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan seluruh Pejabat Eksekutif Bank, yang dilakukan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses penyampaian dan pengumuman LHKPN dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersangkutan.

Pihak yang terlibat dalam mengelola LHKPN Bank Sumsel Babel adalah Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator dan Divisi Human Capital yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data.

Program Pengendalian Gratifikasi

Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.

Bank Sumsel Babel telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Gratifikasi dimana pengaturan gratifikasi pada Bank Sumsel Babel berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga ketentuan internal bank.

Dalam rangka peningkatan pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), Bank Sumsel Babel telah menerbitkan Pedoman Perusahaan (PP) Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi, Cfr. SK Direksi No. 161/DIR/KEP/2020 tgl 30 Juli 2020 sebagaimana dilakukan *updating* terakhir pada tanggal 26 April 2021 dengan Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021.

Whistleblowing System (WBS)

Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem yang mengelola pengaduan penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pegawai dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Sumsel Babel.

Bagi Bank Sumsel Babel, keberadaan *Whistleblowing System* sangat penting diterapkan sebagai bagian dari penerapan Strategi Anti *Fraud* dan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Bank telah memiliki Kebijakan WBS yang dituangkan di dalam Pedoman Perusahaan (PP) Strategi Anti *Fraud* sebagaimana Instruksi Direksi No.448/DIR/INS/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang telah di-*updating* dalam Instruksi Direksi No. 904/DIR/INS/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Anti *Fraud* yang salah satu fungsinya melakukan pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing*) dengan tujuan untuk mengendalikan dan mendeteksi *Fraud* dari pengaduan pihak internal maupun eksternal Bank.

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang Saham Bank Sumsel Babel terbagi atas Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham seri B. Saham seri A hanya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai hak suara khusus, menerima dividen dan sisa likuiditas lebih dahulu. Sedangkan saham seri B adalah saham biasa.

Adapun komposisi pemegang saham Bank Sumsel Babel sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	320.715	27,38
2	Pemerintah Kota Palembang	55.917	4,77
3	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	10.961	0,94
4	Pemerintah Kota Pagar Alam	32.808	2,80
5	Pemerintah Kota Prabumulih	14.067	1,20

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**


6	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	58.354	4,98
7	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	54.405	4,64
8	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	91.582	7,82
9	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	30.999	2,65
10	Pemerintah Kabupaten Lahat	46.854	4,00
11	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	23.137	1,98
12	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	41.953	3,58
13	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	23.685	2,02
14	Pemerintah Kabupaten OKU Selatan	30.949	2,64
15	Pemerintah Kabupaten OKU Timur	27.377	2,34
16	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	38.514	3,29
17	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	6.877	0,59
18	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	13.755	1,17
19	Pemerintah Provinsi Bangka Belitung	34.959	2,98
20	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	33.084	2,82
21	Pemerintah Kabupaten Bangka	29.473	2,52
22	Pemerintah Kabupaten Belitung	22.264	1,90
23	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	19.257	1,64
24	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	22.173	1,89
25	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	27.166	2,32
26	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	23.865	2,04
27	Koperasi Cermat	36.167	3,10
	TOTAL	1.171.317	100

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

RUPS dan/atau pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan.

Berikut ini adalah struktur dan kedudukan RUPS dalam Tata Kelola Bank Sumsel Babel:



Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang rutin dilakukan setiap tahun, RUPS Tahunan umumnya membahas Persetujuan Laporan

Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan penetapan penggunaan laba, apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

Sedangkan untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara yang telah ditentukan dalam RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perusahaan.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Sebelum RUPS dilaksanakan, akan dilakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan materi yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Agenda RUPS dapat dilakukan penambahan sesuai kebutuhan dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan apabila disetujui oleh peserta RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2023 Bank Sumsel Babel telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, 1 (Satu) kali RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2023 dengan pemberitahuan dan undangan bagi pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun uraian pelaksanaan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Maret 2023

Agenda:

1. Pengesahan agenda RUPS Tahun Buku 2022.

2. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 yang disampaikan oleh Direksi Perseroan.
 - a. Pandangan Umum Peserta Rapat atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
 - c. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2022
3. Pengesahan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2023
4. Pendelegasian Kewenangan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023
5. Pendelegasian Kewenangan Pengesahan Setoran Modal Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023
6. Laporan Pengangkatan Komisaris Non Independen sejak tanggal 17 November 2022 dan Pemberhentian Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 8 Desember 2022
7. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel dan Persetujuan rencana Aksi Korporasi bersama BPD Jambi
8. Laporan rencana Pemanfaatan Lahan Bank Sumsel Babel yang berlokasi di Jalan Rajawali Palembang
9. Persetujuan mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam Program BPJS Ketenagakerjaan
10. Pembacaan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 oleh Notaris
11. Penutup.

Hasil Keputusan:

1. Agenda Pertama

- Menyetujui Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

2. Agenda Kedua

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK), bahwa Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2022 dinyatakan dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang Material", sesuai dengan laporannya nomor 00012/2.1000/AU.1/07/0136-3/1/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.

- ✓ Menerima laporan Pelaksanaan Penghapusbukuan Kredit/Pembiayaan pada Tahun Buku 2022 sebesar Rp. 123.452.684.955,56 (seratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima koma lima enam rupiah)
 - ✓ Menerima laporan penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Tahun Buku 2022 sebesar Rp. 15.411.680.355,74 (lima belas miliar empat ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima koma tujuh empat rupiah)
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Menyetujui penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut :
- 1. Deviden = 60% (enam puluh persen);
 - 2. Cadangan Umum = 39% (tiga puluh sembilan persen);
 - 3. Subsidi Mitra = 1% (satu persen);
- Pembagian tantiem dan jasa produksi tetap sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016 Nomor 53 tanggal 28

Februari 2017 yang dibuat oleh Kemas Abdullah, S.H., Notaris di Palembang yaitu pembagian tantiem sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen) dan jasa produksi sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh lima persen).

3. Agenda Ketiga :

Mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Buku 2023 berikut perubahan RBB 2023 yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Agenda Keempat :

Menyetujui Pendelegasian Kewenangan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

5. Agenda Kelima :

Menyetujui pendelegasian kewenangan Pengesahan Setoran Modal Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

6. Agenda Keenam :

Menerima Laporan Pengangkatan Komisaris Non Independen sejak tanggal 17 November 2022 dan Pemberhentian Komisaris Independen sejak tanggal 8 Desember 2022.

7. Agenda Ketujuh :

Menerima laporan Perkembangan Tindak Lanjut *Spin-Off* Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel dan Memberikan persetujuan Rencana Aksi Korporasi bersama BPD Jambi.

8. Agenda Kedelapan :

Menerima Laporan Rencana Pemanfaatan Lahan Bank Sumsel Babel yang berlokasi di Jalan Rajawali Palembang.

9. Agenda Kedelapan :

Menyetujui mengikutsertakan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Maret 2023

Agenda :

1. Pengesahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2. Pemilihan dan Penetapan Komisaris Independen Perseroan
3. Pembahasan Masa Jabatan Pengurus Perseroan Yang akan Berakhir
4. Pembacaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Notaris
5. Penutup.

Hasil Keputusan :

1. Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

2. Agenda Kedua :

Mengangkat Tuan **NORMANDY AKIL** selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak diputuskan dalam Rapat ini.

3. Agenda Ketiga :

- Menyetujui mengangkat kembali Tuan **ACHMAD SYAMSUDIN** selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023, untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Menyetujui mengangkat kembali Tuan **NOVERSA** selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2023, untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Menetapkan Nama Calon Direktur Operasional Perseroan yang akan menggantikan Tuan **OKTIANDI** yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Juni 2023, yaitu :
 - Tuan **ARIEF YULIANTO**Untuk kemudian dimintakan Rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti Fit and Proper Test (Uji Kemampuan dan Kepatutan), selanjutnya :
 - a. Apabila terhadap calon Direktur Operasional Perseroan dinyatakan direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Terbesar yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan

dan mengangkat sebagai Direktur Operasional Perseroan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris.

- b. Apabila terhadap calon Direktur Operasional yang diajukan, dinyatakan tidak direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka calon Direktur Operasional Perseroan akan ditetapkan kembali oleh Para Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya.

Yang berlaku efektif sejak tanggal aktif bekerja menjalankan jabatannya untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

- Menyetujui mengangkat kembali Tuan **EDDY JUNAIDI AR.** Selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 03 Januari 2024, untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	:	Tuan ACHMAD SYAMSUDIN
Direktur Bisnis	:	Tuan ANTONIUS PRABOWO ARGO
Direktur Keuangan	:	Tuan SAMILUDDIN
Direktur Operasional	:	Tuan OKTIANDI
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Tuan MUSTAKIM

Komisaris

Komisaris Utama	:	Tuan EDY JUNAIDI AR.
Komisaris Independen	Non	Tuan AHMAD SYARIFULLAH NIZAM
Komisaris Independen	:	Tuan NOVERSA
Komisaris Independen	:	Tuan SYAHPUTRA SATRIA
Komisaris Independen	:	Tuan NORMANDY AKIL

Dengan catatan dapat dievaluasi setiap tahun oleh Para Pemegang Saham Perseroan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Adapun tindak lanjut terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya:

No	Keputusan RUPS	Realisasi Hasil RUPS	Perkembangan
1	Menerima laporan pertanggungjawaban tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 yang disampaikan Direktur Utama mengenai keadaan jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai selama tahun 2022	Sudah direalisasikan	100%
2	Mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022	Sudah direalisasikan	100%
3	Menyetujui penggunaan laba perusahaan untuk tahun buku 2022	Sudah direalisasikan	100%

2. Dewan Komisaris

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan Direksi dan jalannya Perusahaan pada umumnya. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan jalannya Perusahaan dilaksanakan secara efektif dan terkendali pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

(1) Kriteria

Anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Adapun persyaratan Dewan Komisaris terdiri dari Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus dan Persyaratan lainnya.

A. Persyaratan Umum

Adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang keuangan dan perbankan; serta
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.

B. Persyaratan Khusus

1. Diajukan oleh Pemegang Saham Seri A yang telah menyetor atau memiliki lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Saham yang disetor kepada bank;
2. Dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional di bidang perbankan dan keuangan serta bersifat independen;
3. Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi Pemegang Saham dan/atau Pengurus Bank dan/atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugasnya;
5. Tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat pada Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lain.

C. Persyaratan lainnya:

1. Antara sesama anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar;
2. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Jumlah dan Komposisi

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 adalah berjumlah 5 (lima) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen.

Adapun susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	BERLAKU EFEKTIF		BERAKHIR	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
		PERSETUJUAN OJK	PERSETUJUAN RUPS		
Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	17/12/2019	02 Januari 2020 (Akta No. 03)	2024	-
Noversa	Komisaris Independen	06/05/2019	17 Juni 2019 (Akta No. 17)	2023	Pengusaha
Syahputra Satria	Komisaris Independen	30/01/2020	19 Maret 2020 (Akta No. 36)	2024	-
Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris Non Independen	01/08/2022	17 November 2022 (Akta No. 44)	2026	Aparat Sipil Negara pada Pemkab Bangka Tengah
Normandy Akil	Komisaris Independen	16/02/2023	16 Maret 2023 (Akta No. 24)	2027	-

- * Bapak Burhanuddin telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 08 Desember 2022
- * Bapak Ahmad Syarifullah Nizam mulai menjabat pada tanggal 18 November 2022
- * Bapak Normandy Akil Mulai menjabat pada tanggal 16 Maret 2023

Berikut ini ringkasan profil Dewan Komisaris:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS DEWAN KOMISARIS
 <p data-bbox="548 884 803 953"><u>Eddy Junaidi AR.</u> Komisaris Utama</p>	<p data-bbox="930 449 1414 758">68 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 9 Juni 1954, menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya pada tahun 1983 kemudian meraih gelar <i>Master of Science</i> Bidang Agribisnis dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2001.</p> <p data-bbox="927 808 1187 835">Training yang diikuti</p> <p data-bbox="927 848 1414 995">Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 serta Seminar Nasional BPDSI "Sinergi BPDSI Membangun IKN"</p> <p data-bbox="927 1050 1133 1077">Perjalanan Karir</p> <p data-bbox="927 1089 1414 1472">Mengawali karir sebagai Kepala Seksi pada Departemen Transmigrasi Kabupaten MUBA, selanjutnya menjadi Wakil Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan. Menjabat sebagai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Timur dan terakhir sebagai Direktur Perusahaan Air Minum Way Komering, Kabupaten OKU Timur.</p> <p data-bbox="927 1526 1166 1554">Penugasan Khusus</p> <p data-bbox="927 1566 1398 1593">Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p data-bbox="927 1648 1354 1675">Keputusan Penunjukan Komisaris</p> <p data-bbox="927 1688 1406 1751">Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 03 tanggal 03 Januari 2020.</p>



Novera
Komisaris Independen

52 Tahun, Lahir di Belitang, OKU Timur pada tanggal 08 November 1971, menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya pada tahun 1994 dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis dari STIP Sriwigama pada tahun 2015.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2 dan 3, Seminar BPDSI "Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2024, Peluang dan Tantangan Untuk BPD Seluruh Indonesia "

Perjalanan Karir

Mengawali karir sebagai manager pada perusahaan Asuransi dan Farmasi, selanjutnya berwirausaha dalam mengembangkan usaha di bidang perkebunan karet.

Penugasan Khusus

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 17 Tanggal 17 Juni 2019



Syahputra Satria
Komisaris Independen

63 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 28 Desember 1960, menyelesaikan pendidikan Akademi Akuntansi Perbankan Perbanas Palembang pada tahun 1984 dan Jurusan Manajemen, Universitas Palembang pada tahun 2004.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Pendidikan Khusus Perbankan pada LPPI, Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan (PLKP) Angkatan X, Pendidikan Pemimpin Cabang (Branch Manager), SESPIBANK Angkatan ke-60 dan Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4 dan *Workshop* "Rencana Bisni Bank (RBB) Penyusunan, Evaluasi dan Pengawasan"

Perjalanan Karir

Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun. Mengawali karir di Bank Sumsel Babel sebagai Pelaksana Biro Kredit, selanjutnya menjadi Pemimpin Seksi Kredit pada Kantor Pusat dan Cabang, Wakil Pemimpin Cabang Pangkal Pinang, Pemimpin Bagian Kredit, selanjutnya menjadi Pemimpin Cabang Kayu Agung, terakhir menjabat Sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Anggota Komite Pemantau Risiko.

Penugasan Khusus

Ketua Komite Pemantau Risiko

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 36 Tanggal 19 Maret 2020



Ahmad Syarifullah Nizam
Komisaris Non Independen

54 Tahun, Lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 3 April 1968, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya pada tahun 1993 kemudian meraih gelar Magister Administrasi Publik (M. Ap) dari Universitas Terbuka pada tahun 2005.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 dan 2 pada tahun 2021 dan Public Training Workshop GRCE (*Governance, Risk and Compliance for Executive*)

Perjalanan Karir

Memulai karir di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Kepegawaian, lalu menjabat Kasi Penetapan, Kasubid Pengendalian Anggaran, Kabid Pendapatan, Kabid Penganggaran dan Kebijakan Keuangan, selanjutnya menjabat sebagai Kabag Keuangan Setwan, Sekretaris DPPKAD, Kabag Keuangan Setda, Kepala DPPKAD, Kepala Bappelitbangda dan terakhir menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Penugasan Khusus

Komisaris Non Independen perwakilan Pemegang Saham Kepulauan Bangka Belitung

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 36 Tanggal 19 Maret 2020



Normandy Akil
Komisaris Independen

56 Tahun, Lahir di Palembang, pada tanggal 1 Mei 1967, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya pada tahun 1990 kemudian meraih gelar Magister Hukum dari STIH Yapertiba Pangkal Pinang pada tahun 2011.

Training yang diikuti

Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Program Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4 pada tahun 2014, Kompetensi Auditor Tingkat I dan II pada tahun 2022 dan Seminar FKDK BPDSI Wilayah Barat "Economic Outlook Semester II Tahun 2023"

Perjalanan Karir

Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 26 tahun. Mengawali karir di Bank Sumsel Babel sebagai

Pelaksana Seksi Dana, selanjutnya menjadi Pemimpin Seksi Kredit pada Kantor Cabang Pangkalpinang, Pemimpin Cabang Martapura, Sekayu, Muara Enim, selanjutnya menjadi Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Human Capital dan terakhir menjabat Sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern.

Penugasan Khusus

Ketua Komite Audit

Keputusan Penunjukan Komisaris

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Akta No. 24 Tanggal 16 Maret 2023

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.

Jumlah Komisaris Independen Bank Sumsel Babel sampai dengan Desember 2023 adalah 3 (tiga) orang atau (100%) terdiri dari Komisaris Utama yaitu Eddy Junaidi AR. dan 4 (Empat) anggota Dewan Komisaris, yaitu Novera, Syahputra Satria, Ahmad Syarifullah Nizam dan Normandy Akil

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Novera	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syarifullah Nizam	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.						

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh Dewan Komisaris periode tahun 2023:

Nama	Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Pemegang Saham
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad yarifullah Nizam	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021 serta dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola (GCG) Bab II dengan instruksi Direksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023.

• Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Tahun 2023

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris terus mendorong pelaksanaan keputusan pengawasan dan penasehatan yang efektif dengan menerbitkan berbagai keputusan yang bersifat pengawasan. Selama Tahun 2023 Dewan Komisaris telah mengeluarkan berbagai keputusan pengawasan dan penasehatan antara lain terkait aspek sebagai berikut:

No.	Keputusan Dewan Komisaris	Keterangan
1	<i>Corporate Reward</i> Triwulan IV Tahun 2022 bagi Direksi, Dewan Komisaris	01/SK/DEKOM/2023
2	Bonus Tahun Buku 2022 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris	02/SK/DEKOM/2023
3	Pembagian Tantiem Tahun Buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	03/SK/DEKOM/2023
4	Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris	04/SK/DEKOM/2023
5	Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	05/SK/DEKOM/2023
6	Honorarium dan Fasilitas Dewan Pengawas Syariah	06/SK/DEKOM/2023
7	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Pengurus periode 2019-2023	07/SK/DEKOM/2023
8	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris	08/SK/DEKOM/2023
9	Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris	09/SK/DEKOM/2023

• **Rekomendasi-Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2023**

Seluruh keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notula Rapat, dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Pengesahan Setoran Saham dari Pemegang Saham
2. Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait
3. Konsultasi Kredit/Pembiayaan dengan Jumlah Rp50 miliar ke atas
4. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Bergerak (Inventaris)
5. Penunjukan KAP dalam memberikan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

6. Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel
7. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
8. Rencana Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 45 (Empat puluh lima) kali rapat yang terdiri dari rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat bersama Komite. Dengan demikian Bank Sumsel Babel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat internal selama tahun 2023 adalah:

Tanggal Rapat	Agenda	Dewan Komisaris				
		Eddy Junaidi AR.	Noversa	Syahputra Satria	Ahmad Syarifullah Nizam	Normandy Akil *)
3 Januari 2023	Corporate Reward Triwulan IV Tahun 2022	√	√	√	√	-
6 Januari 2023	Pemberian Bonus Tahun Buku 2022	√	√	√	√	-
8 Februari 2023	Pembahasan Konsultasi Kredit dengan Jumlah Rp50 Miliar ke atas	√	√	√	√	-
17 Maret 2023	Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022	-	√	√	√	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

15 Maret 2023	Pembahasan Serah Terima Jabatan Pemimpin Divisi Human Capital	√	√	√	-	-
16 Maret 2023	Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022	-	√	√	√	-
17 Maret 2023	Penggantian Kepala SKAI	-	√	√	√	-
17 Maret 2023	Perubahan Keanggotaan Komite	-	√	√	√	√
12 April 2023	Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak Inventaris Rp1,00	-	√	√	-	√
2 Mei 2023	Pembahasan Hasil Risalah RUPS Tahun Buku 2022	√	√	√	√	-
8 Mei 2023	Penggantian Kepala SKAI	√	√	√	√	√
29 Mei 2023	Calon Direktur Operasional	√	√	-	-	√
05 Juni 2023	Persetujuan Kredit Pihak Terkait	-	√	√	-	-
22 Juni 2023	Uang Jasa Pengabdian dan Uang Penghargaan Pengurus Periode 2019-	√	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

	2023					
27 Juni 2023	Pembahasan Modal Disetor <i>Cut Off</i> Juni 2023	√	√	√	√	√
05 Juli 2023	Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2023	√	√	√	-	√
17 Juli 2023	Hasil Asesmen Calon Anggota Komite Dewan Komisaris	√	√	√	√	√
24 Juli 2023	Persetujuan Krediid Pihak Terkait	√	-	√	√	√
29 Agustus 2023	Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) kepada Pihak Terkait	√	√	√	√	-
05 September 2023	Rekomendasi Penunjukan KAP/AP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023	√	√	√	√	√
06 Oktober 2023	Persetujuan Kredit Pihak Terkait	√	√	√	√	√
20 Oktober 2023	Persetujuan Kredit Pihak Terkait	-	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

20 Oktober 2023	Rencana Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus	√	√	√	√	√
28 Desember 2023	Menindaklanjuti Hasil Temuan BPK	√	√	√	√	√
29 Desember 2023	Pembahasan Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2022	√	√	√	√	-

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Mulai Menjabat terhitung tanggal 16 Maret 2023

Tingkat Kehadiran Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi selama tahun 2023 adalah:

Tanggal & Agenda Rapat	Dewan Komisaris					Direksi				
	Eddy Junaidi AR.	Novers a	Syahputra Satria	Ahmad Syarifullah Nizam	Normandy Akil *)	Dirut	Dir. KEU	Dir. BS	Dir. .KR	Dir. OP
30 Januari 2023 Evaluasi Kinerja Semester II Tahun 2022 dan Lain-Lain	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
8 Maret 2023 Pembahasan Agenda RUPS Tahun Buku 2022	-	√	√	√	-	-	√	-	√	-

13 Maret 2023 Persiapan RUPS Tahun Buku 2022	-	√	√	-	-	√	-	-	√	-	
04 Mei 2023 Pembahasan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan RKUD Pemprop Babel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
27 Juli 2023 Pembahasan Kinerja Triwulan II	√	√	-	√	√	-	√	√	√	-	
29 September 2023 1. Strategi Bisnis Pencapaian Laba s.d. November 2023 2. Hal-hal lain yang belum mencapai target	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Mulai Menjabat terhitung tanggal 16 Maret 2023

Rapat Dewan Komisaris Bersama Komite

Selain menyelenggarakan rapat bersama anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris juga beberapa kali mengadakan rapat dengan mengundang unit-unit kerja lainnya yaitu divisi dan satuan kerja untuk membahas aktivitas operasional bank.

Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat bersama Komite Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah:

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

Tanggal & Agenda Rapat	Dewan Komisaris					Komite Dewan Komisaris					
	Eddy Junaidi AR.	Noversa	Syahputra Satria	Ahmad Syarifulla h Nizam	Normandy Akil (*)	Welsar L.	Ahmad S.	Saekan N. (**)	F. Irfam H.	Ferry E.	Riera E.
17 Januari 2023 Pembahasan Tindak Lanjut Surat Direksi	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	√
17 Januari 2023 Evaluasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Semester II Tahun 2022 dan Lain-Lain	√	√	√	-	-						
14 Maret 2023 Persetujuan Kredit Pihak Terkait	-	√	√	-	-	-	-	-	√	-	-
21 Maret 2023 Konsultasi Pembiayaan Rp150 Miliar	-	√	√	√	-	-	-	-	√	-	-
12 April 2023 Konsultasi Kredit dengan Jumlah di atas Rp50 Miliar	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	-
25 Mei 2023 Persetujuan Kredit Pihak Terkait	√	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√
27 Juni 2023 Rekomendasi Penunjukan Pihak Ekstern yang Independen dalam melakukan Kaji	√	√	√	√	√	√	√	-			

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

Ulang Fungsi Audit Intern											
27 Juni 2023 Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite	√	√	√	-	√	√	√	-	√	√	√
24 Juli 2023 Rapat Koordinasi Anggota Komite dan Dekom Bank Sumsel Babel	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
28 Juli 2023 Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Daerah	-	√	√	√	√	-	-	-	-	√	-
05 September 2023 Notisi OJK Semester I Tahun 2023, Pembagian Tugas Dewan Komisaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12 September 2023 Persiapan Rapat Dekom dengan Direksi	-	-	√	√	√	√	-	√	√	√	√

Keterangan :

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Mulai Menjabat terhitung tanggal 16 Maret 2023

***) Mulai Menjabat terhitung tanggal 24 Juli 2023

Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat telah dicatat dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 1 angka 12 PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013). UUS Bank Sumsel Babel dalam menjalankan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang syariah.

Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank Sumsel Babel harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, antara lain :

- 1) Integritas (akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*), lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia);

- 2) Kompetensi (memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum);
- 3) Reputasi Keuangan yang baik (tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Direktur UUS, dan anggota Dewan Komisaris.

DPS UUS Bank Sumsel Babel berkedudukan di kantor UUS dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya, sehingga dapat menjadi tolak ukur bahwa DPS akan bertugas lebih efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah UUS Bank Sumsel Babel.

Hubungan Keluarga dan Keuangan DPS Periode 2020-2025

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direktur UUS	Pemegang Saham
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

**Rangkap Jabatan DPS Periode 2020-2025
Sebagai Konsultan/DPS/Direksi
di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya**

Nama	Rangkap Jabatan sebagai Konsultan/DPS/Direksi di Lembaga Keuangan Syariah lainnya		
	Sebagai Konsultan	Sebagai Anggota Direksi	Sebagai Anggota DPS
Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA	Tidak	Tidak	Tidak
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag	Tidak	Tidak	Tidak
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Tidak	Tidak	Tidak

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02A/SK/DEKOM/2011 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, bahwa DPS mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- 1) Memberikan nasehat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi agar kegiatan UUS Bank Sumsel Babel sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- 3) Pertanggungjawaban terhadap pemenuhan penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan UUS Bank Sumsel Babel kepada DSN -MUI.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut diatas meliputi:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Sumsel Babel;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Sumsel Babel sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;

- 3) Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS Bank Sumsel Babel yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS Bank Sumsel Babel dalam rangka pelaksanaan tugas.

d. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021 dan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel untuk mengangkat DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mendapat kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS-LB No. 25 tanggal 07 Juni 2010.

Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris diatur di dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013, bahwa Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris Bank Umum Konvensional (BUK) sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau sepanjang Komisaris BUK telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.

Anggota DPS UUS Bank Sumsel Babel Periode 2020-2025, tetap berpedoman pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

dan Bangka Belitung Nomor : 034/DIR/KEP/2010 tentang Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank Sumsel Babel Syariah yaitu masa jabatan DPS sama dengan masa jabatan anggota Direksi. Masa Jabatan DPS yang tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (2)PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) UUS Bank Sumsel Babel Periode 2021-2025berpedoman pada rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesiasebagaimana tertuang dalam Surat RekomendasiDSN-MUI Nomor: U-1024/DSN-MUI/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan No. U-094/DSN-MUI/II/2020 tgl 25 Februari 2020 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah) serta telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangancfr. Surat No. S-1/KR.07/2022tanggal 10 Januari 2022 Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Syariah dan Surat No. SR-9/KR.07/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung a.n. Sdr. Aspahani.

e. Profil Dewan Pengawas Syariah

Untuk Periode 2021-2025 UUS Bank Sumsel Babel memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua DPS dan 2 (dua) orang anggota DPS, yaitu :

Nama	Jabatan
Prof. DR. H. Aflatun Muchtar, MA	Ketua
Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag	Anggota
H. Aspahani, SE, Ak, MM, CA	Anggota

Berikut kami sajikan profil ringkas Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2021-2025, yaitu:

NAMA/FOTO	PROFIL RINGKAS
 <p><u>Prof. DR. H. Aflatun Muchtar,</u> <u>MA</u> Ketua Dewan Pengawas Syariah Periode 2021-2025</p>	<p>71 Tahun, lahir di Lahat, pada tanggal 01 Juni 1952. Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1981, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1989 dan Program Doktor (S3 Doktor Guru Besar Bidang Tafsir) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996.</p> <p>Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pra Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➤ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➤ Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019 ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022 ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 <p>Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank

	<p>Sumsel Babel periode 2017-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025
 <p><u>Prof. DR. H. Romli, S.A., M.Ag</u> Anggota Dewan Pengawas Syariah Periode 2021-2025</p>	<p>66 Tahun, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 10 Desember 1957. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2021-2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.14/SK/DEKOM/2021 tanggal 28 Desember 2021. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di UIN Raden Fatah Palembang pada Tahun 1983, Program Pascasarjana Magister Agama di UIN Syarif Hidayatullah pada Tahun 1994 dan Program Doktoral (S3) di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2008.</p> <p>Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah tahun 2011 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2014 ➤ <i>Workshop Executive Aplikasi Maqashid</i> Syariah Tahun 2015 ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018 ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2019 ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022
- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2006-2010
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2010-2014
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2014-2017
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2017-2021
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode tahun 2021-2025



H. Aspahani, SE, Ak, MM,
CA

Anggota Dewan Pengawas
Syariah Periode 2020-2024

57 Tahun, lahir di Muara Enim (P. Pangung), pada tanggal 04 Juli 1966. Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024 berdasarkan SK Dekom No. 09/SK/DEKOM/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1991, dan S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya pada Tahun 1998.

Training Syariah yang pernah diikuti di Bank Sumsel Babel

- Pra *Ijtima Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021
- *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah Tahun 2022

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pra <i>Ijtima Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 ➤ <i>Ijtima' Sanawi</i> Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 <p>Perjalanan Karir di Bank Sumsel Babel Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Sumsel Babel periode 2020-2024</p>
--	--

f. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain (*Remuneration Package*) bagi Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi yang diterima DPS selama Tahun 2023 mencakup honorarium, bonus, *reward* dan fasilitas lainnya, adalah sebagaimana tertera dalam tabel remunerasi berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	725.460.400
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	-
Total		725.460.400

Remunerasi anggota DPS dalam Tahun 2023 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp 2 miliar	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	3

g. Opini Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, DPS UUS Bank Sumsel Babel telah membuat sebanyak 14 (empat belas) opini / pendapat terkait pelaksanaan kepatuhan syariah di bidang operasional dan pemasaran. Adapun daftar Opini DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal	Opini
1	31 Januari 2023	Agunan Pembiayaan Cash Collateral	DPS berpendapat bahwa agunan berupa jaminan cash collateral secara prinsip syariah tidak dapat diperkenankan menjadi objek akad / dasar pemberian pembiayaan
2	08 Februari 2023	Giro Mudharabah	DPS menyetujui dan berpendapat bahwa Giro Mudharabah (Kaffah) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3	08 Februari 2023	Cardless Withdrawal (tarik setor tanpa kartu)	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dikarenakan akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi
4	30 Maret 2023	Virtual Account SNAP BI	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dikarenakan akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi

5	31 Mei 2023	Sell Down / Pengalihan pada Pembiayaan Sindikasi	DPS berpendapat bahwa secara prinsip syariah diperbolehkan dengan tidak ada unsur riba, gharar dan maysir
6	21 Juni 2023	Transaksi SIPA	DPS berpendapat bahwa transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) dengan Akad Wakalah Bi Al Istismar pada prinsipnya Boleh
7	07 September 2023	Uang Muka Pembiayaan FLPP	DPS menyampaikan pendapat, bahwa pembiayaan FLPP menggunakan Akad Murabahah, sehingga Bank diperbolehkan meminta uang muka pada calon nasabah
8	07 September 2023	Tabungan Beku	DPS berpendapat bahwa dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya tabung beku.
9	07 September 2023	Dana Usaha	DPS memberikan pendapat terkait Dana Usaha pada UUS yang ditempatkan oleh Bank Induk, dimana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Dana Usaha merupakan modal yang ditempatkan oleh Bank Induk pada UUS
10	07 September 2023	Virtual Account Institusi	DPS berpendapat, bahwa sesuai dengan PMK 183/PMK.05/2019 untuk pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian digunakan Rekening Virtual sehingga secara penggunaan Virtual Account diperbolehkan

11	14 September 2023	Contactless Visa	DPS berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan teknologi pembayaran nirkontak merupakan sebuah inovasi sehingga secara prinsip syariah diperbolehkan.
12	14 September 2023	Internet Banking	DPS berpendapat bank sebagai layanan perbankan yang mempermudah nasabah bertransaksi maka Internet Banking secara prinsip syariah diperbolehkan.
13	19 November 2023	KPR Tapera Syariah	DPS berpendapat bahwa Pembiayaan KPR Tapera merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah, adapun akad untuk KPR Tapera Syariah dapat menggunakan Akad Murabahah dengan Skema Jual Beli atau menggunakan akad MMQ / IMBT dengan skema Sewa Beli.
14	27 November 2023	Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	DPS sependapat dengan usulan terkait Updating Checklist Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

h. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Seluruh keputusan dalam rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Notulen rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel diparaf dan ditandatangani oleh seluruh anggota DPS serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat DPS dijadikan informasi untuk keputusan bisnis bagi Direktur UUS Bank Sumsel Babel. Adapun daftar

agenda rapat DPS UUS Bank Sumsel Babel sepanjang tahun 2023, adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Tanggal	Kehadiran Anggota DPS	
			Hadir	Tidak Hadir
1	Pembahasan Pengawasan DPS Smtr II 2022 di Cab SPP dan Cab SPG	04 Januari 2023	3	-
2	Pembahasan Permintaan Opini tentang Cash Collateral Financing	31 Januari 2023	3	-
3	Pembahasan Permintaan Opini Cardless Withdrawal dan Giro Mudhrabah	08 Februari 2023	3	-
4	Pembahasan Permintaan Opini Virtual Account SNAP BI	30 Maret 2023	3	-
5	Pembahasan Rencana Pengawasan DPS Smtr I 2023 pada cabang SBA dan SLG	12 April 2023	3	-
5	Pembahasan Permintaan Opini Sell Down (Pengalihan/pengambilalihan)	31 Mei 2023	3	-
6	Pembahasan persetujuan Dekom terkait Pengawasan DPS Smtr I tahun 2023	20 Juni 2023	3	-
7	Pembahasan hasil pengawasan hasil Pengawasan semester I 2023	14 Agustus 2023	3	-
8	Pembahasan Undangan Pra Ijtima Sanawi	21 Agustus 2023	3	-
9	Pertemuan bersama Dewan Direksi	24 Agustus 2023	3	-

10	Pembasan Permintaan Opini Uang Muka Pembiayaan FLPP, Tabungan Beku, Dana Usaha, Virtual Account Institusi	07 September 2023	3	-
11	Pembasan Permintaan Opini Contactless Visa, Internet Banking, KKPD	14 September 2023	3	-
12	Pembahasan undangan Ijtima Sanawi	21 September 2023	3	-
13	Pertemuan bersama Dewan Komisaris	09 Oktober 2023	3	-
14	Pembahasan Usulan Pembentukan Sekretariat dan Peninjauan Remunerasi DPS	17 Oktober 2023	3	-
15	Pembahasan Rencana pengawasan DPS Smtr II Tahun 2023	23 Okt 2023	3	-
16	Pembahasan Permintaan Opini KPR Tapera Syariah	06 November 2023	3	-
17	Pembahasan Permintaan Opini Updating KKUK Syariah	27 November 2023	3	-
18	Pembahasan perubahan Jadwal pengawasan pada cabang Syariah Palembang beserta Capemnya	06 Desember 2023	3	-

i. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi

kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS. Pengawasan terhadap operasional UUS Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan terhadap produk UUS Bank Sumsel Babel, sebagai berikut:

Kegiatan operasional Bank	Jenis	Nama Produk
Penghimpunan dana	Giro	Rofiqoh iB
	Tabungan	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
		Tasbih iB
		Tabunganku
		Tasbih Umrah iB
		Tabungan SimPel iB
	Deposito	Rofiqoh iB
		Kaffah iB
Penyaluran Dana	Konsumtif	Pembiayaan Pembelian Barang (PPB)
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)
		Pembiayaan Griya Sejahtera (PGS)
		Pembiayaan Multiguna (PMG)
		Pembiayaan Gadai Emas (PGE)
		Pembiayaan Multijasa (PMJ)
		Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)
		<i>Cash Collateral Financing</i>
	Produktif	Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
		Pembiayaan Investasi (PI)
		Pembiayaan Usaha Kecil Syariah (PUKC Syariah)
		Pembiayaan usaha Mikro (PUM Syariah)
		KreditUsaha Rakyat (KUR Syariah)
		<i>Linkage Program BPRS</i>
		<i>Linkage Program Koperasi</i>
		<i>Cash Collateral Financing</i>
		<i>Project Financing</i>
		<i>Standby Financing</i>
		Pinjaman Daerah Untuk Propinsi/Kabupaten/Kota

Jasa	Pengiriman Uang (<i>Transfer</i>), Kliring, RTGS, Referensi Bank, Dukungan Bank, Internet <i>Banking</i> , SMS <i>Banking</i> dan ATM
------	---

DPS UUS Bank Sumsel Babel melakukan pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional agar sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku. DPS juga telah melakukan *review* terhadap Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku pada UUS Bank Sumsel Babel dan hasilnya adalah DPS tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.

DPS UUS Bank Sumsel Babel telah mengadakan pengawasan ke Cabang dan Cabang Pembantu Syariah Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan terhadap produk baru dan pedoman operasional yang diterapkan oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah adalah sebagai berikut :

No	KCS/KCPS	Tanggal	Kehadiran anggota DPS	
			Hadir	Tidak hadir
1	KCS Baturaja, KCPS Belitang dan Muaraenim	10 – 14 Juli 2023	3	0
2	KCS Lubuklinggau dan KCPS Muara Kelingi serta KCPS Lahat	24 – 28 Juli 2023	3	0
3	KCS Pangkalpinang dan KCPS Sungailiat	13 s.d 17 November 2023	3	0

Hasil dari pengawasan terhadap produk dan pedoman operasional yang dilakukan oleh DPS UUS Bank Sumsel Babel sebagaimana dituangkan dalam Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pengawasan DPS Tahun 2023 yaitu bahwa produk dan pedoman operasional UUS Bank Sumsel Babel telah sesuai dengan ketentuan, fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.

4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite-komite di bawah Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sampai dengan Desember 2023, Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite tersebut dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Komisaris dimana prosedur dan mekanisme pembentukan dan pembubaran Komite diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan mekanisme yang berlaku menurut ketentuan Anggaran Dasar dan PP GCG Bab IV.

1. Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada Pasal 41, telah diatur bahwa jumlah dan komposisi anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan komposisi minimal sebagai berikut:

- 1) Seorang Komisaris Independen selaku ketua.
- 2) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/ atau akuntansi.
- 3) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perbankan.

Keanggotaan Komite Dewan Komisaris diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 178/DIR/KEP/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2025.

Sehingga Keanggotaan Komite Audit Bank Sumsel Babel sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode Masa Jabatan	Jabatan Lain Di luar Perusahaan	Keterangan
Normandy Akil	Ketua/ Komisaris Independen	Desember 2022 s.d 30 Juni 2023	-	Menggantikan Bpk. Burhanuddin yang telah habis masa jabatan
Saekan Noer	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	-	-
Ahmad Syamsuddin	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	-	-
Welsar Lubis	Anggota/ Pihak Independen	1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	-	-

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut profil singkat Komite Audit Bank Sumsel Babel:

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE AUDIT
Normandy Akil	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris



Saekan Noer

Lahir di Palembang Sumatera Selatan pada tanggal 19 Juli 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1990 dan Magister Manajemen Universitas Srwijaya pada tahun 1997.

Sebelum berkarier sebagai Anggota Komite Audit, yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai Bank Sumsel Babel selama 31 tahun. Jabatan yang pernah diemban beberapa kali sebagai Pemimpin Cabang dan sebagai Pemimpin Divisi Usaha Syariah, terakhir sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko.

Sering mengikuti training dan sertifikasi antara lain Manajemen Risiko level I sd V, General Banking level 3, Treasury Dealer Syariah Level Advance, Pendidikan Branch Manager, Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank)



Ahmad Syamsuddin

Lahir di Prabumulih (Sumatera Selatan) pada tanggal 22 Januari 1957. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Univeritas Soedirman (UNSOED) Purwokerto tahun 1984 dan Magister Manajemen 2001 di Universitas Sriwijaya Palembang.

Sebelum berkarir di Komite Audit, sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko, bekerja di PT Bank Tabungan Negara, Tbk sampai pensiun per 1 Februari 2013 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi *Operating Business Support Division* di Kantor Pusat Jakarta.

Telah mengikuti berbagai Pelatihan/ *Workshop* / Seminar dan Manajemen Risiko Level I, II dan III.

 <p>Welsar Lubis</p>	<p>Lahir di Tapanuli, 59 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 1988. Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 27 tahun dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Bisnis Cabang. Training yang pernah diikuti antara lain Counterpart PPUK, Analisis Kredit, Pendidikan Pemimpin Cabang, Sespi Bank, Manajemen Risiko Level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5, Sertifikasi Profesional Internal Auditor (PIA).</p>
--	---

b. Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel berasal dari pihak independen dan tidak terdapat rangkap jabatan anggota Komite Audit Bank yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Audit

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Audit dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Bank periode tahun 2023 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Saekan Noer	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Ahmad Syamsuddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, Seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham Komite Audit pada Perusahaan Lain

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan lain oleh Komite Audit periode tahun 2023.

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
Saekan Noer	Tidak	Tidak	Tidak
Ahmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Welsar Lubis	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, seluruh anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Bank Sumsel Babel telah dilengkapi pedoman kerja mengacu pada BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit, mengatur beberapa hal terkait dengan:

- a. Tugas dan Tanggung jawab Komite
- b. Kewenangan Komite
- c. Rapat Komite
- d. Organisasi

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tertuang dalam BPP GCG Buku IV Pedoman Kerja Komite Audit. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit, meliputi :

- a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) *Mereview* pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta BPK.
- c) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris.
- d) Mengkaji kecukupan dari pengendalian internal Bank secara menyeluruh.

g. Rapat Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan BPP Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah, apabila disepakati oleh lebih dari satu per dua dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.

Selama Tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 22 kali rapat, dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat	Syahputra Satria *)	Normandy Akil **)	Ujang Sukarman ***)	Ahmad Syamsuddin	Welsar Lubis	Saekan Noer *****)
04 Januari 2023	Perkembangan audit atas Lap Keuangan BSB Tahun 2022 oleh KAP - HGK	√		√	√	√	
13 Januari 2023	Realisasi kinerja Satuan Anti Fraud (SAF) semester II Tahun 2022 & Program Kerja Tahun 2023	√		√	√	√	
16 Januari 2023	Realisasi Kinerja Divisi ADT semester II Tahun 2022	√		√	√	√	
22 Februari 2023	Pembahasan tindak lanjut hasil audit Divisi TSI semester II Tahun 2022	√		√	√	√	
01 Maret 2023	Hasil audit Divisi TSI semester II Tahun 2022	√		√	√	√	
27 Maret 2023	Komunikasi Komite Audit dengan Mitra Kerja Komite Audit		√	√	√	√	
11 April 2023	Realisasi RAIT Tahun 2023 s.d. Triwulan I dan Perkembangan tindak lanjut temuan s.d. Triwulan I Tahun 2023		√	√	√	√	
18 April 2023	Realisasi RAIT Tahun 2023 s.d. Triwulan I dan Perkembangan tindak lanjut temuan s.d. Triwulan I Tahun 2023 (LANJUTAN)		√	√	√	√	
8 Mei 2023	Perkembangan Penyelesaiann Kasus Fraud Tahun 2023		√	√	√	√	

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

04 Juli 2023	Pembahasan tindak lanjut Hasil Audit KC Muntok Semester I Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
16 Agustus 2023	Pembahasan realisasi kerja Satuan Anti Fraud semester I Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
16 Agustus 2023	Pembahasan Rencana Audit Internal Tahunan (RAIT); Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 & Lain-lain		✓		✓	✓	✓
24 Agustus 2023	Pembahasan Laporan Hasil Audit Divisi OPR Semester I Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
28 Agustus 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Tematik kantor Cabang Sekayu Semester II Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
5 Sep tember 2023	Rekomendasi Penunjukkan KAP/AP untuk Audit Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023		✓		✓	✓	✓
6 Oktober 2023	Pembahasan Monitoring Hasil Pemeriksaan Khusus		✓		✓	-	✓
10 Oktober 2023	Pembahasan Perkembangan Pemeriksaan Khusus Capem Bandara Mas		✓		✓	✓	✓
11 Oktober 2023	Pembahasan Perkembangan Pemeriksaan Khusus Cab. Pangkal Pinang atas KUR HKL		✓		✓	✓	✓
20 Oktober 2023	Pembahasan Laporan Hasil Audit Divisi PPM Smt II-Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
16 November 2023	Pembahasan Lap Realisasi RBB BSB Tw III-Tahun 2023		✓		✓	✓	✓
29 November 2023	Pembahasan RBB Tahun 2024-2026 yang ditandatangani Dekom & Direksi		✓		✓	✓	✓
4 Desember 2023	Rapat Pembahasan Program Kerja Komite Audit Tahun 2024		✓		✓	✓	✓

√ = hadir

- = tidak hadir

*) selesai jabatan Ketua KAU terhitung tanggal 16 Maret 2023

***) aktif menjadi Ketua KAU terhitung tanggal 16 Maret 2023

***) selesai jabatan Anggota KAU terhitung tanggal 30 Juni 2023

***) aktif menjadi anggota KAU terhitung tanggal 1 Juli 2023

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Audit

Selama tahun laporan, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan dengan yaitu:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Pengawasan Intern.
2. Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit Bank Indonesia/OJK, BPK maupun Kantor Akuntan Publik.
3. Terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit tersebut, diantaranya telah dilakukan evaluasi terhadap:
 - ✓ Pelaksanaan tugas Divisi Pengawasan Intern, meliputi Rencana Audit, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Laporan Hasil Audit masing-masing *auditees* ;
 - ✓ Perkembangan dan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik;
 - ✓ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi;
 - ✓ Tindak lanjut hasil audit Divisi Pengawasan Intern maupun ekstern yaitu BI, OJK, BPK dan Kantor Akuntan Publik;
 - ✓ Pelaksanaan pokok-pokok hasil audit Divisi pengawasan Intern;
 - ✓ Notulen rapat ALCO dan Notulen rapat unit kerja lainnya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
 - ✓ *Draft* Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT);

- ✓ *Draft* persetujuan/pengesahan Rencana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Tahunan;
- ✓ Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan audit laporan Keuangan tahunan.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan adalah melakukan rapat internal Komite Audit atau Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko maupun unit kerja lainnya terutama dengan Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT dan Satuan Anti Fraud serta melakukan kunjungan kerja. Terhadap seluruh kegiatan tersebut, hasilnya beserta saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern Komite Audit untuk ditindaklanjuti.

2. Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka selain disyaratkan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan kompetensi, anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman serta independensi, antara lain:

- a) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
- b) Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di bidang keuangan serta dibidang manajemen risiko secara umum.
- c) Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha, maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris.

- d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan telah memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko minimal 2 (dua) tahun.

Direksi mengangkat anggota Komite, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Masa jabatan Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2025.

Adapun susunan anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Lain Diluar Perusahaan	Keterangan
Syahputra Satria	Ketua / Komisaris Independen	24 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	Nihil	
F. Irkam Hindarsyah	Anggota / Pihak Independen	24 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	Nihil	
Ferry Erfani	Anggota / Pihak Independen	24 Juli 2023 s.d 30 Juni 2025	Nihil	

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Tabel Anggota Komite Pemantau Risiko Periode tahun 2023 :

NAMA / FOTO	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE PEMANTAUAN RISIKO
<p>Syahputra Satria</p>	<p>Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris</p>
<div data-bbox="477 499 833 919" data-label="Image"> </div> <p>F. Ircam Hindarsyah</p>	



Riera Ecorhynalda

Warga Negara Indonesia. 58 tahun. Meraih gelar Sarjana pada Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya tahun 1989.

Pengalaman Kerja sebagai Pegawai Bank Sumsel Babel selama 30 tahun 9 bulan dan terakhir menjabat Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi, Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional, Pemimpin Divisi Kepatuhan, dan Tim *Leader Adhoc* Implementasi Reorganisasi Bank Sumsel Babel.

Sertifikasi Treasury Level Advance, General Banking Level 3, Kepatuhan Level 1, Manajemen Risiko level 1, level 2, level 3 dan level 4, level 5.

b. Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Pemantau Risiko

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Pemantau Risiko dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2023 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE LAIN	DIREKSI	PEMEGAN G SAHAM
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
F. Ircam Hindarsyah	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Ferry Erfani	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan sesama anggota Komite lain.						

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Pemantau Risiko periode tahun 2023 :

NAMA	KEPENGGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Syahputra Satria	Tidak	Tidak	Tidak
F. Ircam Hindarsyah	Tidak	Tidak	Tidak
Ferry Erfani	Tidak	Tidak	Tidak
Riera Ecorhynalda	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Buku Pedoman Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam PP Tata Kelola (GCG) bab V tentang pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 mengatur beberapa hal terkait dengan:

- a) Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko
- b) Kewenangan Komite Pemantau Risiko
- c) Rapat Komite Pemantau Risiko
- d) Organisasi Komite Pemantau Risiko

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas, Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko tertuang dalam PP Tata Kelola (GCG) bab V tentang pedoman kerja Komite Pemantau Risiko sesuai instruksi No. INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pedoman kerja Komite Pemantau Risiko. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tugas dan tanggung jawab utama Komite Pemantau Risiko, yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

- a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kepatuhan.
- b) Evaluasi Laporan Profil Risiko, yang meliputi profil risiko, tingkat dan tren risiko yang pelaksanaannya dilakukan Divisi Manajemen Risiko.
- c) Tindak lanjut hasil penilaian guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank umum, rapat komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Sesuai dengan BPP Komite Pemantau Risiko, komite mengadakan rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan rapat dianggap sah apabila disepakati oleh lebih dari satu perdua dari Anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.

Selama Tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 34 kali rapat, dengan daftar kehadiran dan agenda sebagai berikut :

Tanggal	Materi Rapat	Syahputra Satria	F. Irkam Hindarsyah	Riera Ecorhynalda	Ferry Erfani
09-01-2023	Diskusi ttg evaluasi MER & KOMENKO	√	√	√	√
09-02-2023	Diskusi ttg Fungsi KPN	√	√	√	√
09-02-2023	Rapat koordinasi ttg Fraud	√	√	√	√
15-02-2023	1. Diskusi terkait pedoman Perusahaan (PP) Prosedur cara Pengalihan (Sell Down) Pada Kredit Sindikasi 2. Hal-hal Lain	√	√	√	√
11-04-2023	1. Evaluasi Kinerja Komenko &	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

	SKMR Tahun 2022 2. Diskusi Profil Risiko TW IV Tahun 2022				
02-05-2023	Diskusi terkait rencana persiapan Radirkom	√	√	√	√
03-05-2023	Pembahasan tentang rencana Update PP sistem & Prosedur Kredit	√	√	√	√
04-05-2023	Diskusi atas hasil Radirkom	√	√	√	√
25-05-2023	Pembahasan Rencana Kredit pihak terkait PemKab. OI	√	√	√	√
31-05-2023	Pembahasan tentang Selldown	√	√	√	√
27-06-2023	Rapat Dekom & Komite, Evaluasi masa kerja anggota Komite	√	√	√	√
12-07-2023	Rapat Ttg Evaluasi cabang2	√	√	√	√
03-07-2023	Diskusi mengenai rencana pemenuhan aspek ManjRisk & standar Keamanan Sistem Informasi	√	√	√	√
11-07-2023	Rapat ttg Lap. Hasil Audit Umum Div. Mer Smt I thn 2023	√	√	√	√
11-07-2023	Diskusi terkait PP Sisdur kriteria kredit & materi yg dilaporkan ke Dekom	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

17-07-2023	Diskusi mengenai Evaluasi tugas2 Komite	√	√	√	√
21-07-2023	Diskusi mengenai Dashboard kinerja Keuangan & Kredit	√	√	√	√
24-07-2023	Rakor KAU & KPR	√	√	√	√
24-07-2023	Rapat Dekom & Komite	√	√	√	√
01-08-2023	Diskusi KAU & KPR	√	√	√	√
03-08-2023	Diskusi ttg PP Kredit Besar	√	√	√	√
15-08-2023	Rapat ttg Trend Performance Kredit	√	√	√	√
22-08-2023	Diskusi ttg Kinerja Komenko & SKMR Smt I th 2023	√	√	√	√
22-09-2023	Diskusi ttg Penilaian profil Risiko TW II th 2023	√	√	√	√
10-10-2023	Diskusi pembahasan POJK no. 17 thn 2023 ttg Tata Kelola	√	√	√	√
20-10-2023	Diskusi mengenai Pertumbuhan Kredit	√	√	√	√
25-10-2023	Diskusi mengenai Evaluasi Komenko & SKMR	√	√	√	√
02-11-2023	Diskusi ttg	√	√	√	√

	Evaluasi Trs & PI				
09-11-2023	Diskusi mengenai Deb. Inti, BMPK, dan Pelampauan BMPK	√	√	√	√
09-11-2023	Diskusi Evaluasi transaksi Dealing Room Agustus 2023	√	√	√	√
29-11-2023	Pembahasan RBB yang akan ditanda-tangani Dekom	√	√	√	√
28-12-2023	Diskusi mengenai SE DIR no. 10/DIR/SE/2023 tgl. 30-11-2323 ttg Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan	√	√	√	√

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Pemantau Risiko Bank telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama tahun Laporan, Komite Pemantau Risiko melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a) Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b) Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko melakukan:

- 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Untuk pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di atas, telah dilaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 33 kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat.

- b. Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan:

- Pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas peraturan, pelaksanaan dan berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan khusus dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.
- *Review* terhadap permohonan kredit dari Direksi yang harus mendapatkan persetujuan atau bersifat konsultatif kepada Dewan Komisaris, baik yang merupakan pihak Terkait maupun Kredit dengan Jumlah secara per satu debitur maupun group usaha di atas Rp50 miliar.
- Pemantauan juga dilakukan terhadap seluruh risiko dalam bentuk *risk dashboard* sesuai ketentuan regulator secara periodik.
- Pelaporan atas pelaksanaan perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris setiap kuartal.

2. Melakukan pemantauan khusus terhadap :

- Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko

operasional Bank Sumsel Babel terkendali, di samping itu melakukan evaluasi terhadap *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Protokol Crisis Management*. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, khususnya terkait dengan kejadian *fraud*.

- Analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek:
 - ✓ Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas.
 - ✓ Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumen, SME dan kredit korporasi.
 - ✓ Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian.
 - ✓ Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:

- *Business Continuity Planning* dan *Crisis Management Protocol*.
- Risiko Kredit Konsumer dan non Konsumer secara nasional.
- Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi.
- Persiapan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penilaiannya.

4. Memastikan bahwa Bank Sumsel Babel memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:

- Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.

- Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.
5. Melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris, untuk melihat kegiatan langsung di Kantor-kantor cabang serta menerima masukan dari seluruh jajaran di kantor cabang sebagai salah satu bahan untuk didiskusikan dengan Direksi.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang nominasi dan remunerasi sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum), maka anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan
2. Memenuhi kriteria independensi
3. Mampu menjaga rahasia Bank
4. Memperhatikan kode etik yang berlaku
5. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen dinilai mempunyai pengetahuan tentang industri perbankan termasuk segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
6. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau perwakilan Pegawai harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) bank.
7. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	JABATAN LAIN DILUAR PERUSAHAAN
Noversa	Ketua/Komisaris Independen	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	-
Eddy Junaidi AR.	Anggota/Komisaris Utama	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	-
Normandy Akil	Anggota/Komisaris Independen	Mengikuti Masa Jabatan Komisaris	
Histinalawati	Anggota/Pemdiv HCL	01 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025	

a. Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Berikut ini, tabel kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi posisi 31 Desember 2023:

NAMA	PROFIL RINGKAS ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
Noversa	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Eddy Junaidi AR.	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Normandy Akil	Dapat dilihat pada Ringkasan Profil Dewan Komisaris
Histinalawati	Pemimpin Divisi Human Capital

b. Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap jabatan yang dilarang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, antara lain terkait dengan hubungan keluarga dan keuangan serta kepengurusan dan kepemilikan saham anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada perusahaan lain.

c. Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Remunerasi dan Nominasi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan sesama anggota Komite dan/atau anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perusahaan periode tahun 2023 sebagai berikut:

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN			HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS	KOMITE YANG LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2023, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan keluarga dengan Organ yang lain namun terdapat satu anggota Komite yang memiliki hubungan keuangan dengan Direksi

d. Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Komite Remunerasi dan Nominasi periode tahun 2023.

NAMA	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA KOMITE	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI DEWAN KOMISARIS
Noversa	Tidak	Tidak	Tidak
Eddy Junaidi AR.	Tidak	Tidak	Tidak
Normandy Akil	Tidak	Tidak	Tidak
Histinalawati	Tidak	Tidak	Tidak
Selama tahun 2023, seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain.			

e. Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja mengacu pada Pedoman Perusahaan (PP) Good Corporate Governance (GCG) Bab VI terkait Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Buku Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi, mengatur beberapa hal terkait dengan:

1. Organisasi Komite Remunerasi dan Nominasi
2. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Kewenangan Komite Remunerasi dan Nominasi
4. Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

f. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyusun, mengevaluasi dan menetapkan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi tersebut sesuai dengan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group* dan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Selain itu Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

g. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan Divisi Human Capital (HCL) atau 1 (orang) perwakilan pegawai.

Sesuai dengan Peraturan Komite Remunerasi dan Nominasi, komite mengadakan rapat periodik dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 18 kali, adapun jumlah kehadiran rapat masing-masing sebagai berikut:

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran			
		Noversa	Eddy Junaidi AR.	Normandy Akil *)	Histinalawati
03 Januari 2023	Pemberian Corporate Reward Triwulan IV Tahun Buku 2022	√	√	-	√
06 Februari 2023	Pemberian Bonus Tahun Buku 2022	√	√	-	√
17 Maret 2023	Tantiem Tahun Buku 2022	√	-	-	√
17 Maret 2023	Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris	√	-	-	√
31 Maret 2023	Pembahasan Tindak Lanjut Calon Direktur Operasional Bank Sumsel Babel	√	-	√	√
31 Maret 2023	Tunjangan Hari Raya Komisaris Independen	√	-	√	√
10-Apr-23	Self Assessment Calon Direktur Operasional dan UUS Bank Sumsel Babel	√	√	√	√
27-Apr-23	Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris serta Fasilitas Dewan Komisaris	√	√	√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

29 Mei 2023	Hasil Asesmen Calon Direktur Operasional & UUS dari LPPI	√	√	√	√
22 Juni 2023	Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Pengurus	√	√	√	√
27 Juni 2023	Berakhirnya Masa Tugas Komite	√	-	√	√
05 Juli 2023	Tunjangan Insidental Tahun 2023	√	√	√	√
17 Juli 2023	Pembahasan Hasil Asesmen Calon Anggota Komite	√	√	√	√
03 Agustus 2023	Waktu Kerja dan Fasilitas Anggota Komite	√	-	√	√
30 Agustus 2023	Tindak Lanjut Persetujuan Calon Pengurus	√	√	-	√
10 Oktober 2023	Pembahasan Surat Direksi No. 965/DIR/II/B/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris	√	√	√	-
16 Oktober 2023	Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus	√	√	√	√
09-Nov-23	Peninjauan Remunerasi DPS	√	√	√	√

Keterangan:

√ = hadir

- = tidak hadir

*) Mulai menjabat sejak tanggal 16 Maret 2023

Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang menghadiri rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat selalu dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat tersebut.

h. Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2023 kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain dilakukan dalam bentuk Rapat dan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Pemberian *Corporate Reward* Triwulan IV Tahun 2022
2. Fasilitas Komisaris (Fungsional) Perwakilan Bangka Belitung
3. Pemberian Bonus Tahun Buku 2022
4. Pemberian Tantiem Tahun Buku 2022
5. Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris
6. Asesmen Calon Direktur Operasional
7. Tunjangan Hari Raya (THR) Komisaris Independen
8. Penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris terkait Fasilitas dan Tata Tertib Dewan Komisaris
9. Rencana *Refreshment* dan Asesmen Calon Anggota Komite
10. Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Pengurus
11. Laporan Berkala Komite Remunerasi dan Nominasi
12. Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite
13. Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2023
14. Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus
15. Usulan Peninjauan Remunerasi Dewan Pengawas

5. Direksi

a. Kriteria, Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

1) Kriteria

Anggota Direksi Bank Sumsel Babel wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebelum diangkat oleh RUPS dan ditetapkan sebagai Direksi. Direksi Bank Sumsel Babel telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Persyaratan Anggota Direksi Bank Sumsel Babel diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/KPTS/KM/BPD/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

2) Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Akta keputusan RUPS Nomor 43 tanggal 23 Agustus 2023, Susunan dan nama jabatan Direksi Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	PERIODE	BERLAKU EFEKTIF		Jabatan lain diluar perusahaan
			Persetujuan BI/OJK	Persetujuan RUPS	
Achmad Syamsudin	Direktur Utama	2019 s.d. 2023	No. KEP-71/D03/2019 tgl.6 Mei 2019	Akta RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019	-
Samiluddin	Direktur Keuangan	2021 s.d 2025	No.KEP-2/D.03/2017 tgl 6 Januari 2017	Akta RUPSLB No. 37 tanggal 12 Januari 2021	-

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

Antonius Prabowo Argo	Direktur Bisnis	2021 s.d 2025	No.KEP-1/D.03/2017 tgl 6 Januari 2017	Akta RUPS No. 37 tanggal 12 Januari 2021	-
Arief Yulianto	Direktur Operasional merangkap Direktur UUS	2023 s.d. 2027	No.KEPR-95/D.03/2023 tgl.09 Agst 2023	Akta RUPS No. 43 tanggal 23 Agustus 2023	-
Mustakim	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2020 s.d 2024	No.KEP-33/D.03/2020 tgl 6 Maret 2020	Akta RUPS No.02 tanggal 3 April 2020	

Berikut kami sajikan profil ringkas anggota Direksi Bank Sumsel Babel periode 31 Desember 2023 :

	<p>58 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal, 27 Juli 1965, diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama melalui akta risalah RUPS No. 17 tanggal 17 Juni 2019. Pendidikan formal terakhir Sarjana Internasional management dari International University Of Japan Niigata.</p> <p>Tranining yang diikuti, antara lain : Implementasi 4DX "BOD FORUM", Implementasi 4DX "STRATEGIC CLARITY", Seminar BPDSI dan penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda, Seminar Nasional dan penghargaan Infobank Sharia Dinance Institution Award 2019, Seminar Nasional dan Rakernas FKDKP BPDSI Tahun 2019</p> <p>Perjanan Karir Managing Director Bank Mandiri syariah, Project Manager (SVP) Bank Mandiri.</p> <p>Keputusan Pengangkatan Direksi : Akta RUPS No. 17 Tanggal 17 Juni 2019 Akta RUPS No. 23 Tanggal 16 Maret 2023</p>
<p><u>Achmad Syamsudin</u> Direktur Utama</p>	



Samiluddin
Direktur Keuangan

61 tahun, lahir di Tempirai, PALI pada tanggal 2 Juli 1962. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Umum melalui Akta Risalah RUPS-LB No. 54 tgl. 21 Maret 2017. Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajayana.

Training yang diikuti, antara lain :

Sespibank Angkatan 64 tahun 2016, *Behavioral Competencies tahun 2017*, dan *Executive Overview of Islamic Bank* tahun 2018, Pelatihan Motivasi "dari *impossible* menjadi *I'm Possible*", pelatihan *e-filling* LHKPN, *Economic Outlook Seminar*, *Sharing Knowledge* Bpk. Rhenal Kasali, dan *Expand Leadership* for BOD.

Perjalanan Karir

Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Lubuk Linggau, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Divisi Hukum dan Umum, Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Keputusan Pengangkatan Direksi :

- Akta RUPS No. 45 tanggal 20 Maret 2017
- Akta RUPS No. 37 tanggal 12 Januari 2021



Antonius Prabowo Argo
Direktur Bisnis

56 tahun Lahir di Bandung, pada tanggal 18 April 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertanian Jurusan Agronomi Institut Pertanian Bogor pada tahun 1990 dan selanjutnya meraih gelar Magister Administrasi Bisnis Indonesia Sains & Management.

Training yang diikuti, antara lain :

Internal Control (Legal, Compliance, Risk Management, Internal Audit) tahun 2017, Business Support (Human Capital, General Admin, Accounting & Tax) tahun 2017, Pelatihan Motivasi "dari impossible menjadi I'm Possible", Diskusi panel bidang pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, Sosialisasi rancangan peraturan BPKH, Tresuri Management Refreshment Training, Economic Outlook Seminar, dan Sharing Knowledge Bpk. Rhenal Kasali

Perjalanan Karir

Direktur Utama Bank Harda Indonesia

Keputusan Pengangkatan Direksi:

- Akta RUPSLB No. 29 tanggal 17 Januari 2017
- Akta RUPS No. 37 tanggal 12 Januari 2021



Arief Yulianto
Direktur Operasional

54 tahun, lahir di Pangkal Pinang, pada tanggal 24 Juli 1969. Diangkat pertama kali sebagai Direktur Operasional melalui akta risalah RUPS No. 43 tanggal 23 Agustus 2023. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya dan selanjutnya meraih gelar Magister Manajemen pada Universitas Sriwijaya.

Training yang diikuti, antara lain :

Eksekutif *Team Buliding Program* (2022), Sertifikasi Manajemen Risiko Tk I, II, III dan IV dan Sertifikasi Manajemen Risiko V (2022), *Forum Group Discussion* Aspek Hukum dan Perkreditan (2022).

Perjalanan Karir :

Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan (2023), Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (2022-2023), Pemimpin Divisi Audit Intern (2021-2022), Pemimpin Divisi Umum & Manajemen Aset (2018-2021) dan Pemimpin Cabang Prabumulih (2017).

Penugasan Khusus :

- Rangkap Jabatan Direktur Unit Usaha Syariah.

Keputusan Pengangkatan Direksi :

Akta RUPS No. 43 Tanggal 23 Agustus 2023



Mustakim
Direktur Kepatuhan dan
Manajemen Risiko

57 tahun, lahir di Muba-Ulak Paceh pada tanggal, 5 April 1966, diangkat pertama kali sebagai Direktur Kepatuhan melalui akta risalah RUPS No. 02 tanggal 2 April 2020. Pendidikan formal terakhir Magister Manajemen Fakultas Ekonomi/Manajemen Pemasaran dari Universitas Sriwijaya Palembang.

Traning yang diikuti, antara lain :

Executive Online Workshop Restrukturisasi Kredit, Regulasi dan Peran Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait Tingkat Kesehatan Bank, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat I, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat II, Sertifikasi manajemen risiko Tingkat III, Sespibank 4 dan 5 Angkatan 65 tahun 2016, Sosialisasi Ketentuan Perbankan, Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Webinar Penyusunan Struktur Kebijakan "Kebijakan dan Prosedur Perbankan Perspektif BUMN/BUMD, dan Weekend Leadership Forum.

Perjalanan Karir

Memulai karier di Bank Sumsel Babel dan menempati beberapa posisi strategis sebagai Pemimpin Cabang Pagaram, Pemimpin Cabang Lahat, Pemimpin Cabang Palembang, Pemimpin Cabang Utama Kapten A. Rivai, Pemimpin Divisi Pengawasan Intern, Pemimpin Divisi Kredit.

Keputusan Pengangkatan Direksi :

Akta RUPS No. 02 Tanggal 2 April 2020

3) Independensi Direksi

Seluruh Direksi berasal dari pihak independen dan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping dan juga hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga lain yang dilarang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4) Hubungan Keluarga dan Keuangan Direksi

Hubungan keluarga dan keuangan antara anggota Direksi dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Bank per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan			Hubungan Keuangan Dengan		
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Antonius Prabowo Argo	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Oktiandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mustakim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Selama tahun 2022, seluruh anggota Direksi Bank Sumsel Babel tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham di perusahaan lain.

5) Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada Perusahaan Lain oleh Direksi per 31 Desember tahun 2023 :

DIREKSI	KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN		
	SEBAGAI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI	SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
Achmad Syamsudin	Tidak	Tidak	Tidak
Samiluddin	Tidak	Tidak	Tidak
Antonius Prabowo Argo	Tidak	Tidak	Tidak
Arief Yulianto	Tidak	Tidak	Tidak
Mustakim	Tidak	Tidak	Tidak

6) Wewenang dan Tanggung Jawab

Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Direksi No. 01/SK/Dekom/2005 tanggal 1 Januari 2005 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel sampai dengan tahun 2021 telah beberapa kali mengalami revisi No. 17/SK/DEKOM/2013 tanggal 16 Desember 2013, No. 08/SK/DEKOM/2015 tanggal 29 Juni 2015, revisi No. 06/SK/DEKOM/2020 tanggal 28 April 2020 dan revisi SK Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2021 tanggal 30 April 2021. Selanjutnya revisi terakhir No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. Pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat diatur pula pada Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Tata Kelola (GCG) antara lain mengenai Rapat Direksi.

Direksi Bank Sumsel Babel melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dalam memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Direksi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan standar Tata Kelola Perusahaan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi dibantu oleh organ pendukung antara lain Satuan Kerja Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko dan lain sebagainya.

Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Direksi, meliputi:

- a) Memimpin dan mengelola Bank secara bersama-sama berdasarkan Rencana Korporasi (*corporate plan*) yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk kebijakan dan strategi manajemen bersifat jangka pendek yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- b) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan kegiatan usaha Bank sehari-hari sebagaimana maksud dan tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Akta Pendirian Bank.
- c) Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank Pasal 12 yang pelaksanaan Pasal 12 tersebut telah disetujui oleh RUPSLB berdasarkan Akta Risalah RUPSLB No. 2 tanggal 3 Desember 2001.
- d) Sehubungan dengan tugas dan wewenang tersebut pada ayat (c) Pasal ini, khusus pemberian Kredit, Bank Garansi, *Letter of Credit* atau yang dipersamakan dengan itu, Direksi berwenang memutuskan sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank.
- e) Untuk mendukung aktivitasnya, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya fungsi-fungsi sebagai berikut : Audit Internal, Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Unit *Anti Fraud* (Pengelolaan dan Pengendalian Fraud).

- f) Melaksanakan pembelian, penjualan dan penghapusan aktiva tetap dan inventaris Bank sesuai dengan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- g) Melaksanakan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris Bank bersifat mendesak tetapi belum dianggarkan dalam Rencana Bisnis tahun berjalan dengan mengalihkan mata anggaran lainnya.
- h) Melaksanakan pengalihan mata anggaran dari pos-pos yang belum melampaui anggaran dalam Rencana Bisnis tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- i) Mengatur sistem akuntansi yang dipergunakan sebagai Pedoman Akuntansi Bank sesuai dengan Pedoman standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).
- j) Menetapkan Struktur Pengendalian Intern, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Intern, dan menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari audit intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau pihak ekstern yang berwenang dan melaksanakan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.
- k) Menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- l) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
- m) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara layak dan independen.
- n) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan batas risiko.
- o) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- p) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah mematuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia terutama yang menyangkut penerapan manajemen risiko, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- q) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpan dari ketentuan yang berlaku dengan menajalankan penerapan manajemen risiko.

- r) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau *regulator* yang menyangkut penerapan manajemen risiko dan kegiatan operasional bank lainnya.
- s) Bertanggung jawab terhadap manajemen Bank secara keseluruhan.
- t) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank sesuai maksud dan tujuan pendirian Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Akta Pendirian Bank.
- u) Bertanggung jawab terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di seluruh unit organisasi bank.
- v) Bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilaksanakan terhadap temuan auditor internal, auditor eksternal dan laporan pengawasan.
- w) Bertanggung jawab terhadap penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris secara akurat dan tepat waktu.
- x) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan bank sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas.

Adapun pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 49/DIR/KEP/2018 tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana telah dilakukan revisi No. 69/DIR/KEP/2021 tanggal 23 April 2021 sebagai berikut :

Direksi	Tugas Dan Tanggung Jawab
Direktur Utama	Memimpin koordinasi keseluruhan aspek pengelolaan Bank dan melakukan supervisi kepada Divisi Audit Intern, Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis, Divisi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Anti Fraud, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan Visi dan Misi Bank Sumsel Babel.
Direktur Operasional	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan

	usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Teknologi dan Sistem Informasi, Divisi Usaha Syariah, Satuan Risiko Kredit /Pembiayaan, Cabang Syariah dan Cabang Konvensional.
Direktur Bisnis	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran, Divisi Bisnis Komesial dan Institusi dan Divisi Bisnis Retail, Konsumer dan UMKM.
Direktur Keuangan	Membantu Direktur Utama dalam memimpin koordinasi pengelolaan dan pengembangan Divisi Umum dan Manajemen Aset, Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, Divisi Manajemen Aset Khusus dan Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi demi meningkatkan kinerja (produktivitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap operasional bank pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Human Capital dan Satuan Hukum, demi meningkatkan kinerja (produktivitas) sesuai dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum penting dalam penentuan kebijakan dan keputusan pengelolaan bank. Rapat diadakan sesuai kebutuhan, baik yang bersifat rapat internal dan rapat bersama dengan pihak lain. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak dan keputusan yang diambil harus diterima sebagai keputusan bersama (kolegial).

Adapun Rapat Direksi Rutin yang diadakan selama tahun 2023, sebagai berikut:

No	Hari/ Tanggal	Bahan Rapat	DIREKSI				
			DIRUT	DIR KE	DIR BS	DIR KR	DIR OS
1	Selasa, 3 Januari 2023	Pembahasan Pengurus YKP	√	√	√	√	√
		Perkembangan Laporan Fraud Cabang Muara Dua					
		Pembahasan Tanah Bank Sumsel Babel di Jl. Veteran dan Jl Rajawali					
		Pembahasan Spinn Off					
2	Jumat, 24 Maret 2023	Job Grading	√	√	√	√	√
		KPI					
		Komite HCL					
		Rekrutmen Pegawai					
		Addendum Kontrak Vendor Pakaian Seragam					
		Pelaksanaan Undian Umroh					
		Pengembangan Produk KKPD					
3	Rabu, 29 Maret 2023	Inisiatif Strategic dan Agenda Penting Lainnya	√	√	√	√	√
3	Jumat, 28 April 2023	Usulan Mock Up dan Pilihan Lantai Utama Masjid BSB	√	√	√	√	√
		Usulan Manjadi Agen Sub Mitra					
		Persetujuan Penyelesaian Rekonsiliasi Rekening Antar Bank Aktiva					
		Persetujuan Pembagaian Dana Kesejahteraan dari Laba Bersih BSB th 2022					

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

		Persetujuan Bantuan CSR Prov. Sumsel					
4	Selasa, 16 Mei 2023	Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS 2022 dan hal penting lainnya	√	√	√	√	√
4	Senin, 12 Juni 2023	Pembukaan Simpanan Giro (Beku) Milik Pemkab MUBA	√	√	√	√	√
5	Rabu 12 Juli 2023	Inbrenng Lubuk Linggau	√	√	√	√	√
		Komite HCL					
6	Selasa, 1 Agustus 2023	Rencana Penyelesaian Jaminan PT Gatramas Internusa je Bidang Datun Kajati Sumsel	√	√	√	√	√
		Persetujuan Material Pembangunan Masjid dan Lounge Lantai 2					
7	Senin, 28 Agustus 2023	Pembahasan Pembuatan Ruang Senam dan Fitnes	√	√	√	√	√
		Rencana Serah Terima Pekerjaan Penyusunan RKAT dari Div REN ke PKA					
8	Rabu, 6 September 2023	Resume POJK No 12 th 2023 dan tindak lanjut	√	√	√	√	√
		Komite HCL					
9	Senin, 18 September 2023	Agenda Strategis	√	√	√	√	√
10	Senin, 9 Oktober 2023	Jadwal Direksi dan Agenda Strategis Lainnya	√	√	√	√	√
11	Selasa, 14 November 2023	Pembayaran Tahap Cut Off Pekerjaan Pembangunan Masjid	√	√	√	√	√
		Realisasi Penagihan Kredit					
		Rencana Akhir Tahun					
		Likuiditas					
12	Senin, 4 Desember 2023	CSR Bank Sumsel Babel	√	√	√	√	√
		Persiapan Akhir Tahun					
13	Selasa, 12 Desember 2023	Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Acara Undian Pesirah	√	√	√	√	√
		Update Hasil Pemeriksaan BPK					
14	Senin, 18 Desember 2023	Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Acara Undian Pesirah	√	√	√	√	√
		Update Hasil Pemeriksaan BPK					

Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Bank Sumsel Babel telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Untuk memantau kinerja operasional, Bank Sumsel Babel melaksanakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan pejabat eksekutif satu tingkat di bawah Direksi.

6. Komite-Komite Direksi

Komite di bawah Direksi adalah organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, antara lain adalah Komite *Asset & Liabilities* (ALCO), Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit.

1) *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)

Komite ALCO adalah suatu Komite permanen yang dibentuk untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan keuangan dan kewajiban keuangan Bank Sumsel Babel.

Per tanggal 31 Desember 2023 anggota Komite ALCO Bank Sumsel Babel berjumlah 15 (Lima Belas) orang, yaitu:

NO	JABATAN DI BANK SUMSEL BABEL	JABATAN DI KOMITE
1.	Direktur Utama	Ketua merangkap anggota
2.	Direktur Keuangan	Ketua Pengganti merangkap anggota
3.	Direktur Bisnis	Ketua Pengganti merangkap

		anggota
4.	Direktur Operasional	Ketua Pengganti merangkap anggota
5.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial & Institusi	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Bisnis Retail, Konsumer & UMKM	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Ekosistem Bisnis	Anggota
10.	Pemimpin Divisi Manajemen Resiko	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota
12.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akutansi	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
15.	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota

ALCO mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a) Menetapkan tujuan umum ALMA bank, menyusun strategi dan kebijakan memberikan petunjuk pengelolaan dan pengendalian kekayaan keuangan yang melingkupi pendanaan penempatan dan penanaman dana secara menguntungkan serta menerapkan faktor-faktor kunci usaha antara lain suku bunga pinjaman dan dana.
- b) Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank Sumsel Babel dan perkembangan.
- c) Meninjau kembali struktur Neraca dan mengkaji ulang risiko dan *eksposure Asset and Liability Management (ALMA)*.
- d) Meninjau kembali prakiraan/proyeksi untuk:
 1. Prakiraan keadaan ekonomi.

2. Prakiraan suku bunga.
 3. Prakiraan nilai tukar valuta asing.
 4. Prakiraan dana dan pinjaman.
 5. Prakiraan posisi valas.
- e) Menetapkan petunjuk mengenai pengelolaan dan pengendalian:
1. Likuiditas Bank.
 2. *Gap Management*.
 3. *Foreign exchange risk*.
 4. *Earning and Investment goals*.
- f) Menetapkan suku bunga pinjaman dan bunga dana.
- g) Menetapkan limit *Secondary Reserve* serta instrumennya.
- h) Menetapkan *funds transfer pricing* (FTP) dalam memacu efisiensi pengelolaan *Asset* dan *Liability* bank.
- i) Menetapkan limit *Net Open Position*.
- j) Menetapkan limit GAP.
- k) Menetapkan review bunga kredit.
- l) Menetapkan struktur pendanaan jangka panjang/pendek.
- m) Menetapkan instrumen pendanaan.
- n) Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALMA.
- o) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALMA.

Dalam menjalankan tugasnya, ALCO mengadakan rapat dengan mekanisme mengacu pada Pedoman Perusahaan Kebijakan *Asset & Liability Committee* (ALCO), sebagai berikut :

- a) ALCO mengadakan Rapat minimal 1 (satu) bulan sekali pada tanggal yang telah ditetapkan sehingga anggota Komite dapat mengatur waktu untuk kehadirannya.
- b) *Quorum* Rapat ALCO tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh Ketua atau Ketua pengganti dan 3 (tiga) Pemimpin Divisi atau penggantinya.
- c) Agenda Rapat terdiri dari:
 1. Agenda Utama, disusun berdasarkan laporan bulanan ALMA yang diusulkan oleh Sekretaris ALCO sesuai dengan kerangka kerja ALMA Bank Sumsel Babel.
 2. Agenda Khusus, diperuntukan bagi pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.
- d) Keputusan rapat harus sudah selesai dan diterima anggota ALCO paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal rapat.
- e) Hasil keputusan rapat yang memerlukan tindak lanjut segera, koordinasi pemantauannya dilaksanakan oleh Sekretaris dibantu oleh unit terkait.

- f) *Staff Support Group* ALCO dapat menghadiri rapat ALCO sebagai pengamat tanpa hak suara, yang bertugas membantu ALCO dalam hal:
1. Mempersiapkan Laporan ALMA.
 2. Menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan laporan ALMA.
 3. Membantu mempersiapkan risalah rapat (Keputusan Rapat).

Selama tahun 2023, ALCO telah menyelenggarakan rapat dengan agenda rutin yang terdiri dari :

- a) *Overview* Dana Pihak Ketiga
- b) *Economic Outlook*
- c) *Operational Overview*
- d) *IRR Gap Management*
- e) *Liquidity Management*

Selain membahas agenda rutin, ALCO juga membahas agenda non rutin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah disepakati oleh seluruh anggota Komite. Berikut ini adalah Rapat ALCO yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 :

No	Tanggal	Agenda Rapat	Direksi				
			DIRUT	DIR. KE	DIR. BS	DIR. OP	DIR. KR
1	26 Januari 2023	1. Agenda Rutin	√	√	√		
2	28 Februari 2023	1. Agenda Rutin	√	√	√		√
3	21 Maret 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Penetapan <i>Merchant Discount Rate (MDR) On Us</i> Transaksi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) - Batas Minimum Tansaksi di Mesin <i>Electronic Data Capture (EDC)</i>	√	√			√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

4	14 April 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Spesifikasi Giro Mudharabah		√			√
5	24 Mei 2023	1. Agenda Rutin		√			
6	27 Juni 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Penyesuaian Nisbah Bagi Hasil - Pembebasan Biaya Penutupan Kartu <i>E-Money</i>		√	√		
7.	27 Juli 2023	1. Agenda Rutin		√			√
8.	30 Agustus 2023	1. Agenda Rutin	√	√	√		
9.	04 Oktober 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Penetapan <i>Fee</i> Pemotongan Gaji - Limit Transaksi Terjadwal & Berulang <i>Mobile Banking</i> - Penetapan Suku Bunga & Biaya Tabungan Pesirah Raden (Rencana Masa Depan)		√	√		√
10.	15 November 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Kewenangan <i>Rate</i> Negosiasi Deposito - Perubahan Bunga <i>Deposito on Call</i> (DOC)		√	√	√	

11.	13 Desember 2023	1. Agenda Rutin 2. Agenda Non Rutin : - Perubahan <i>Merchant</i> <i>Discount Rate</i> (MDR) Transaksi <i>QRIS</i>	√	√			√
-----	------------------------	--	---	---	--	--	---

2) Komite Manajemen Risiko

Bank Sumsel Babel memiliki Komite Manajemen Risiko yang bertugas membantu Direksi dalam pengelolaan risiko yang dihadapi Perusahaan termasuk penetapan kebijakan manajemen risiko. Sesuai dengan Surat Keputusan Komite Manajemen Risiko No.002/KOMENKO/KEP.PP/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dan Staff Supporting Group (SSG) KOMENKO Bank Sumsel Babel, Komite Manajemen Risiko Bank Sumsel Babel memiliki tanggung jawab meliputi:

1. Mengidentifikasi seluruh jenis risiko (kredit, pasar, operasional, likuiditas, kepatuhan, reputasi, strategik, hukum) yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit bisnis Bank Sumsel Babel.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi *risk metrics* dan indikator-indikator manajemen risiko yang digunakan.
3. Membangun mekanisme manajemen risiko disetiap jenis risiko, termasuk akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) setiap unit.
4. Menetapkan kebijakan dan strategi sebagai langkah antisipasi apabila ditemukan pelampauan, pelanggaran maupun deviasi dari limit yang sudah ditetapkan.
5. Memastikan bahwa aktivitas-aktivitas pengelolaan bisnis Bank Sumsel Babel adalah sejalan dengan kebijakan internal dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan (*compliance*) terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia.
6. Memonitor dampak dari kebijakan dan strategi yang diimplementasikan terhadap parameter risiko tertentu secara periodik.

7. Mengikuti secara aktif perkembangan dan pemeliharaan *Management Information System* di Bank Sumsel Babel agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap yang merupakan anggota yang hadir dalam setiap agenda rapat Komite untuk memberikan suara atas pokok pembahasan/permasalahan yang sudah ditentukan oleh Komite, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2. Sekretaris : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko, beranggotakan :
 - a) Direktur Bisnis;
 - b) Direktur Operasional;
 - c) Direktur Keuangan;
 - d) Seluruh Pemimpin Divisi dan Satuan Bank Sumsel Babel.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, sebagaimana tabel berikut:

Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran Direksi			
		DIR. KR	DIR.OS	DIR. KEU	DIR. BS
28 Maret 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus: <i>Limit Capital Market</i>. 	√	√	√	√
12 Mei 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Review</i> Kebijakan <i>Industry Benchmark</i>. b. <i>Review</i> Keanggotaan SSG KOMENKO dan KOMENKO. 	√	√		
25 Mei 2023	Tinjauan Manajemen Keamanan Informasi (KI)	√		√	
27 Juli 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : 	√		√	√

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil Risiko Bank Triwulan II Tahun 2023. b. <i>Credit Line Scoring (CLS)</i>. 				
30 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2024. b. Profil Risiko Cabang Berbasis Kinerja. c. <i>Fraud Detection System (FDS)</i> 	√	√	√	
29 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama 2. Agenda Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Loan Exposure Limit (LEL) Tahun 2024.</i> b. Review PD, FLA, LGD – ECL PSAK 71. c. <i>Limit Transaksi Money Market - Banking</i> 	√	√	√	√
22 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agenda Utama a. Agenda Khusus : <i>Root Cause</i> Permasalahan Peningkatan NPL dari 5 (lima) Sektor Ekonomi Terbesar. b. <i>Fraud Detection System (FDS)</i>. 	√	√		√
29 Desember 2023	Agenda Khusus : <i>Root Cause</i> Permasalahan Peningkatan NPL dari 5 (lima) Sektor Ekonomi Terbesar.	√	√	√	√

3) Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Commitee*) merupakan komite di bawah Direksi yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan mengenai rencana strategis TI, memantau *progress* penerapan TI, memberikan arahan mengenai perumusan kebijakan dan prosedur TI, memberikan arahan agar proyek-proyek TI sesuai dengan rencana strategis TI. Selain itu, menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal, memantau kinerja TI, menganalisa kebutuhan SDM TI, dan memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung kegiatan usaha bank secara keseluruhan.

Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan SK Direksi No.015/DIR/KEP/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang diubah dengan SK

Direksi No.014/DIR/KEP/2012 tanggal 9 Februari 2012, SK Direksi No.090/DIR/KEP/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan SK No. 046/DIR/KEP/2013 tanggal 07 Mei 2013 dan terakhir diatur dan dimasukkan dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/005/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI tertuang dalam PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi No. INS.PP/TSI/005/2022 tanggal 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Komite Pengarah Teknologi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dalam mengarahkan Teknologi Informasi perlu melakukan pertemuan secara berkala guna untuk membicarakan hal-hal yang bersifat strategi terhadap Teknologi Informasi yang didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat. Pertemuan tersebut dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling sedikit terkait dengan :

- 1) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite pgarah Teknologi Informasi harus memperhatikan factor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu :
 - a) Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank Sumsel Babel. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - b) Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c) Manfaat yang aka diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi diterapkan; dan
 - d) Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- 2) Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama misalnya kebijakan Teknologi Informasi yang utama yaitu kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank Sumsel Babel;
- 3) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite Pengarah Teknologi Informasi juga menetapkan status prioritas proyek Teknologi Informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan;

- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite pengarah Teknologi Informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- 5) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank
- 6) Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank
- 7) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi, misalnya pendeteksian keusangan infastruktur Teknologi Informasi Teknologi Informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, komite pengarah Teknologi Informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- 10) Evaluasi atas efektivitas biaya TI terdapat pencapaian manfaat yang direncanakan.

Struktur dan Anggota Komite Pengarah TI

Per tanggal 31 Desember 2023 anggota Komite Pengarah TI Bank Sumsel Babel berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, sebagai berikut :

No.	JABATAN DI BANK SUMSEL	JABATAN KOMITE
1.	Direktur Operasional	Ketua I
2.	Direktur Kepatuhan	Ketua II
3.	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota

4.	Pemimpin Divisi Audit Intern	Anggota
5.	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
6.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis	Anggota
7.	Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset	Anggota
8.	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	Anggota
9.	Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota
10.	Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional	Anggota
11.	Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT	Anggota
12.	Pemimpin Divisi Usaha Syariah	Anggota
13.	Pemimpin Divisi Bisnis Komersial dan Institusi	Anggota
14.	Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM	Anggota
15.	Pemimpin Divisi Manajemen Aset Khusus	Anggota
16.	Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan dan Akuntansi	Anggota
17.	Pemimpin Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran	Anggota
18.	Pemimpin Divisi Operasional dan Pelayanan	Anggota
19.	Pemimpin Satuan Anti Fraud	Anggota
20.	Pemimpin Satuan Risiko Kredit	Anggota
21.	Pemimpin Satuan Hukum	Anggota

Rapat Komite Pengarah TI

Sesuai dengan PP Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi Nomor INS.PP/TSI/005/2022 tanggal 30 Desember 2022, Rapat Komite Pengarah TI diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.. Dalam Tahun 2023 rapat komite telah diadakan sebanyak 2 (dua) kali dan selalu dihadiri oleh Direksi sebagai berikut :

No	AGENDA RAPAT	TGL RAPAT	KEHADIRAN				
			DIRUT	DIROPS	DIRKEU	DIRBIS	DIR KP
1	<i>Steering Committee</i> - Project RBB, Project Strategis & Change Request Unit Kerja - Aplikasi Fraud Detection System (FDS)	23 Feb 2023	-	√	-	-	√
2	<i>Steering Committee</i> - Pelaksanaan DRP Mobile Banking (MB) dan Core Banking System (CBS). - Pembahasan Temuan ADT terkait legalisasi Batasan Utilisasi Sistem Kritikal. - Usulan IT terhadap Strategi Implementasi Superapp	9 Nov 2023	-	√	-	-	√

4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP adalah Komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Struktur KKP diketuai oleh Direktur Utama, Wakil Ketua adalah Direktur Bisnis dan Sekretaris adalah Pemimpin Divisi Pengembangan Produk Dan Pemasaran. Selain Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, KKP beranggotakan 21 orang yang terdiri dari :

- 1) Direktur Operasional
- 2) Direktur Keuangan
- 3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko
- 4) Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM
- 5) Pemimpin Divisi Komersial Dan Institusi
- 6) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
- 7) Pemimpin Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional
- 8) Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi
- 9) Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Dan Ekosistem Bisnis
- 10) Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan

- 11) Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
- 12) Pemimpin Divisi Audit Intern
- 13) Pemimpin Divisi Operasional Dan Pelayanan
- 14) Pemimpin Divisi Pengendalian Keuangan Dan Akuntansi
- 15) Pemimpin Satuan Risiko Kredit
- 16) Pemimpin Divisi Manajemen Aset khusus
- 17) Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT
- 18) Pemimpin Divisi Usaha Syariah
- 19) Pemimpin Divisi Human Capital
- 20) Pemimpin Divisi Umum dan Manajemen Aset
- 21) Pemimpin Satuan Hukum

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit adalah suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit/pembiayaan dan atau memutus restrukturisasi kredit/pembiayaan yang mewakili fungsi Unit Bisnis/Unit Penyelamatan Kredit/pembiayaan, dan Unit Risiko Kredit/pembiayaan.

Tugas Komite Kredit:

- (1) Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan kredit/pembiayaan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.
- (2) Melakukan koordinasi dengan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional dalam kaitannya dengan aspek pendanaan perkreditan/pembiayaan.

Tanggung jawab Komite Kredit:

- (1) Bertanggung jawab atas keputusan kredit/pembiayaan yang didasarkan pada hal-hal yang meliputi kelayakan usaha yang dibiayai, pertimbangan keamanan kredit/pembiayaan, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta ketentuan limit kredit/pembiayaan.
- (2) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit/pembiayaan untuk memberikan persetujuan kredit/pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.

Komite kredit untuk keputusan kredit terbagi dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan *tiering* plafon kredit yaitu:

Komite Kredit A untuk memutus kredit dengan plafon > Rp20 milyar s/d BMPK dengan Anggota Direktur Utama dan Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit.

Komite Kredit B untuk memutus kredit dengan plafon > Rp10 milyar s/d Rp20 milyar dengan Anggota Direktur Bisnis yang mewakili unit bisnis dan Direktur Operasional yang mewakili Unit Risiko Kredit.

Komite Kredit C untuk memutus kredit dengan plafon diatas Wewenang Cabang s/d Rp10 milyar dengan Anggota Pemimpin Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM yang mewakili unit bisnis dan Pemimpin Divisi Risiko Bisnis yang mewakili Unit Risiko Kredit.

Adapun Rapat Komite Kredit yang diputus oleh Direksi adalah pada Komite Kredit A dan B dengan data Rapat Komite Kredit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TANGGAL	AGENDA	DIREKSI				
		DIRUT	DIR.OS	DIR.KE	DIR.KR	DIR.BS
3/1/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
4/1/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
9/1/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
11/1/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
1/2/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
1/2/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
3/2/2023	Rapat Komite B	-	√	-	√	√
6/2/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
24/2/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
27/2/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
1/3/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
27/3/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
27/3/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
30/3/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
10/4/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
26/4/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
16/5/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√

23/5/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
12/6/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
13/7/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
17/7/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
31/7/2023	Rapat Komite B	-	√	-	√	√
6/9/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
2/10/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
24/10/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
13/11/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√
24/11/2023	Rapat Komite B	-	√	-	√	√
30/11/2023	Rapat Direksi	√	√	√	√	√
27/12/2023	Rapat Komite A	√	√	-	√	√

7. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sekretaris Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No.007/DIR/KEP/2008 dan Instruksi Direksi No.121/DIR/INS/2008 tanggal 5 Februari 2008 dan ditingkatkan menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum berdasarkan Instruksi Direksi No. 550/DIR/INS/2016 tanggal 25 Januari 2016. Selanjutnya pada April 2021 (reorganisasi) Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum berubah menjadi Divisi Sekretaris Perusahaan. Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sebagai penghubung antara bank dengan *stakeholder* serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan peraturan yang berlaku di pasar modal serta menjaga *corporate image*.

Semula pembentukan Sekretaris Perusahaan merupakan komitmen Bank sebagai lembaga perbankan yang telah menjual obligasi kepada masyarakat dalam rangka mematuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan. Dalam perkembangannya, Bank memandang Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting dalam mendukung terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang efektif sesuai dengan praktek terbaik yang lazim berlaku.

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja Divisi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Sekretaris Perusahaan

dibantu oleh Pemimpin Bagian Sekretariat dan Humas dan Pemimpin Bagian Hukum, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

Hubungan internal

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Aktivitas Operasional Kehumasan dan Kesekretariatan serta pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
4. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
5. Memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
6. Melakukan koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan maupun Rapat Umum Luar Biasa.
7. Mengkoordinasikan rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dan Komisaris serta mengadministrasikan/mendokumentasikan notulen rapat.
8. Melakukan Monitoring Perkembangan Realisasi Hasil Rapat Rutin, antara lain: mengenai Target Strategis bank dan Rapat Kerja Evaluasi Bisnis Cabang.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Konvensional dan Unit Usaha Syariah kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham serta pihak lain sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Hubungan Eksternal

1. Menjaga hubungan *counterpart* dan korespondensi, baik di dalam negeri dan di luar negeri serta penghubung bank dan *stakeholders*.
2. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholders*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
3. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter, Pemegang Saham dan Masyarakat Umum.
4. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan Pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.

5. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
6. Memberikan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat terkait kinerja dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bank.

Wewenang Jabatan Sekretaris Perusahaan

1. Memimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas aktifitas operasional kehumasan dan kesekretariatan serta pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Perilaku.
2. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* baik di dalam negeri dan luar negeri serta penghubung bank dengan *stakeholder*.
3. Bertanggung jawab meluruskan persepsi *stakeholder*, tentang masa depan perusahaan dan nilai perusahaan.
4. Bertanggung jawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank kepada otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
6. Menindaklanjuti pengaduan nasabah.
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan RUPS.
8. Memfasilitasi pelaksanaan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris.
9. Melaporkan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
11. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan.
12. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan di Tahun 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan rapat Direksi dan Komisaris serta RUPS;
2. Melakukan penyusunan *Annual Report dan Sustainability Report*;
3. Mewakili manajemen dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak lain atas setiap permintaan dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan;
4. Menyeleksi jenis-jenis informasi yang relevan untuk dipublikasikan atau diedarkan di internal dan eksternal perusahaan;
5. Menindaklanjuti pengaduan nasabah;
6. Melaporkan, memantau dan memastikan atas pelaporan ketaatan terhadap Pedoman Tata Kelola (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman perilaku (*Code of Conduct*);
7. Menjaga hubungan dengan *counterpart* dan *correspondence* serta penghubung bank dengan *stakeholder*;
8. Mengelola perencanaan dan pengembangan formasi organisasi pada Divisi Sekretaris Perusahaan;
9. Bertanggungjawab atas komunikasi dan penyampaian informasi yang penting mengenai Bank Sumsel Babel kepada Otoritas perbankan, moneter dan pasar modal, pemegang saham dan masyarakat umum.
10. Mengelola Kegiatan CSR.
11. Mengelola LHKPN.
12. Bekerjasama dengan pihak media baik media cetak elektronik maupun media cetak.

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko secara umum dilakukan Bank Sumsel Babel berdasarkan regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi dimaksud meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen-dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen risiko di perbankan. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara umum akan terus di-*update* sesuai dengan perkembangan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Regulator.

Bank Sumsel Babel telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam wadah Divisi Manajemen Risiko yang berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko mengelola risiko-risiko pada seluruh kegiatan bisnis dan operasional Bank Sumsel Babel yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan termasuk juga risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Kerangka organisasi manajemen risiko yang efektif disusun mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dibantu oleh Komite dalam menjalankan fungsinya. Risiko merupakan tanggungjawab semua unit, dengan demikian diperlukan kejelasan tugas dan tanggung jawab antar unit dalam hal pengelolaan risiko melalui penerapan konsep *Three Lines of Defence* yang terdiri dari *Risk Taking Unit*, *Risk Control Unit* dan *Risk Assurance Unit*.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal (*internal control*), Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *Three Lines of Defence* yang ditetapkan pada Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan sebagai perubahan dari Surat Edaran Direksi No.12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut :

1. *The First Line of Defense*
Risk Owner/Risk Taking Units yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. *The First Line of Defense* terdiri dari *Core Risk Taking Units* dan *Supporting Risk Taking Units*.
2. *The Second Line of Defense*
Risk Control yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank. Dengan fungsi sebagai berikut:
 - Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.
 - Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, dan metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.

- Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standard operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.

3. *The Third Line of Defense*

Risk Assurance yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektifitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
- Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko (*risk governance*) yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.

Penerapan manajemen risiko Bank Sumsel Babel mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*

credit risk), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Bank dalam upayanya untuk mengelola risiko kredit selalu berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisis terhadap pengelolaan maupun tindakan-tindakan untuk meminimalisir risiko, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio.

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko, yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit.

Untuk meminimalisir risiko kredit, Bank Sumsel Babel melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bank telah menerapkan mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal.
2. Bank memiliki pedoman terkait strategi penyediaan dana seperti tata cara pemberian kredit yang sehat, prinsip-prinsip perkreditan, penyediaan dana yang harus dihindari yang tertuang pada Kebijakan Perkreditan Bank.
3. Bank telah memiliki unit kerja terpisah yang independen yaitu untuk penanganan kredit bermasalah dan unit kerja untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko bisnis debitur.
4. Bank telah memiliki Komite Kredit yakni suatu komite operasional yang terdiri dari pejabat yang memiliki wewenang memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit yang mewakili fungsi unit bisnis/unit penyelamatan kredit yang mewakili fungsi unit bisnis, dan unit risiko kredit.
5. Proses pemberian kredit diputuskan dengan menerapkan *Four eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi analisis bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
6. Bank telah memiliki *Risk Appetite* untuk risiko kredit seperti rasio NPL, rasio kredit debitur inti, BMPK.
7. Bank telah memiliki *Loan Exposure Limit (LEL)* beserta kategori sektor ekonomi yang merupakan salah satu upaya strategis untuk mengendalikan exposure pinjaman dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.

8. Penerapan *credit scoring* sebagai tahapan awal dalam menganalisa aplikasi permohonan *credit* calon debitur guna memitigasi resiko *credit* yang akan terjadi.
9. Penggunaan tools *Internal Credit Rating Systems* (ICRS) sebagai alat bantu pemberian kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
10. Penggunaan tools rasio keuangan *industry benchmark* untuk kredit produktif diatas Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
11. Monitoring kualitas kredit dan pembiayaan juga dilakukan melalui laporan kelolaan per analis yang berisi besaran *outstanding* dan jumlah rekening yang dapat ditangani per analis sebagai bagian dari pengendalian risiko kredit.
12. Melakukan review *Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
13. Melakukan audit internal oleh Satuan Kerja Audit Intern secara berkala terhadap proses pemberian kredit dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.
14. Bank telah memiliki unit independen yang melakukan monitoring risiko kredit secara *Bank wide* diantaranya seperti pemantauan *Loan at Risk* (LAR), pemantauan dan perkembangan kredit per sektor ekonomi, *Loan Exposure Limit* (LEL).
15. Memperkuat pengawasan internal terhadap proses bisnis.

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain:

1. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)
Risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
2. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

3. Risiko Ekuitas (*Equity Risk*)

Risiko ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

4. Risiko Komoditas.

Risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung risiko pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan risiko pasar, portofolio bank dikelompokkan menjadi portofolio *Trading Book* dan *Banking Book*.

Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan pemantauan terhadap:

1. *Limit* transaksi *counterparty*
2. *Limit open position trading Money Market, Forex, dan Capital market*
3. *Limit holding period trading Capital Market*
4. *Limit budget loss* transaksi *trading Money Market, Forex, dan Capital Market*
5. *Limit* Posisi Devisa Netto (PDN)

Langkah-langkah untuk meminimalisir Risiko Pasar:

1. Telah ada pemisahan tugas pada bagian pengelolaan pencarian dan penyaluran dana di pasar uang (*Money Market*), pasar modal (*Capital Market*) dan pasar valas (*Forex*).
2. Pemakaian *limit counterparty* yang tidak melebihi batas maksimal limit yang diberikan oleh bagian FI.
3. Masing-masing *desk* memantau secara harian *limit* transaksi (*limit dealer*), *limit holding period*, *limit budget loss* berdasarkan Surat Edaran Direksi sebagai kontrol dalam bertransaksi.
4. *Dealing Room*, khususnya Desk Forex juga melakukan pemantauan PDN secara berkala karena terkait dengan transaksi jual beli valuta asing.

5. Melakukan *Cross check* transaksi mulai dari *dealer, senior dealer*, pengelola, hingga ke Pemimpin bagian *Dealing Room* melalui *blotter* transaksi, penginputan transaksi, dan *deal* tiket transaksi.
6. Masing-masing *desk* melakukan analisa/*review market* sebelum mengambil posisi transaksi, baik data fundamental maupun teknikal.
7. Divisi Audit Intern melaksanakan audit internal atas proses manajemen risiko pasar secara periodik seperti memastikan seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan dan memeriksa dan menilai kebijakan dan prosedur.
8. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melakukan pengawasan yang independent terhadap Divisi Tresuri dan Internasional.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank mengelola risiko likuiditasnya adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Bank terus meningkatkan dan mengembangkan manajemen likuiditas yang efektif untuk mengelola dan memelihara likuiditas dalam memenuhi kebutuhan operasional harian dan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat.
2. Menjaga rasio Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) agar tetap berada di bawah batas yang ditetapkan BI maupun kebijakan Direksi (84%-94%).
3. Bank memiliki aset likuid yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu tercermin dari rasio aset likuid terhadap *Non Core Deposit* (NCD) dan

Total Dana Pihak Ketiga yang berada di atas ketentuan, yaitu AL/NCD minimal 50% dan AI/DPK minimal 10%.

4. Menetapkan *secondary reserve ideal* yang direview 2 (dua) kali dalam setahun.
5. Menjaga *Secondary Reserve (SR)* harian agar berada di atas limit SR ideal.
6. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan Tresuri.
7. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit
8. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan.
9. Menjaga diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan sebagai aset liquid.
10. Melakukan identifikasi terhadap sumber risiko likuiditas terkait produk dan aktivitas Bank tertuang dalam analisis yang dilakukan unit kerja terkait dan Divisi Manajemen Risiko.
11. Melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan risiko likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, dan *stress testing* likuiditas serta menggunakan parameter risiko intern sesuai dengan ketentuan penilaian profil risiko likuiditas.
12. Dalam memperhatikan diversifikasi komposisi aset (kredit) maka Bank melakukan pemantauan melalui *Loan Exposure Limit (LEL)*.
13. Melakukan pengendalian risiko likuiditas antara lain melalui strategi pendanaan dan pengelolaan likuiditas harian.

Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko operasional, Bank Sumsel Babel menerapkan mekanisme *three lines of defense* (tiga garis pertahanan) meliputi :

1. *The First Line of Defense* adalah *Risk Owner/Risk Taking Units* yang bertanggungjawab langsung pada aktivitas keseharian (*day to day*) dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi berbagai potensi risiko yang timbul dari aktivitas bisnis. Unit kerja wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko termasuk *event/kejadian* dan membangun *database* terkait *event/kejadian* dan membangun *database* terkait *event/kejadian* keseharian (*day to day*) untuk seluruh aktivitas yang ada, baik frekuensi dan/atau *impact/kerugian* untuk selanjutnya disampaikan ke Divisi Manajemen Risiko setiap bulan.
2. *The Second Line of Defense* adalah *Risk Control* yang bertanggung jawab dalam menyusun *framework*, kebijakan, prinsip dan metodologi pengelolaan risiko bank, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan usulan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk *risk appetite & limits*.
 - b. Menyusun kerangka, kebijakan, prinsip, *tools*, metodologi dan standar dalam pengelolaan risiko.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan saran atau rekomendasi kepada *the first line of defense* dalam mengimplementasikan kebijakan risiko sesuai kewenangannya.
 - e. Berkontribusi dalam meningkatkan keandalan dan efektivitas pengendalian internal sehingga mendukung Bank dalam meningkatkan daya tahan operasional, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan regulator, ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank telah dilaksanakan dengan baik.
 - f. Membangun budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya anti fraud di seluruh organisasi.
3. *The Third Line of Defense* adalah *Risk Assurance* yang bertanggung jawab dalam menilai secara independen, efektivitas penerapan manajemen risiko terutama mencakup sistem pengendalian intern secara menyeluruh, dengan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan audit secara independen dan periodik terhadap implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.
 - b. Menyusun rekomendasi/*corrective action* dan memonitor pelaksanaannya.
 - c. Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk meminimalisasi potensi risiko operasional terutama yang bersumber dari sumber daya manusia, Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan sistem rekrutmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara transparan, serta pengembangan organisasi.
2. Rekrutmen dan penempatan pegawai berdasarkan *Workload Analysis*.
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
4. Melakukan pembinaan karir pegawai secara terarah, terprogram dan terjadwal dengan baik, sehingga tercipta karyawan yang memiliki kompetensi, integritas dan profesional dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan.
5. Menyiapkan *human capital* yang handal dan memadai.
6. Mengelola sistem remunerasi berbasis kinerja dan kompetensi (*job grading*).
7. Menerapkan budaya kerja BSB PACAK (Profesional, Amanah, *Customer Focus, Agility*, dan Kolaboratif).
8. Optimalisasi implementasi *three lines of defense* dalam meningkatkan penerapan manajemen risiko.
9. Bank telah menetapkan *risk appetite* atas risiko operasional dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
10. Implementasi program *Know Your Employee* (KYE) sebagai salah satu langkah deteksi dini pencegahan *fraud*.
11. Pelaksanaan sosialisasi budaya risiko dan *security awareness* secara berkala dan berkesinambungan untuk membangun *risk awareness*.
12. Optimalisasi pelaporan ORSA dalam mendukung proses identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional oleh *Risk Taking Unit*.
13. Meningkatkan peranan *third line* dalam implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern.

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty* baik dari debitur maupun deposan, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar Bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Untuk meminimalisasi risiko hukum, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Bank telah menetapkan *risk appetite* atas risiko hukum dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
2. Bank memiliki Satuan Hukum yang melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank.
3. Satuan Hukum juga melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank. Dalam upaya pengendalian risiko reputasi yang lebih efektif, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Bank memiliki Divisi Operasional dan Pelayanan dan Divisi Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif.
2. Mengoptimalkan proses penyelesaian pengaduan nasabah oleh Tim Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen (TPPPNK) dan *helpdesk* Bank (*call center*) yang dikoordinir Divisi Operasional dan Pelayanan.
3. Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet melalui *website* maupun media sosial yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Sumsel Babel.
4. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Pengelolaan Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Untuk meminimalisasi risiko strategik, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pengukuran dalam menyusun strategi bisnis Bank melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*).
2. Koordinasi antara Divisi Perencanaan dan Ekosistem Bisnis dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan *Corporate Plan*.
3. Pemantauan dan pengendalian melalui review secara berkala terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh Divisi Perencanaan dan Ekosistem Bisnis.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan terkait kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, atau peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk meminimalisasi risiko kepatuhan, Bank telah melakukan proses manajemen risiko sebagai berikut:

1. Bank telah menetapkan *risk appetite* atas risiko kepatuhan dan melakukan pemantauan atas *risk appetite* tersebut secara berkala.
2. Bank memiliki Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT yang bertugas memastikan semua unit kerja telah mematuhi ketentuan dan peraturan perbankan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.
3. Melakukan kajian kepatuhan atas rencana produk dan/atau aktivitas baru, review dan/atau rekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.

4. Identifikasi risiko kepatuhan melalui Kertas Kerja *Self Assessment/Compliance assessment* yang dilakukan oleh unit kerja pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
5. Pengukuran dan pemantauan tingkat budaya kepatuhan yang dilakukan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal secara digital, dan tingkat pelanggaran yang terjadi.
6. Pemantauan kepatuhan Bank oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT terhadap komitmen dan tindaklanjut ke Bank Indonesia/OJK/otoritas pengawasan lainnya dan pihak eksternal serta hasil temuan audit intern, serta melakukan pembahasan dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan komitmen dan tindaklanjut tersebut.
7. Penerapan budaya risiko kepatuhan dan penerapan *Combined Assurance* di seluruh organisasi melalui Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan.
8. Untuk meningkatkan pemahaman proses membangun infrastruktur dan proses untuk mengelola kebutuhan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Profil Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (*risk control system*), dan difokuskan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dapat mengganggu keuangan dan permodalan.

Laporan profil risiko memuat semua jenis risiko yang dihadapi oleh bank serta efektivitas sistem kontrol dari masing-masing unit bisnis. Bank juga menggunakan laporan profil risiko sebagai acuan untuk menentukan strategi bisnis.

Laporan profil risiko bertujuan menggambarkan profil eksposur bank terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Hasil *self*

assessment Bank Sumsel Babel untuk profil risiko bank posisi Desember 2023 berada pada Peringkat Komposit 2 (Baik).

Berdasarkan profil risiko inheren yang dimiliki Bank Sumsel Babel dilakukan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

1. Mereview Pedoman Perusahaan untuk disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, Surat Edaran OJK dan peraturan eksternal lainnya.
2. Mereview limit-limit risiko secara berkala.
3. Meningkatkan peranan unit terkait untuk mentaati peraturan internal dan eksternal.
4. Memperkuat pengawasan internal terhadap proses bisnis.
5. Koordinasi dan penguatan peran *First, Second* dan *Third Line of Defense* guna memaksimalkan pengendalian risiko serta mengoptimalkan sistem manajemen risiko Bank Sumsel Babel.

Program Kerja Manajemen Risiko di Tahun 2023

Dalam mengimplementasikan Basel II dan Basel III secara optimal, Bank Sumsel Babel terus berupaya menyempurnakan sekaligus meningkatkan pengembangan infrastruktur pengelolaan risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Bank Sumsel Babel melakukan kegiatan identifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank Sumsel Babel telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level analis ke atas.

Dalam proses penerapan manajemen risiko di Bank Sumsel Babel, hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2023, antara lain adalah:

1. *Review* atau *updating* Pedoman Perusahaan.
2. Melakukan *review* dan menilai Profil Risiko Cabang Berbasis Kinerja.
3. Penyusunan *Risk Appetite Statement* Tahun 2024.
4. Menetapkan *Loan Exposure Limit* (LEL) Tahun 2024.
5. Melakukan *review Industry Benchmark*.
6. *Review Probability of Default* (PD), *Forward Looking Adjustment* (FLA), dan *Loss Given Default* (LGD) PSAK 71.
7. Menetapkan kategori risiko pada aplikasi *Fraud Detection System* (FDS).

8. Pelaksanaan sosialisasi guna membangun dan meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*), sosialisasi budaya kepatuhan, serta pelaksanaan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran budaya anti *fraud*.
9. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan baik yang dilakukan secara *inhouse training* maupun yang diselenggarakan oleh vendor atau pihak ke tiga/konsultan yang berkompeten guna peningkatan kompetensi khususnya untuk risiko-risiko utama yang dimiliki Bank.

9. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan yang melekat pada pelaksanaan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT terbentuk atas dasar implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Fungsi kepatuhan itu merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi Bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas pengawas bank, peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dn/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

5. Fungsi kepatuhan lainnya adalah sebagai *advisor/strategic partner business*, melakukan pemantauan, pengukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada mahaem dan regulator, menyusun program kepatuhan.

a. Pedoman Kerja

Sebagai pedoman bagi seluruh insan Bank dalam mentaati peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas bank dan komitmen yang dibuat bank kepada otoritas pengawas bank, sehingga bank dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Pedoman Perusahaan Kebijakan Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023.
- Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/007/2022.pada tanggal 27 Desember 2022.
- Pedoman Perusahaan Petunjuk Teknis Kepatuhan terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/001/2024 pada tanggal 23 Januari 2024.
- Pedoman Perusahaan Kebijakan Program APU PPT terakhir dilakukan *updating* pada dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/007/2023 tanggal 21 Desember 2023 menjadi PP Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Pedoman Perusahaan Prosedur Program APU PPT terakhir dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/KPN/006/2023 tanggal 21 Desember 2023 menjadi PP Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

- Pedoman Perusahaan Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi telah dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/003/2021 pada tanggal 21 Oktober 2021.

Selanjutnya dalam memaksimalkan fungsi kepatuhan, maka Satuan Kepatuhan ditingkatkan statusnya dari Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan, Cfr. BPP Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat (Instruksi Direksi No. 460/DIR/INS/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang telah dilakukan *updating* terakhir dengan Instruksi Direksi No.914/DIR/INS/2020 tanggal 27 Mei 2020). Peningkatan Status Satuan Kepatuhan menjadi Divisi Kepatuhan berlaku efektif sejak tanggal 9 Juli 2015.

Sehubungan dengan adanya Re-Organisasi Bank Sumsel Babel, maka Divisi Kepatuhan di re-organisasi menjadi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT sebagaimana penetapan Pedoman Perusahaan Organisasi Kantor Pusat pada tanggal 26 April 2021 dengan Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021.

b. Fungsi Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsinya, Jajaran Kepatuhan Bank Sumsel Babel harus memegang teguh hal-hal berikut:

- 1) Independensi
 - a) Independen dalam mengungkapkan pandangan serta pemikiran tanpa memihak pada kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.
 - b) Tidak merangkap jabatan dengan tanggung jawab yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.
 - c) Khusus untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali

atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Integritas

Menjunjung tinggi etika dan melaksanakan code of conduct Bank yang tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis didalamnya, tetapi juga terhadap jiwa dan semangat yang mendasarinya. Integritas ini tercermin dalam bentuk konsistensi pikiran, ucapan dan tindakan yang jujur dan terpuji.

a. Kerahasiaan Informasi

Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

b. Tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan pemegang kewenangan, kecuali terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkannya.

3) Kompetensi

a. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya.

b. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pekerjaannya secara persisten dan berkesinambungan.

Adapun fungsi kepatuhan lainnya berupa :

1. *Advisor/Strategic Partner* Bisnis

2. Melakukan pemantauan, pengukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada manajemen dan regulator.

3. Menyusun program kepatuhan.

c. Ruang Lingkup Kepatuhan

Kebijakan Kepatuhan mengatur hal-hal yang harus dipedomani oleh seluruh pegawai dalam menjalankan Budaya Kepatuhan yang meliputi Kebijakan Umum Kepatuhan, Organisasi, Kewenangan & Tanggung Jawab Kepatuhan, Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Dokumentasi, Administrasi dan Pelaporan serta Monitoring. Kebijakan Kepatuhan ini berlaku di seluruh unit kerja Bank, yang meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Ruang lingkup kepatuhan Bank yang meliputi:

- a. Seluruh kegiatan usaha dan aktivitas operasional Bank dikaitkan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk Operasional Unit Bisnis maupun Unit *Supporting* antara lain:
 - Kegiatan Usaha:
Perkreditan, penempatan dana, jasa simpanan, jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, *trade financing* (perdagangan internasional), pembiayaan syariah dan jasa investasi.
 - Aktivitas Operasional:
Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, pembuatan kebijakan dan prosedur, pelaporan ke instansi terkait dan teknologi informasi.
- b. Prosedur kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian yang meliputi:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - Giro Wajib Minimum (GWM)
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - Kualitas Aktiva
 - Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
 - Posisi Devisa Neto (PDN) atau *Net Open Position* (NOP)
 - Kesehatan Bank
 - Manajemen Risiko
- c. Prosedur Kepatuhan Bidang Kebijakan
 - Memberikan kajian atas dampak kebijakan eksternal baru yang berlaku
 - Memberikan kajian atas rancangan sistem dan prosedur internal yang akan diberlakukan
 - Memberikan kajian atas rencana produk atau aktivitas baru
 - Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank.
- d. Prosedur Kepatuhan Bidang Bisnis
 - Aktivitas Perkreditan dan Pembiayaan
 - Aktivitas Tresuri dan Perbankan Internasional
- e. Prosedur Kepatuhan Bidang *Supporting*
 - Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa

- Aktivitas Pembukaan dan Relokasi Kantor
- Aktivitas Teknologi & Sistem Informasi
- f. Prosedur Kepatuhan Bidang Pelaporan
Ketentuan Direktur Kepatuhan yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu mengenai:
 - Persyaratan dan Kriteria
 - Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri
 - Tugas dan Tanggung Jawab
 - Pelaporan
 - Ruang Lingkup Tugas Direktur Kepatuhan
 - Landasan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan
- g. Hubungan Kerja Direktur Kepatuhan dalam Organisasi, yaitu:
 - Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris
 - Hubungan Kerja dengan Anggota Direksi Lainnya
 - Hubungan Kerja dengan Dewan Pengawas Syariah
 - Hubungan dengan Unit Kerja

Penerapan Fungsi Kepatuhan Tahun 2023

Dalam rangka memastikan Bank Sumsel Babel telah memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah dan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka selama tahun 2023 aktivitas yang dilakukan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan strategi dan pelaksanaan kegiatan membangun budaya kepatuhan melalui sosialisasi ketentuan peraturan eksternal seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang, dan Peraturan lainnya untuk disampaikan kepada Unit Kerja terkait dalam bentuk Formulir Analisa Kebijakan Eksternal (FAKE), multi media yang di-*upload* ke *File Transfer Protocol* (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan *Message Bank Vision*, serta melalui sosialisasi internal dengan melakukan kunjungan ke Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank Sumsel Babel.

2. Melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada setiap unit kerja atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah telah terlaksana secara efektif.
3. Melakukan kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah, antara lain melakukan pemantauan prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kualitas Aktiva, Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)/ Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Posisi Devisa Netto (PDN) atau Net Open Position (NOP), Kesehatan Bank, Manajemen Risiko.
4. Melakukan analisa kebijakan eksternal sebagai bentuk melakukan pemantauan kepatuhan dalam bidang kebijakan, untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan telah memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku.
5. Memberikan opini/kajian atas rancangan sistem, kebijakan dan prosedur yang akan diberlakukan pada internal Bank.
6. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan dan keputusan kredit/pembiayaan dengan nilai nominal/plafon tertentu.
7. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa dengan nilai nominal/plafon tertentu.
8. Melakukan uji kepatuhan (*Compliance checklist*) terhadap rencana pembukaan, pemindahan alamat dan peningkatan status Kantor Bank.
9. Melakukan *Compliance Checklist* terhadap Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris.
10. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan SRK melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan kredit secara *self-Assessment*.
11. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang bisnis dengan mewajibkan unit TRS melakukan uji kepatuhan secara *self-Assessment*.
12. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit UMA melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan pengadaan barang dan jasa secara *self-Assessment*.

13. Melakukan pemantauan kepatuhan di bidang *supporting* dengan mewajibkan unit TSI melakukan uji kepatuhan atas rancangan keputusan aktivitas teknologi informasi secara *self assessment*.
14. Memberikan opini kepatuhan atas draft Nota Kesepahaman (MoU), perjanjian kerjasama pada setiap unit kerja.
15. Menyusun Pedoman Kerja Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan dan Pedoman Perusahaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
16. Memantau kepatuhan dalam penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Pengawas lain yang berwenang.
17. Pemantauan terhadap perjanjian dan komitmen bank serta tindak lanjut hasil audit, eksternal.
18. Melakukan pemantauan kepatuhan atas pelaksanaan Prinsip Syariah dengan senantiasa melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
19. Menerapkan Program Pelaksanaan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada Kantor Pusat, Cabang, Capem dan Kantor Kas.
20. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
21. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
22. Melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman penerapan Program APU dan PPT pada seluruh unit kerja yang terkait.
23. Melakukan pemantauan terhadap profil nasabah termasuk identifikasi dan pengkinian data nasabah.
24. Melakukan pemantauan penyampaian laporan dengan menyiapkan pernyataan *compliance statement* untuk seluruh unit kerja baik pada kantor pusat maupun pada kantor cabang dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan *update* apabila terjadi pergantian pemimpin pada unit kerja tersebut.
25. Pengukuran dan pemantauan tingkat kepatuhan (Budaya Kepatuhan) dilaksanakan melalui Pelaksanaan Tes Pemahaman pegawai atas Pedoman Perusahaan dan ketentuan eksternal dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital.
26. Mendukung terlaksananya program transformasi BPD menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari

- sisi bank. Penguatan pondasi (*Enabler*) organisasi dalam bentuk penguatan *Compliance*.
27. Pelaksanaan *Governance, Risk and Compliance* dalam rangka mitigasi risiko guna menumbuhkan budaya risiko dan budaya patuh.
 28. Melakukan *compliance monitoring* dan *testing* sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan.
 29. Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank.
 30. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap ketentuan internal jika dinilai tidak sesuai dengan aktivitas Bank dan/atau ketentuan eksternal yang berlaku.
 31. Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya terduga dari otoritas terkait.
 32. Menyampaikan ketentuan eksternal yang terkait dengan usaha bank kepada seluruh unit kerja dan memberikan rekomendasi penyesuaian terhadap ketentuan internal bank yang ada.
 33. Penandatanganan pernyataan komitmen penerapan Etika Bisnis untuk Pegawai Bank Sumsel Babel, pernyataan komitmen Pakta Integritas untuk Pejabat Eksekutif Bank dan Stakeholders Eksternal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel, pernyataan *Anti Fraud* sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta penandatanganan *Compliance Charter* oleh Pengurus Bank dalam hal ini Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel.
 34. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT menjadi *contact person* untuk permasalahan kepatuhan bank bagi pihak internal maupun eksternal bank, terutama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
 35. Bertindak sebagai tempat konsultasi dan *advisory* terkait fungsi Kepatuhan.
 36. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng*update* dan menyempurnakan *Checklist* Uji Kepatuhan (*Compliance Checklist/tools*).
 - Untuk *Checklist* Uji Kepatuhan telah dilakukan *updating* dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/001/2024 pada tanggal 23 Januari 2024

- Terkait *Compliance* Syariah, telah ditambahkan *Checklist* Kepatuhan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/KPN/001/2024 pada tanggal 23 Januari 2024
- 37. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar *monitoring* dan dilaporkan secara rutin kepada otoritas dimaksud dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi Audit Intern.
- 38. Meningkatkan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung:
 - Membuat BPP Pengendalian & Pelaporan Gratifikasi, cfr. Instruksi Direksi No. 161/DIR/INS/2020 tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana dilakukan *updating* terakhir pada tanggal No. INS.PP/KPN/003/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui Pengelolaan APU & PPT terus memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang (*money laundering*) dan penyimpanan dana terorisme. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan program APU-PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
2. Membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT.
3. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU-PPT.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU-PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

5. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU-PPT secara berkala.
6. Melakukan hubungan dan berkoordinasi yang baik dengan Apgakum terkait permintaan data nasabah Bank yang dimintakan oleh Apgakum mengenai transaksi nasabah yang terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
7. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis telah secara tegas memuat sanksi dan denda atas kelalaian pelaporan dan keterlibatan perbuatan-perbuatan terkait pelanggaran adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Laporan Penerapan program APU-PPT disampaikan bersamaan dengan Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali, sedangkan laporan yang disampaikan kepada PPATK dilakukan secara periodik.

Dalam rangka penerapan program APU-PPT selama Tahun 2022, Pengelolaan APU & PPT telah melakukan kegiatan antara lain :

1. Membuat dan memantau *action plan* pelaksanaan program APU dan PPT Bank Sumsel Babel.
2. Melakukan *monitoring* dan menyampaikan laporan pengkinian data nasabah ke OJK.
3. Memantau dan melaporkan Transaksi Keuangan tunai (TKT/CTR), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM/STR), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (TKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) ke PPATK.
4. Memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala mengenai pelaksanaan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel maupun teknis penyampaian laporan APU PPT kepada setiap pegawai Bank Sumsel Babel di setiap lini baik pegawai baru dan pegawai *existing*.
5. Sosialisasi penerapan program APU PPT pada Bank Umum kepada Pegawai/Pejabat Bank Sumsel Babel oleh narasumber/instruktur dari regulator/praktisi perbankan.
6. Melakukan pengembangan-pengembangan, pemanfaatan dan *maintaining* aplikasi sistem APU PPT terpadu sehingga dalam pelaksanaan mampu mengidentifikasi, *filtering* maupun *generate* data yang diintegrasikan dengan *database* nasabah guna mendukung efektifitas penyampaian laporan APU dan PPT.

7. Melakukan *review* terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU dan PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem.
9. Melakukan analisa transaksi-transaksi yang diduga oleh Apgakum masuk dalam kategori yang ditetapkan dalam objek terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
10. Menyusun analisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (RBA Program APU dan PPT).
11. Menindaklanjuti Perjanjian kerjasama Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Bank Sumsel Babel terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan perbankan guna peningkatan layanan serta memitigasi risiko penipuan pada proses identifikasi nasabah.
12. Melakukan penyesuaian secara berkala pada sistem pada *core banking* guna mendukung penerapan aplikasi GoAML dari PPATK khususnya proses Identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, *walk in customer*, *conductor* dan *beneficial owner* pada menu *Bank Vision*.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang membawahi Bagian Kepatuhan, Bagian Pengembangan Kepatuhan & APU PPT, dan Bagian Tata Kelola Kebijakan.

Untuk meningkatkan fungsi dan budaya kepatuhan, Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Secara rutin meningkatkan sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan melalui *training* dan penerbitan Formulir Analisa Kebijakan Eksternal antara lain melalui *Message Bank Vision* ke seluruh unit kerja terkait. Selain itu, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan FAKE tersebut apakah unit kerja terkait telah menindaklanjuti ketentuan tersebut khususnya melakukan *Updating* Pedoman Perusahaan (PP).

2. Melakukan *Review* terhadap *Compliance Statement* yang telah ditandatangani oleh seluruh unit kerja baik pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang kepada Pihak Eksternal maupun Internal Bank.
3. Lebih mengoptimalkan penerapan Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan serta Penerapan *Combined Assurance* di seluruh jenjang organisasi bersama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern melalui Surat Edaran Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan dan telah diperbarui dengan SE Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Kepatuhan. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC).
4. Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Governance, Risk Management, and Compliance*) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 - Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.
 - Rapat Forum GRC telah dilaksanakan:
 - a. Rapat Koordinasi Pertama Forum Komunikasi GRC pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - b. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 30 Desember 2020.
 - c. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 3 Maret 2021.
 - d. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 20 Agustus 2021.
 - e. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 10 Desember 2021.
 - f. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 18 Mei 2022.
 - g. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 29 September 2022.
 - h. *Workshop Building GRC in Banking* pada tanggal 27 Juni 2023.
5. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi kepatuhan secara berkala agar terciptanya Budaya Kepatuhan secara berkesinambungan.

6. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT akan melakukan *review* kembali terkait teknis dan mekanisme yang digunakan dalam mengukur dan memantau tingkat kepatuhan (budaya kepatuhan) yang dilaksanakan melalui tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal maupun internal dengan menggunakan aplikasi sistem digital secara *online* dan interview/wawancara.

Selanjutnya, Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu.

f. Langkah-Langkah Perbaikan

Kepatuhan mempunyai korelasi yang terintegrasi dan bersinergi dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance*, Etika Bisnis, Prinsip-Prinsip Kehati-hatian, Pengendalian Intern dan manajemen Risiko . Adapun langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan dalam membangun Budaya Kepatuhan yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi
Bentuk sosialisasi yang dilaksanakan dapat melalui memo/surat ke unit kerja terkait, juga melalui sosialisasi langsung seperti *training* terhadap pegawai baru. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan membuat Formulir Analisa Kebijakan Ekstern (FAKE) terhadap peraturan seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya untuk disampaikan kepada unit kerja terkait baik melalui multimedia maupun secara tatap muka.
- b. Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) kepada bawahan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam operasional Bank yang berdampak pada meningkatnya risiko kepatuhan.
- c. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman SDM atas ketentuan yang berlaku terkait dengan proses kerja yang membutuhkan ketelitian, keakuratan dan tindakan kehati-hatian melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Menyampaikan Laporan berdasarkan ketentuan secara lengkap dan akurat serta tepat waktu.
- e. Meningkatkan fungsi kepatuhan dan pengawasan (supervisi) pimpinan terhadap operasional penyampaian laporan yang wajib yang disampaikan Bank, sehingga kesalahan serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

- f. Melakukan pembinaan Pegawai yang dengan menyampaikan Surat Teguran kepada Pegawai yang melakukan kesalahan beserta atasannya.
- g. Berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam rangka *updating* Pedoman Perusahaan serta kemudahan akses jaringan dalam menggunakan aplikasi Pedoman Perusahaan Online di setiap Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- h. Kepengelolaan APU PPT secara berkesinambungan melakukan perhitungan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko dalam bentuk *Risk Based Approach* setiap tahun yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan dan manajemen risiko, agar bank dapat mengidentifikasi faktor risiko mana saja yang berpengaruh secara menyeluruh dan menyusun mitigasi risiko terhadap faktor dominan baik secara internal maupun eksternal.
- i. Kepengelolaan APU PPT menindaklanjuti Sektor *Risk Approach* yang di *publish* oleh OJK dan PPATK dengan 2 (dua) pendekatan mitigasi yaitu:
 - a. Tingkat peredaran uang tunai yang tercermin dalam Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang dilaporkan ke PPATK pada Cabang/Capem, jumlah transfer dana dari dan keluar negeri (LTKL) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) pada Bank Sumsel Babel.
 - b. Melakukan pemantauan yang lebih ketat dalam kegiatan *cleansing* data dan pengkinian data dan memberikan edukasi terkait kegiatan tersebut kepada Cabang/Capem di Bank Sumsel Babel.
- j. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti terhadap risiko Kualitatif lainnya seperti pada *turn over* staf di Kepengelolaan APU PPT dan Petugas di Cabang/Capem, dimana terhadap adanya perputaran karyawan tersebut untuk dipastikan adanya *back up* petugas pelaporan APU PPT dan Petugas di Cabang/Capem serta proses *transfer knowledge* yang memadai khususnya terkait teknis pelaporan ke regulator yang mengandung potensi risiko operasional yang cukup tinggi.
- k. Pengelolaan APU PPT menindaklanjuti efektifitas pada Kegiatan Kebijakan dan Prosedur dimana pelaksanaan kegiatan review dan pembaharuan Kebijakan dan Prosedur dalam setahun terakhir, untuk dilakukan *review* dan pemutakhiran kebijakan dan prosedur secara periodik dengan memasukkannya dalam program kerja Bank Sumsel Babel guna langkah mitigasi risiko terkait APU PPT dan mengingat hal ini merupakan salah satu pilar yang harus dipenuhi dalam penerapan program APU dan PPT.

- l. Pengelolaan APU PPT selalu berupaya meningkatkan kembali terhadap penerapan program APU dan PPT sebagai mitigasi risiko guna memenuhi 5 (lima) pilar program APU dan PPT.
- m. Pengelolaan APU PPT melakukan koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam penerapan Program APU PPT di Bank Sumsel Babel, termasuk mitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Koordinasi dan kerja sama kelembagaan melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan seperti PPATK, OJK dan Ditjen DUKCAPIL.
- n. Pengelolaan APU PPT berkerjasama dengan vendor telah membangun Sistem APU PPT Terpadu sejak tahun 2019 yang diikuti dengan pengembangan sampai dengan saat ini. Sistem APU PPT Terpadu merupakan sistem pendukung siklus pengawasan program APU PPT oleh satuan kerja serta sistem yang berguna untuk penyampaian data serta laporan tindak lanjut terkait program APU PPT yang dapat digunakan oleh petugas Kantor Pusat maupun Petugas Cabang.

g. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standard yang berlaku secara umum. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negative dari perilaku Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bagi Bank secara individual maupun bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak paling kurang mencakup:

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk memitigasi Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengawasan aktif, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - a) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan Bank.
 - b) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.
 - c) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank umum, antara lain:
 - 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
 - 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
 - 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;
 - 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah;

- 7) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - 8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
- d) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan ketentuan terkait lainnya.

2. Sumber Daya Manusia

Pejabat dan staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

3. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

- 1) Bank harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan.
- 2) Bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab paling kurang sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, antara lain:
 - a) membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 - b) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

b. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, Bank perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko Manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan:
 - a) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
 - b) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa (spirit) dari ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko ini apabila terjadi.

3. Kebijakan dan Prosedur

- a. Bank wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai.
- b. Bank harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain yang berkaitan dengan :
 1. ketepatan penetapan limit;
 2. kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit;
 3. penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala;
 4. ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi;
 5. kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru;
 6. kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

4. *Limit*

Bank harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, toleransi Risiko, dan strategi Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko kepatuhan maka Bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi untuk risiko kepatuhan harus selaras dengan strategi manajemen risiko Bank secara keseluruhan.
 - b. Dalam hal tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) maka Bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara tepat dan cepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi.
Hal tersebut dikarenakan, pada dasarnya Bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan
- Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:
1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa factor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti:
 - a. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru.
 - b. jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat.
 2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.
 3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.
 4. Pengendalian Risiko Kepatuhan
Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah Bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Melalui sistem informasi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan handal, diharapkan dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko kepatuhan secara memadai, akurat dan tepat waktu.

d. Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, maka selain melaksanakan pengendalian intern, Bank perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Kepatuhan antara lain untuk memastikan tingkat responsif Bank terhadap penyimpangan terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

h. Upaya Meminimalisasi Risiko Kepatuhan

Dalam upaya mengurangi risiko kepatuhan pada aktivitas perkreditan maupun aktivitas Bank lainnya, Bank telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melibatkan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT pada setiap proses pemberian kredit/pembiayaan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam BPP Perkreditan/BPP Pembiayaan. Keterlibatan ini diwujudkan dengan pemberian uji kepatuhan pada usulan kredit yang diajukan oleh Unit Bisnis.
- b. Melibatkan Divisi Risiko Kredit dalam *me-review* penarikan kredit KMK Konstruksi yang dilihat dari kemajuan fisik proyek dan pemenuhan persyaratan lainnya.
- c. Membuat aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam. Aplikasi ini bertujuan agar unit bisnis dapat mendeteksi dan melakukan pengelompokan kelompok debitur untuk menghindari terjadinya pelampauan BMPK.

- d. Membuat aplikasi *Early Warning System* sebagai lanjutan aplikasi Pihak Tidak Terkait untuk Satu Peminjam dan Kelompok Peminjam yang bertujuan menghindari terjadinya pelampauan BMPK.
- e. Membuat Sistem *Monitoring* Pedoman Perusahaan (Aplikasi *PP Management System*).
- f. Memberikan penguatan dan penguasaan ketentuan kepada pegawai pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melalui pelatihan-pelatihan, seminar ataupun *workshop*.
- g. Mengikutsertakan Pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT pada sertifikasi kepatuhan guna peningkatan kualifikasi pegawai Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT terkait pelaksanaan tugasnya.
- h. Meningkatkan fungsi kepatuhan dengan melakukan *updating* BPP Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dan BPP Uraian Jabatan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT (Cfr. Instruksi Direksi No. 967/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021).
- i. Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT dengan mengupdate *checklist* kertas kerja uji kepatuhan.
- j. Penerapan *Combined Assurance* melalui Surat Edaran Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan dan telah diperbarui dengan SE Direksi No.10/DIR/SE/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Budaya Risiko dan Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara *Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)* pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari *Three Lines of Defense*, yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT sebagai *the second line of defense*.
- k. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran ketentuan eksternal yang berdampak pada pemberian sanksi dari otoritas baik berupa denda ataupun teguran administratif dalam bentuk teguran tertulis.
- l. Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap dan dapat diakses secara online oleh pegawai melalui email *corporate*.
- m. Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui tes pemahaman BPP dan ketentuan eksternal dengan menggunakan aplikasi sistem

digital.

- n. Mendukung slogan "Aku Patuh" yang telah dicanangkan oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang terdiri dari Akurat, Tepat Waktu dan Upeti Hindari dalam rangka memitigasi risiko kepatuhan.
- o. Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

b. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sistem pengendalian intern merupakan aspek penting dalam manajemen bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi selaku pengurus Bank dalam menjaga aset yang dimiliki, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang akurat, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Bank Sumsel Babel telah menyusun pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern berupa Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah mencakup terkait 5 (lima) komponen pokok sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Bank Sumsel Babel telah memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi dimaksud, disebut dengan Divisi Audit Intern.

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern terhadap cabang-cabang menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*. Sehubungan dengan terbatasnya *audit mandays* yang dimiliki, terhadap seluruh Divisi/Satuan/Cabang belum dapat dilaksanakan pemeriksaan pada setiap tahunnya.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 12 (dua belas) kantor cabang, antara lain Cabang Syariah Lubuk Linggau, Cabang Mentok, Cabang Pangkal Pinang, Cabang Kapten A. Rivai, Cabang Pangkalan Balai, Cabang Sekayu (Tematik), Cabang Palembang, Cabang Syariah Pangkal Pinang, Cabang Koba, Cabang Muaraenim, Cabang Baturaja dan Cabang Martapura.

Kemudian 5 (lima) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat antara lain Divisi Usaha Syariah, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasioal dan Pelayanan, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pemasaran, dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan dan APU PPT. Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN dan Audit Umum *Single Customer View* (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta 1 (satu) Audit Tematik *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Penempatan Pengelola dan Senior Auditor/Auditor pada Divisi Audit Intern dan Pengelola Resident Audit Cabang dan Senior Auditor/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Audit Intern untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan fungsi Audit Intern pada Bank sehingga temuan atau pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir dengan baik.

Standar Pelaksanaan Audit

Divisi Audit Intern menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi organisasi serta telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Internal. Menyusun pedoman audit intern yaitu Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari Kebijakan Audit Intern Buku I, Standar Audit Intern Buku II dan Prosedur Audit Intern Buku III


Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Intern harus dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhan terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Struktur Audit Internal

Secara struktural organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Intern tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian. Pemimpin Divisi Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Dalam hal pelaporan atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, Divisi Audit Intern melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Divisi Audit Intern merupakan bagian dari Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang langsung berada di bawah Direktur Utama Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/017/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Struktur Organisasi Divisi Audit Intern sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) Organisasi Kantor Pusat Bab II Hal.3 Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/REN/017/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yaitu:

Gambar Struktur Organisasi Divisi Audit Intern



Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel terdiri dari Bagian Audit Umum dan Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi, dimana

Bagian Audit Umum terbagi ke dalam 3 (tiga) pengelolaan, yaitu Pengelolaan Audit Area I, Pengelolaan Audit Area II, dan Pengelolaan Resident Audit Cabang. Bagian Audit Kantor Pusat & Teknologi dan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) pengelolaan yaitu pengelolaan Audit Area Kantor Pusat dan Pengelolaan Audit Teknologi & Sistem Informasi. Sedangkan, Pengelolaan Pemantauan dan Pengendalian Mutu berada langsung di bawah Pemimpin Divisi Audit Intern.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Intern melakukan 3 (tiga) penilaian/evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko, efektivitas pengendalian intern dan proses tata kelola perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagaimana diatur di dalam Piagam Audit Intern mencakup:

1. Menyusun Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) yang meliputi Rencana Audit Tahunan serta Alokasi Anggaran yang disusun berdasarkan Penilaian Risiko secara komprehensif (*Robust Risk Assesment*) dan harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Adapun anggaran tahunan dapat disesuaikan dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko bank;
2. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas perubahan realisasi audit dari RAIT yang telah disetujui;
3. Melaksanakan Audit secara professional dan akuntabel serta Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RAIT;
4. Mengkoordinasikan kegiatan audit intern dengan audit ekstern sehingga dapat dicapai hasil audit komprehensif dan optimal;
5. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemimpin Divisi, paling sedikit membahas :
 - a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
 - c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
 - d. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
 - e. Rencana audit tahunan.
6. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyusun Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Direktur

- Utama dan Dewan Komisaris secara periodik dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
7. Memastikan bahwa tindakan korektif yang efektif atas hasil temuan yang dilaporkan telah dilakukan;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan;
 9. Menyusun laporan khusus mengenai setiap temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Laporan khusus tersebut ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi ketua Komite Audit dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditemukan;
 10. Divisi Audit Intern harus direview/kaji ulang oleh pihak ekstern sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan Juni tahun ketiga berikutnya;
 11. Divisi Audit Intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawab Divisi Audit Intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.
 12. Memastikan seluruh Auditor Intern telah melaksanakan Pendidikan Profesional dan mendorong pemerolehan sertifikasi profesi sesuai bidang kerja, mendukung pelaksanaan tugas, dan pemenuhan tanggung jawab dengan memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank
 13. Memastikan Tenaga Ahli atau Auditor Ekstern yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit intern
 - a. mematuhi Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank;
 - b. melaksanakan alih pengetahuan kepada Auditor Intern;
 - c. tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI;
 - d. mematuhi Piagam Audit Intern Bank.
 14. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Kebijakan, Standar, dan Prosedur Audit Intern bank;
 15. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan Tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 16. Melaporkan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perihal pelaporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2023

Adapun realisasi program kerja Divisi Audit Intern selama tahun 2023 terdiri dari:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran di bidang audit intern untuk tahun 2023 yang disetujui oleh Direktur Utama dan telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan dan menyampaikan Laporan Hasil Audit atas Audit Umum kantor cabang pada 12 (dua belas) Cabang dan Audit Umum Kantor Pusat pada 5 (lima) Divisi/Satuan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta *Auditee*;
3. Melaksanakan Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN;
4. Melaksanakan Audit Sistem Layanan *Single Customer View* (SCV);
5. Melaksanakan Audit Tematik *Corporate Social Responsibility* (CSR);
6. Melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan ISO 27001:2013;
7. Melaksanakan Audit Tematik IT atas Layanan QRIS;
8. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal;

**Tabel Status Penyelesaian Rekomendasi Internal Audit
Audit Umum Kantor Cabang Tahun 2014-2022
Posisi 31 Desember 2023**

Pelaksanaan Audit	Jumlah Temuan	Status Penyelesaian	
		Selesai	<i>On Progress</i>
Tahun 2014	136	100.00%	0.00%
Tahun 2015	1.180	100.00%	0.00%
Tahun 2016	813	100.00%	0.00%
Tahun 2017	1.499	100.00%	0.00%
Tahun 2018	1.095	100.00%	0.00%
Tahun 2019	1.227	100.00%	0.00%
Tahun 2020	274	100.00%	0.00%
Tahun 2021	1.030	100.00%	0.00%
Tahun 2022	732	99.86%	0.14%
Tahun 2023	967	98.24%	1.76%

9. Melaksanakan Audit terhadap kegiatan kepanitiaan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kegiatan intern atau promosi Bank Sumsel Babel di Kantor Pusat;

10. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok – Pokok Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
11. Membantu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal, seperti; Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
12. Melakukan pengembangan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan auditor-auditor Divisi Audit Intern dalam berbagai pendidikan dan pelatihan dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional auditor internal.

Berikut kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan profesional yang telah diikuti oleh seluruh ataupun sebagian auditor Divisi Audit Intern selama Tahun 2023:

No	Pendidikan Profesional		
	Tingkat	31/08/2023 (orang)	31/12/2023 (orang)
1	Manajemen Risiko		
	Tingkat 1	36	35
	Tingkat 2	8	6
	Tingkat 3	7	7
	Tingkat 4	3	3
	Tingkat 5	-	-
2	Bank Internal Auditor (BIA)		
	<i>Basic</i> Level 1 s.d. 5 oleh PT Auditpro Indonesia	2	2
	Bank Internal Auditor I oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2	2
3	Qualified Internal Auditor (QIA)		
	Tingkat Dasar I	-	-
	Tingkat Dasar II	33	33
	Tingkat Lanjutan I	-	-
	Tingkat Lanjutan II	-	-
	Tingkat Manajerial	-	-
4	Fraud Audit		
	- <i>Fraud</i> Audit Tingkat I	2	2
	- <i>Fraud</i> Audit Tingkat II	2	2
5	Audit Internal Bank		
	- Sertifikasi Audit Internal Bank	46	46
	Sertifikasi Audit Supervisor	17	17

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

6	<i>Certified Legal Auditor</i>		
	- Sertifikasi Auditor Hukum	3	3
7	<i>Certified Forensic Auditor</i>		
	- Sertifikasi Auditor Forensik	2	2
8	<i>Certified Ethical Hacker</i>		
	- Sertifikasi Hacker	3	3
9	<i>Certified Network Defender</i>		
	- Sertifikasi Keamanan Jaringan	3	3
10	<i>ISO 27001:2013 Foundation</i>		
	- ISO 27001:2013 Foundation	1	1

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan
1.	TRANSFORMATION CORPORATE CULTURE	JANUARI
2.	FGD FINE TUNING PENYELARASAN/DRAFT UPDATING PP PENGGAJIAN & FASILITAS	
3.	SOSIALISASI BUDAYA KERJA BSB PACAK BATCH 102	
4.	SERTIFIKASI & TAKSIR GADAI EMAS TINGKAT MUDA	
5.	LEARNING PROGRAM MBTI DAN PROJECT MANAGEMENT	FEBRUARI
6.	SOSIALISASI MENU PENGIMPUMAN AMORTISASI ASURANSI KUR	
7.	PELATIHAN TEKNIK COACHING, MENTORING DAN COUNSELING BATCH	
8.	PELATIHAN AUDIT PENGADAAN	
9.	PELATIHAN MICROSOFT EXCEL DASHBOARD & REPORT VBA	MARET
10.	WORKSHOP GUGATAN SEDERHANA & LEGAL DRAFTING GUGATAN SEDERHANA	
11.	PERHITUNGAN LCR & NSFR	
12.	TRAINING TREASURY WITH RISK BASED APPROACH	
13.	PELATIHAN SOSIALISASI TERKAIT TIPIKOR DAN TIPIBANK DALAM OPERASIONAL BANK	
14.	APU PPT BANK DEvisa (PROSES LAPORAN TRANSAKSI LUAR NEGERI SERTA MITIGASI RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS)	
15.	LOKAKARYA PERPAJAKAN	
16.	SOSIALISASI SPBI & DHN	
17.	SECURITY AWARENES KANTOR PUSAT	APRIL
18.	CREATIVE INOVATIVE THINKING BATCH I	
19.	SOSIALISASI JOB GRADING & COMPENSATION BENEFIT	MEI
20.	SOSIALISASI ENVIRONMENT, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) AND CLIMATE MANAGEMENT	
21.	PENDIDIKAN SERTIFIKASI AUDIT HUKUM INDONESIA BATCH 115	
22.	SOSIALISASI HIMBAUAN TERKAIT ANCAMAN KEAMANAN INFORMASI	
23.	SOSIALISASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PANDUAN CEGAH KORUPSI (PANCEK) KPK	
24.	SEMINAR INTERNASIONAL OVERSIGHT ASSET RECOVERY ON GREEN FINANCE AND TRANSNASIONAL LAUNDRING ON HIGHT-RISK PREDIVATE CRIMES	MEI
25.	SOSIALISASI STRATEGY ANTI FRAUD	
26.	TRADE FINANCE	
27.	PELATIHAN PEMBEKALAN HUKUM BAGI BACK OFFICE & FRONT OFFICE CABANG	JUNI
28.	SEMINAR PERENCANAAN KEUANGAN	
29.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PENSIUN	
30.	MANAGING WORK AND TEAM BATCH 1	

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

31.	WORKSHOP FORUM KOMUNIKASI GRC	
32.	LAUNCHING SENTRALISASI OPERASIONAL TAHAP I	
33.	SHARING KNOWLEDGE DIVISI RISIKO BISNIS	
34.	PROBLEM SOLFING AND DECISION MAKING	
35.	PELATIHAN & PEMBEKALAN HUKUM BAGI BACK OFFICE DAN FRONT OFFICE BANK SUMSEL BABEL	
36.	PELATIHAN & SERTIFIKASI CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR (CISA)	
37.	FORUM GROUP DISCUSSION PENYUSUNAN MANAJEMEN TALENTA	
38.	SOSIALISASI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) SESUAI SEOJK NO 31 TAHUN 2021	JULI
39.	REFRESHMENT AKTIVITAS TRANSAKSI BANK VISION PADA FRONTLINER BATCH I - III	
40.	SEMINAR EKONOMI MAKRO INDONESIA PADA SEMESTER II THN 2023 BERSAMA ANDRY ASMORO	
41.	OPTIMALISASI KREDIT SINDIKASI	
42.	COUNTERPARTY LIMIT	
43.	PEMBEKALAN DAN PELATIHAN HUKUM BAGI BACK OFFICE DAN FRONT OFFICE BANK SUMSEL BABEL	
44.	PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK DI INDONESIA	
45.	SHARING KNOWLEDGE CERTIFIED ETHICAL HACKING (CEH)	AGUSTUS
46.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PRA PURNA BHAKTI BATCH II	
47.	FGD PENYUSUNAN KPI CORPORATE, DIREKTORAT, DIVISI DAN SATUAN	
48.	EFEKTIFITAS DIGITAL MATURITY ASSESMENT DALAM MENGUKUR KEMATANGAN TRANSPORMASI DIGITAL PERBANKAN	
49.	SOSIALISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PROGRAM P3DN	
50.	DUTA PACAK ON BOARDING	
51.	S-KACHANG DAN TEKWAN	
52.	IMPLEMENTASI BI-FAST	
53.	LAPORAN PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM (APLIKASI SCV)	
54.	PELAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (BMPK)	
55.	PEMBEKALAN HUKUM BAGI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE BANK SUMSEL BABEL	SEPTEMBER
56.	FGD PENYUSUNAN KPI CORPORATE, DIREKTORAT, DIVISI DAN SATUAN	
57.	PELATIHAN SWIFTINDO SHARING KNOWLEDGE BASIC PAYMENT	
58.	ANALISA LAPORAN KEUANGAN DIVISI RISK	
59.	GRAFONOMI PERBANKAN	OKTOBER
60.	SOSIALISASI PENERAPAN KNOW YOUR EMPLOYEE	
61.	SOSIALISASI ENHANCEMENT E-PLANNING BATCH II	
62.	TRAINING OR TRAINERS CINTA BANGGA PAHAM RUPIAH	
63.	PENDIDIKAN DASAR PERBANKAN SYARIAH (PDPS) BATCH II	
64.	LEARNING MENTOR PEMBIMBING MAGANG	
65.	LEADER INSIGHT	

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2022 Bank Sumsel Babel No. 23 tanggal 16 Maret 2023, RUPS menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan

audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit melakukan evaluasi atas dokumen Hasil Pemilihan, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk menyusun rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya Komite Audit menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan KAP/AP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2023, cfr. Memo Intern No. 081/KAU/BSB/2023 tanggal 05 September 2023.

Dewan Komisaris sepakat menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai rekomendasi Komite Audit, untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2023, dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan KAP dimaksud, Nomor 205/UMA/1.4/SPP/2023 tanggal 14 September 2023.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) yang ditunjuk terdaftar sebagai Auditor di sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020.

Proses Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Audit yang dilakukan meliputi audit atas laporan keuangan Bank Sumsel Babel (konvensional dan syariah) tahun buku 2022, audit atas kepatuhan Bank Sumsel Babel terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan perbankan (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan), Audit atas kepatuhan pada sistem pengendalian intern, audit atas sistem teknologi informasi, dan evaluasi kinerja keuangan Bank Sumsel Babel untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Selama pelaksanaan audit, KAP HGK tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sumsel Babel selain jasa audit, sehingga sangat independen dan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Audit telah dilaksanakan berdasarkan rencana, dan pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

10. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana, antara lain dengan menerapkan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.

Bank Sumsel Babel telah menyusun Pedoman Perusahaan terkait kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan/atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelanggaran BMPK per 31 Desember 2023, yaitu :

Modal : Rp 4.692.162 (dalam jutaan rupiah)

	Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN
BMPK	469.216	1.117.233	1.117.233	1.407.649
Realisasi Debitur Tertinggi	63.820	497.219	759.258	419.375

11. Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2023.
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2023-2025.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020 – 2024.

12. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam rangka memenuhi aspek transparansi kondisi keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Bank Sumsel Babel juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian local di mana tempat kantor pusat bank berkedudukan, pada website, dan melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Sumsel Babel.

Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Sumsel Babel telah melaksanakannya dalam bentuk sebagai berikut :

- *Website* Bank Sumsel Babel telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, informasi kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi ATM Bank Sumsel Babel.
- Menyajikan informasi produk dan layanan bank di *website* bank, meliputi jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya.

- Menyediakan brosur-brosur produk di setiap kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas Bank Sumsel Babel.
- Menginformasikan tingkat suku bunga, kurs pada papan informasi elektronik.
- Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di kantor pusat dan di setiap kantor cabang.

a) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan ketentuan bank, anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (duapuluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain serta dalam Anggaran Dasar Bank dinyatakan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam bank atau perseroan lain.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak memiliki kepemilikan saham pada Bank Sumsel Babel, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang jumlah mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

b) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Bank tidak dimiliki secara perseorangan baik oleh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.

Selama tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham dan tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

c) Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Bank Sumsel Babel menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Namun demikian RUPS melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengajukan usulan gaji, honorarium, dan tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada pertimbangan kinerja Bank Sumsel Babel dikaitkan dengan remunerasi yang berlaku umum di industri perbankan maupun *peer group*.

1) Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua : Noversa (Komisaris Independen)
Anggota : Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama)
Histinalawati (Pemimpin Divisi Human Capital)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

Terkait dengan kebijakan remunerasi :

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Resiko;
 - Kewajaran dengan *peer group*;

- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank dan Potensi pendapatan bank pada masa yang akan datang;
- b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dereksi.
- c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- e. Melakukan evaluasi tentang struktur, penerapan kebijakan, dan besaran remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. Dewan Komisaris wajib paling sedikit melakukan :
 - Pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi, dan
 - Evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan.
- g. Dalam menentukan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel komite remunerasi wajib berkoordinasi dengan satuan kerja.

c. Jumlah Rapat yang Dilakukan

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 18 Kali rapat di tahun 2023.

d. Remunerasi yang telah dibayarkan

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun adalah berjumlah Rp8.326.934.791,- (gabungan).

2) Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

a. Tinjauan mengenai Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Latar Belakang kebijakan Remunerasi Bank Sumsel Babel perpedoman pada POJK No.45/POJK.03/2015 dan POJK No.59/POJK.03/2017.

Adapun tujuan kebijakan remunerasi adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Bank dalam mengelola pemberian remunerasi kepada Pegawai Bank Sumsel Babel.
2. Pedoman yang dimaksud juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi dengan tetap memperhitungkan Prudent Risk Taking sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga.

b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi

Bank telah melaksanakan perbaikan atas ketentuan yang mengatur pemberian remunerasi yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK/DEKOM/2018 tgl 27 Agustus 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.09/SK/DEKOM/2019 tanggal 26 Desember 2019 dengan menambahkan penetapan remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya

Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis / kinerja unit kerja yang diawasinya dimana terhadap struktur organisasi unit kontrol dilakukan pemisahan agar independen.

3) Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Risiko utama Bank Sumsel Babel saat ini adalah Risiko Kredit.

Jenis transaksi dan bisnis yang paling mendominasi dalam menghasilkan laba (Komposisi asset Bank Sumsel Babel didominasi oleh penyaluran kredit dan pembiayaan).

Penetapan jenis risiko utama akan berdampak pada penentuan Kenaikan Imbalan Prestasi (KIP) dan berujung pada pemberian remunerasi yang bersifat variable.

4) Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja

Hasil Penilaian kinerja pegawai menjadi dasar kenaikan KIP yang berpengaruh pada kenaikan gaji pokok pegawai.

Salah satu parameter penilaian kinerja pegawai adalah goal setting yang telah ditetapkan oleh Bank.

Kinerja Bank secara keseluruhan akan mempengaruhi pemberian remunerasi khususnya yang bersifat variable dan hasil kinerja individu di review setiap 1(satu) tahun sekali. Hasil kinerja individu tersebut menjadi dasar bagi apresiasi perusahaan dalam bentuk bonus, reward, jasa produksi/tantiem, serta kenaikan gaji.

5) Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bagi *Material Risk Taker* (MRT) dalam hal ini Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai dengan Level Vice President, remunerasi dalam bentuk Reward, Bonus dan Jasa Produksi / Tantiem ditangguhkan sebanyak 15%. Penangguhan pembayaran dilaksanakan dengan sistem malus selama 3 kali periode pembayaran, masing-masing sebesar 5%.

6) Konsultan Ekstern

Bank Sumsel Babel tidak bekerja sama dengan konsultan terkait dengan kebijakan remunerasi.

7) Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain

	Jenis remunerasi & fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun 2023			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		banyak	jumlah	banyak	jumlah
1	Remunerasi :				
	honorarium	5	6.038.481.586	5	3.613.240.575
	tunjangan	5	5.919.926.505	5	5.136.793.104
	reward	5	-	5	-
	insidentil	5	458.065.882	5	316.588.698
	bonus	5	791.980.308	5	342.312.395
	tantiem	5	6.641.616.973	5	3.096.429.536
	tunjangan pajak	5	11.848.198.750	5	6.481.646.250
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura :				
	a. Asuransi (dapat dimiliki)				
	b. Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-	-	-
	total		31.698.270.004		18.987.010.558

Ket :

1. honorarium direksi merupakan penjumlahan gaji pokok dan tunjangan jabatan direksi
2. tunjangan mencakup uang makan, kesejahteraan, tunjanganacamata, spj umum, tunjangan perawatan gigi, THR dan tunjangan lainnya
3. data terkait perumahan ada pada divisi umum.

8) Remunerasi yang Bersifat Variabel

Remunerasi yang bersifat variable adalah Reward triwulan, Bonus akhir tahun dan Jasa Produksi/ Tantiem.

Komponen remunerasi tersebut diatas adalah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai berdasarkan pencapaian kinerja Bank .

Tidak ada perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.

9) Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (Satu) Tahun

Jenis Remunerasi Perorang dalam 1 (Satu) tahun	2023		
	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Pegawai
Di atas Rp2 miliar	-	5	-
Di atas Rp1 miliar – Rp2 miliar	5	-	-
Di atas Rp500 juta – Rp1 miliar	-	-	-
Di bawah Rp500 juta	-	-	1.975

10) *Material Risk Takers*

Per tanggal 31 Desember 2023, terdapat 26 orang pihak yang menjadi *Material Risk Takers* di Bank Sumsel Babel yang terdiri dari Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai tetap dengan level Vice President.

11) *Shares Option*

Tidak ada *Shares Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.

12) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio 2023
Rasio gaji tertinggi/terendah Pegawai	1 / 13,06
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Direksi	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi/Terendah Komisaris	1 / 1,11
Rasio Gaji Tertinggi Direksi/Tertinggi Pegawai	1 / 3,07

13) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Jumlah Pesangon Yang Dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Diatas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Di bawah Rp500 juta	61

14) Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Sisa saldo Remunerasi yang ditangguhkan per 31 Desember 2023 adalah Rp2.826.762.236,- yang keseluruhannya berupa uang tunai.

15) Jumlah Total Remunerasi yang Berifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (Satu) Tahun

Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah Rp3.064.185.403,-

16) Rincian Jumlah Remunerasi selama 1 (Satu) Tahun

- a. Total remunerasi bersifat tetap Rp179.164.202.224,-
- b. Total remunerasi bersifat Variabel Rp87.861.284.203,-
- c. Total remunerasi bersifat variabel yang tidak ditangguhkan Rp85.211.192.482,-

d) Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum, Strategi anti *fraud* dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud* yang mengatur 4 pilar sebagai berikut:

PILAR STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	PENJELASAN
Pencegahan	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya <i>fraud</i> .
Deteksi	Memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank.
Investigasi	Memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan penerapan sanksi atas <i>fraud</i> dalam kegiatan usaha bank.
Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi <i>fraud</i> , serta mekanisme tindak lanjut.

1. Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*. Adapun upaya pencegahan *fraud* yang telah dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun setiap pegawai Bank.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Anti *Fraud* dan Tindak Pidana Perbankan kepada seluruh pegawai Bank Sumsel Babel dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai Bank Sumsel Babel tentang jenis-jenis *fraud* dan tindak pidana perbankan serta membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan *fraud* dan tindak pidana perbankan.
- c. Sosialisasi mengenai hasil evaluasi kejadian *fraud* dan edukasi langkah pencegahan *fraud* kepada seluruh Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi modus kejadian *fraud* yang terjadi pada Bank dan memberikan edukasi bagi pimpinan mengenai langkah-langkah pencegahan *fraud* yang efektif.
- d. Sosialisasi penguatan Pengawasan Melekat dalam rangka pencegahan *fraud* yang difokuskan kepada pimpinan unit kerja (Penyelia s.d. Pemimpin Cabang). Tujuan diselenggarakan kegiatan ini agar peserta dapat memahami pentingnya peningkatan pengawasan terhadap aktivitas operasional Bank dan dapat menerapkan langkah-langkah peningkatan pengawasan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari
- e. Pelaksanaan kuis *online anti fraud awareness* yang diikuti oleh seluruh pegawai yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran pegawai terhadap budaya anti *fraud*. Melalui kegiatan kuis tersebut diharapkan dapat menjadi sarana *refreshment* untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai budaya anti *fraud* sehingga pegawai dapat menyadari pentingnya pencegahan *fraud* minimal di unit kerjanya masing-masing.
- f. Pelaksanaan program peningkatan *fraud awareness* kepada seluruh pegawai melalui *broadcast* pesan tips pencegahan *fraud* pada *core banking system* dan pelaksanaan program *customer awareness* melalui sosialisasi keamanan bertransaksi pada akun sosial media resmi Bank Sumsel Babel sebagai bentuk edukasi kepada nasabah

sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap ancaman *fraud*.

2. Pilar Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha bank. Adapun upaya deteksi *fraud* yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola sarana-sarana pengaduan *fraud* (*Whistleblowing System*) yang terdiri dari :

Media	Keterangan
Telepon	0711-5620202
Website	- www.banksumselbabel.com - Law1fraud.banksumselbabel.com
SMS	0811-7808111
Whats App	0811-7808111
Line	0811-7808111
E-mail	satuan.anti-fraud@banksumselbabel.com
Surat	Satuan Anti <i>Fraud</i> Bank Sumsel Babel Kantor Pusat

- b. Menetapkan kebijakan dan mekanisme pemeriksaan dadakan (*surprise audit*) pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Menjalankan sistem pengawasan melalui *off site audit* dan memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya *fraud*.
- d. Melakukan pengembangan aplikasi *Fraud Detection System* sebagai upaya peningkatan efektivitas deteksi potensi *fraud* pada sistem pembayaran dan sebagai bentuk komitmen Bank untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat *fraud* serta memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.

3. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan:

- a. Setiap indikasi *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Terdapat mekanisme pelaporan atas pelaksanaan investigasi yang mencakup pelaporan secara internal kepada Direktur Utama maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Menjalankan kebijakan penerapan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*. Kebijakan penerapan sanksi diterapkan secara transparan dan konsisten.

4. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut *fraud* melalui Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Audit Investigasi, Laporan Monitoring, dan Laporan Pemantauan Pengembalian/Pemulihan Kerugian Akibat *Fraud* yang dikumpulkan ke manajemen.
- b. Memelihara data kejadian *fraud* yang digunakan sebagai alat bantu evaluasi sehingga dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.
- c. Atas dasar hasil investigasi *fraud* dihasilkan rekomendasi penguatan sistem pengendalian intern yang dikomunikasikan ke manajemen dan pihak terkait sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Rekapitulasi penyimpangan/kecurangan intern selama Tahun 2022 dan 2023:

INTERNAL FRAUD DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total <i>Fraud</i>	--	--	1	1	--	1
Telah diselesaikan	--	--	1	--	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	--	--	--	1	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	1

Dalam upaya penyelesaian kejadian *fraud*, Bank Sumsel Babel telah menerapkan komitmen *zero tolerance to fraud* dengan memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat, dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Sumsel Babel juga mempertimbangkan untuk memproses pelaku ke jalur hukum. Perbaikan *design control* dan penguatan *internal control* juga segera dilakukan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

e) Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023, Bank Sumsel Babel menghadapi permasalahan hukum sebagai berikut :

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum Tahun 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)		
	Perdata	Pidana	TUN
Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	8	-	-
Dalam proses penyelesaian	7	-	-
Total	15	-	-

Tabel Perkara Hukum yang Telah Selesai Tahun 2023

No	Uraian Permasalahan Hukum	Kuasa Hukum	Tahun	Keterangan
1	<p>Penggugat : Bank Sumsel Babel</p> <p>Tergugat : PT. ReKayasa Industri, Turut Tergugat : PT. Gatramas Internusa</p> <p>Gugatan : Perbuatan Wanprestasi tidak dilaksanakannya termijn pembayaran pekerjaan ke Bank Sumsel Babel</p>	Kantor Hukum Bambang Hariyanto	2020	<p>Putusan Banding No : 289/Pdt/2023/PT. DKI : Mengadili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 310/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Sel tanggal 11 Mei 2022 yang dimohonkan Banding; - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) <p>(Rabu, 13 September 2023)</p>
2	<p>Gugatan : Tidak dibayarkannya Klaim Asuransi Meninggal Dunia atas nama Nesia Lisa Pertiwi Debitur Cabang Sungai Liat oleh Asuransi Jasindo</p> <p>Perkara BANI No : 24/II/ARB-BANI-PLG/2023</p> <p>Pemohon : Bank Sumsel Babel</p> <p>Termohon : Asuransi Jasindo</p>	Kantor Hukum Bambang Hariyanto	2023	<p>MEMUTUSKAN (Putus 08 September 2023)</p> <p>DALAM EKSEPSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. <p>DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan PT Asuransi Jasa Indonesia tentang Asuransi Kredit Konsumtif Nomor: 105/DIR/P/2016 dan 031/AJI/XI/2016 dan Polis Asuransi dengan Nomor Polis: 312.780.240. 19.00027/000/000; 3. Menyatakan Perbuatan Termohon tidak melakukan pembayaran klaim adalah Wanprestasi; 4. Menghukum dan Memerintahkan Termohon untuk segera melakukan pembayaran klaim meninggal an. Nesia Lisa Pertiwi sebesar Rp.923.685.632,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah); 5. Menghukum Pemohon dan termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter; 6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan Arbitrase ini diucapkan; 7. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya; 8. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon; 9. Memerintahkan kepada Saudara Hermanto, S.H,M.H. selaku Sekretaris Arbiter Tunggal untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3	<p>Gugatan Sederhana SK PNS</p> <p>Penggugat : Ramzul Iklash, S.pd., M.pd.</p> <p>Tergugat : Bank Sumsel Babel</p>		2021	<p>Berdasarkan Surat PN PLH No : 7386/PAN.PN.W6.U1/HK2.4/X/2023</p> <p>Perihal Penjelasan Pelaksanaan Eksekusi No : 12/Pdt.Eks/2021/PN.Plg jo No. 16/Pdt.GS/2021/PN Intinya menyatakan Termohon Eksekusi (Bank Sumsel Babel) telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Isi Putusan PN Plg</p>
4	<p>Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>Nomor Perkara : 97/Pdt.G/2023/PN.Plg</p> <p>Penggugat : Irwan, S.T., M.M.</p> <p>Tergugat I : PT. Adhi Pramana Mahogra Abadi.</p> <p>Tergugat II : PT. Rama Satria Wibawa.</p> <p>Tergugat III : PT. Rama Satria Wibawa Pusat.</p> <p>Turut Tergugat I : Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo Pail.</p>	Kantor Hukum Samudera	2023	<p>Gugatan Dicabut oleh Penggugat dikarenakan Majelis Hakim memerintahkannya karena terdapat kesalahan alamat dan penulisan nama para pihak didalam Gugatan Penggugat (30 Mei 2023)</p>

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Bank Sumsel Babel Tahun 2023**

5	<p>Penggugat : Bank Sumsel Babel</p> <p>Tergugat : CV Havira Town, CV Amres Karya, Haikal Amputra</p> <p>Gugatan : Sita Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Baturaja</p>	Kantor Hukum Muhammad Fadli & Rekan	2020	<p>Permohonan Sita Eksekusi Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan No permohonan 4/Pdt.Eks/2021/PN Bta, 5/Pdt.Eks/2021/PN Bta, 6/Pdt.Eks/2021/PN Bta atas nama termohon CV Amres Karya, CV Havira Town, Dan Haikal Amputra dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>Hari ini Rabu, (13 September 2023) telah dilakukan pelunasan oleh debitur sebesar Rp. 801.000.000,- (Delapan ratus satu juta rupiah)</p> <p>Dengan demikian pelaksanaan sita eksekusi tersebut tidak terlaksana dan dibuatkan akta perdamaian antara Bank Sumsel Babel dengan debitur oleh pihak Pengadilan Negeri Baturaja</p>
6	<p>Penggugat : Nur Ichsan bin H.A. Hamid</p> <p>Tergugat I : Bank Sumsel Babel</p> <p>Tergugat II : A. Yudha Tamaeiza, S.Si bin Ahmad Madani</p> <p>Tergugat III : A. Yani Guariza bin Ahmad Madani bin Ahmad Madani</p> <p>Tergugat IV : Maya Fitriana binti Ahmad Madani</p> <p>Tergugat V : A. Yudhi Amran Santosa bin Ahmad Madani</p> <p>Tergugat VI : Yulia Roselina binti Ahmad Madani</p> <p>Turut Tergugat : Nanguning Alwi</p> <p>Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum</p>	Inhouse Lawyer	2022	<p>Gugatan Penggugat dinyatakan Gugur (Putus 18 Januari 2023)</p>
7	<p>Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>Nomor Perkara : 70/Pdt.G/2023/PN.Plg</p> <p>Penggugat : Irwan, S.T., M.M.</p> <p>Tergugat I : PT. Adhi Pramana Mahogra Abadi.</p> <p>Tergugat II : PT. Rama Satria Wibawa.</p> <p>Turut Tergugat I : PT. Rama Satria Wibawa Pusat.</p> <p>Turut Tergugat II : Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo Pali.</p>	Kantor Hukum Samudera	2023	<p>Gugatan Dicabut oleh Penggugat (11 April 2023)</p>
8	<p>PKPU Sriwijaya Air</p>	Inhouse Lawyer	2022	<p>Telah tercapainya Perdamaian Homologasi (2023)</p>

Tabel Perkara Hukum yang Masih Dalam Proses Tahun 2023

No	Uraian Permasalahan Hukum	Kuasa Hukum	Tahun	Keterangan
1	Penggugat : PT. Indo Dhea Internusa Tergugat I : RM. Ali Poerbaya, Tergugat II : Aan Pratama, Turut Tergugat : Notaris Avriaztheni Puri Gayatri, Tergugat III : Ade Gita Pramasianta, Tergugat IV : Bank Sumsel Babel Gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian		2019	Dalam Proses Peninjauan Kembali
2	Penggugat : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tergugat I : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah PLG Tergugat II : PT. Pinangsia Putra Cemerlang Tergugat III : Bank Sumsel Babel Cabang Syariah PLG Tergugat IV : Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konstruksi Kementerian Kesehatan RI Gugatan : Penyelesaian Klaim Bank Garansi an PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama		2020	Dalam Proses Peninjauan Kembali
3	Penggugat : 1. Cahya Afrida Sari, S.sos. 2. Irni Novitha Tergugat I : Direktur Yama Bank Sumsel Babel Tergugat II : Direktur Utama PT Griya Bangun Indah Gugatan Perkara Perdata Wanprestasi Nomor : 109/Pdt.G/2022/PN Plg	Bambang Hariyanto, S.H. dan Partners	2022	Dalam Proses Kasasi
4	Penggugat : Darlina Tergugat I : Atlantika Tirta Adijaya Tergugat II : Hadi Pranoto Tergugat III : Herwandi Tergugat IV : A. Makawi Tergugat V : Rico Andriansyah, S.H., M.Kn. Tergugat VI : Bank Sumsel Babel Capem Tanjung Enim Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum		2023	Dalam Proses Persidangan
5	Tergugat : PT. Ogan Gasindo Utama Gugatan : Sita Eksekusi kepada PT Ogan Gasindo Utama di Pengadilan Agama Baturaja	Antoni Toha S.H., M.H. & Rekan	2020	Dalam Proses Lelang Masih Proses Ke II
6	Penggugat : Kgs. Roy Saleh, S.E., M.M. Tergugat I : Prof. Dr. Suriani Amrin, S.H., M.A. Tergugat II : Drs. Sumantri Wiranegara Tergugat III : Prof. DR. Ir. Nasrudin Lijas Turut Tergugat I : Pengurus Yayasan Perguruan Sjahyakitri Palembang Turut Tergugat II : Notaris Ade Rupawan, S.H., M.M., M.Kn. Turut Tergugat III : Menteri Hukum dan HAM RI c/q Dirjen Administrasi Hukum Umum Turut Tergugat IV : Pimpinan BANK BNI KCU Musi Palembang Turut Tergugat V : Pimpinan Bank Mandiri KC Palembang Arief Turut Tergugat VI : Pimpinan Bank BRI KC Palembang Turut Tergugat VII : Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Kapten A. Rivai Turut Tergugat VIII : Pimpinan Bank BSI Cabang Palembang KM.6 Turut Tergugat IX : Pimpinan Bank CIMB Niaga Cabang Palembang Turut Tergugat X : Pimpinan Bank OCBC NISP KC Masjid Lama Gugata : Perbuatan Melawan Hukum	Kantor Hukum Muhammad Fadli & Partners	2023	Dalam Proses Persidangan
7	Penggugat : Nur Ichsan bin H.A. Hamid Nomor : 106/Pdt.G/2023/PN.Plg Tergugat I : Dirut Bank Sumsel Babel Tergugat II : A. Yudha Tamaeiza, S.Si bin Ahmad Madani Tergugat III : Ahmad Yani Guariza bin Ahmad Madani Tergugat IV : Maya Fitriana binti Ahmad Madani Tergugat V : A. Yudhi Amran Santosa bin Ahmad Madani Tergugat VI : Yulia Roselina binti Ahmad Madani Turut Tergugat : Nanguning Alwi Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum	Inhouse Lawyer	2023	Dalam Proses Banding

f) Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan/atau pihak terkait dengan bank. Untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham, Bank Sumsel Babel telah mengatur kebijakan mengenai benturan kepentingan dalam pedoman Tata Kelola Bank Sumsel Babel.

Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi. Benturan kepentingan tersebut tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

g) Pembelian Kembali (*Buy Back*) Obligasi Bank

Pada Tahun 2023 tidak ada transaksi pembelian kembali (*buy back*) obligasi Bank Sumsel Babel.

h) Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Tahun 2022

(1) Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Tahun 2023

Sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, Bank Sumsel Babel melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Corporate Social Responsibility Bank Sumsel Babel bertujuan sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan adalah memberikan nilai positif kepada masyarakat sekitar, meningkatkan interaksi positif antara perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak terkait, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan serta meningkatkan reputasi perusahaan.

Memperhatikan sasaran-sasaran utama *Corporate Social Responsibility* berstandar ISO 26000, secara keseluruhan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH NOMINAL (RP)
1	Bidang Pendidikan	653.194.909,45
2	Bidang Ekonomi (Bina Mitra)	600.562.250,00
3	Bidang Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Keagamaan	7.126.048.019,67
4	Bidang Kesehatan	1.691.776.810,00
5	Bidang Bencana Alam	84.960.000,00
6	Bidang Penghijauan dan Lingkungan	368.365.281,25
7	Bidang Sosial	2.349.385.800,00
	JUMLAH	12.874.293.070,37

(2) Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik Tahun 2022

Dalam Tahun 2023 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

B. HASIL *SELF-ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2023

1. Kesimpulan Umum Hasil *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023

Bank Sumsel Babel telah melakukan penilaian Tata Kelola Perusahaan untuk Tahun 2023 sesuai dengan POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

NO	ASPEK YANG DINILAI
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4.	Penanganan Benturan Kepentingan
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal
11.	Rencana Strategis Bank

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan

pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. *Self-Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dilaksanakan sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu untuk posisi Juni dan Desember. Adapun hasil penilaian dimaksud posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1.1. Peringkat Faktor dan Definisi Peringkat

Peringkat faktor posisi 31 Desember 2023 adalah **2 (Baik)**, dimana berdasarkan definisi peringkat ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Baik**.

Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

1.2. Analisis Faktor Tata Kelola

1. Governance Structure

Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai baik. Dalam akhir periode penilaian terdapat 5 (Lima) orang Direksi dan 5 (lima) Orang Komisaris pada Bank, yang terdiri dari :

Direksi :

1. Direktur Utama dijabat oleh Achmad Syamsuddin
2. Direktur Keuangan dijabat oleh Samiluddin
3. Direktur Bisnis dijabat oleh Antonius Prabowo Argo
4. Direktur Operasional dijabat oleh Arief Yulianto
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dijabat oleh Mustakim.

Komisaris :

1. Komisaris Utama dijabat oleh Eddy Junaidi A.R.
2. Komisaris Independen dijabat oleh Noversa

3. Komisaris Independen dijabat oleh Syahputra Satria
4. Komisaris Independen dijabat oleh Normandy Akil
5. Komisaris Non Independen dijabat oleh Ahmad Syarifullah Nizam

Bank telah memiliki *Whistleblowing System* yang merupakan sarana pelaporan yang disediakan Bank Sumsel Babel bagi pemangku kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan etika atau perbuatan yang terjadi dilingkungan Bank Sumsel Babel yang merugikan bank maupun pemangku kepentingan.

Bank Sumsel Babel telah memiliki berbagai Pedoman Perusahaan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis pelaksanaan operasional sebagai pedoman kerja dalam kegiatan operasional Bank dan sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkualitas.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Auditor Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN), Satuan Risiko Kredit (SRK). Bank telah memiliki pedoman berupa BPP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya yang diatur PP Perkreditan.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun bank yaitu pada PP Laporan Keuangan. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan, diantaranya transparansi Informasi Produk Bank yang dituangkan dalam PP Pengembangan Produk Implementasi Produk.

Rencana Strategis Bank telah disusun dalam bentuk :

- a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2023.
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2023-2025.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020-2024.

Terdapat kebijakan dan prosedur Bank yang masih memerlukan penyempurnaan dengan mewajibkan setiap divisi/satuan *mereview* buku pedoman perusahaan yang menjadi kelolaannya.

2. Governance Process

Dalam periode penilaian organ-organ perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan efektif. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan intern. Pengambilan keputusan strategis bank dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi bank.

Faktor positif lainnya adalah komitmen dan kemauan dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Komite-Komitennya, Direksi dan seluruh satuan kerja untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan

prosedur. Seluruh pegawai telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan staf ke atas terutama pejabat eksekutif serta pihak eksternal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel telah menandatangani pakta integritas. Bagi pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) telah menandatangani *Compliance Charter*.

Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Internal Audit*). Sehubungan dengan terbatasnya *audit mandays* yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan pemeriksaan seluruh cabang/divisi/satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, manajemen telah menempatkan Pengelola Resident Audit dan Auditor Resident Audit Cabang pada cabang dan untuk divisi/satuan ditempatkan Pengelola dan Auditor Kantor Pusat pada Divisi ADT untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan unit kerja Bik itu yang bersifat umum, rutin, berkala, mendadak, dan khusus.

Pada akhir periode penilaian, masih terdapat kekosongan/kekurangan posisi Pengelola dan Senior/Auditor baik yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat. Adapun kekosongan/kekurangan dimaksud pada periode Tahun 2023, dikarenakan pegawai memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), Promosi/Mutasi ke unit kerja lain dan Resign yang mana kecukupan jumlah auditor dimaksud dihitung berdasarkan audit mandays dan Work Load Analysis (WLA).

Kekosongan/kekurangan pegawai terdapat pada posisi, Cabang Manggar, Cabang Prabumulih, Cabang Syariah Palembang, Cabang Muara Beliti, Cabang Muaraenim dan Pengelolaan Audit Kantor Pusat. Kekosongan/kekurangan pegawai dapat berdampak terhadap pengawasan atas unit-unit kerja menjadi kurang efektif.

Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 12 (dua belas) kantor cabang, antara lain Cabang Syariah LubukLinggau, Cabang Muntok, Cabang Pangkal Pinang, Cabang Kapten A. Rivai, Cabang Pangkalan Balai, Cabang Sekayu (Tematik), Cabang Palembang, Cabang Syariah Pangkal Pinang, Cabang Koba, Cabang

Muaraenim, Cabang Baturaja dan Cabang Martapura.

Audit Umum pada 5 (lima) Divisi Kantor Pusat antara lain Divisi Usaha Syariah, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pemasaran, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT.

Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) & KPDHN, Audit Umum *Single Customer View* (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Audit Teknologi & ISO 27001:2013, serta 2 (dua) Audit Tematik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Audit Teknologi Informasi atas Layanan QRIS.

Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2023. Dalam perencanaan audit, telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metodologi *risk based internal audit (RBIA)*. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas *auditee* dan alokasi sumber daya.

Penempatan Pengelola dan Senior Auditor/Auditor pada Divisi Audit Intern dan Pengelola Resident Audit Cabang dan Senior Auditor/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang merupakan perpanjangan tangan dari Divisi Audit Intern untuk melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini bertujuan antara lain untuk mengoptimalkan fungsi Audit Intern pada Bank sehingga temuan atau pelanggaran terhadap ketentuan dapat diminimalisir dengan baik.

3. Governance Outcome

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum cukup baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa bank telah menyampaikan laporan tahunan dan Tata Kelola secara lengkap sesuai ketentuan. Perencanaan

audit telah dilaksanakan dengan obyektif berdasarkan *Assessment risk-based internal audit* (RBIA). Visi dan Misi Bank serta budaya kerja perusahaan telah disampaikan kepada seluruh pegawai. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RKAT yang ditunjukkan dari indikator-indikator rasio-rasio keuangan, antara lain :

RASIO KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023		
		TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)
KPMM	21.54	21.84	22.53	103.16
LDR	76.45	80.92	87.30	107.88
ROA	2.07	2.11	2.13	100.95
ROE	13.70	14.15	13.66	96.54
NIM	7.41	7.38	7.18	97.29
BOPO	76.50	79.16	75.39	105.00
NPL				
NPL Gross	2.78	2.76	2.60	106.15
NPL Netto	0.48	0.47	0.54	87.04
CASA	65.42	64.06	60.39	94.27

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*Self-Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran II SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2023 adalah peringkat komposit **2 (Baik)**.

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-Assessment*) terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif, meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

2. Uraian Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola dan *Action Plan* Bank Sumsel Babel Tahun 2022

(1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada Tahun 2023 komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.
- Jumlah anggota Direksi pada akhir periode penilaian berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - a. Achmad Syamsudin (Direktur Utama)
 - b. Samiluddin (Direktur Keuangan)
 - c. Antonius Prabowo Argo (Direktur Bisnis)
 - d. Arief Yulianto (Direktur Operasional)
 - e. Mustakim (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko)
- Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
- Pada Tahun 2023 Direksi telah menyelenggarakan 56 (lima puluh enam) kali rapat (rapat rutin dan non rutin). Direksi telah melakukan rapat dengan Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian dan Pemimpin Satuan serta rapat dengan komite di bawah Direksi.
- Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris pada akhir periode penilaian berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - a. Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama)
 - b. Noversa (Komisaris Independen),
 - c. Syahputra Satria (Komisaris Independen),

- d. Normandy Akil (Komisaris Independen)
- e. Ahmad Syarifullah Nizam (Komisaris Non Independen)
2. Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test*, telah mendapat persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan cukup efektif.
4. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 45 (Empat puluh lima) kali rapat yang terdiri dari rapat internal, rapat gabungan dengan Direksi, dan rapat bersama Komite. Dengan demikian Bank Sumsel Babel telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia terkait dengan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yaitu rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik minimal 2 kali dalam setahun.
5. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris secara umum baik, yaitu pada laporan Tata Kelola Tahun 2023 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- Komposisi Komite Audit Bank Sumsel Babel telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.
- Komposisi Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel pada akhir periode penilaian terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari Pihak Independen.
- Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel pada akhir periode penilaian terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris

Independen sebagai Ketua dengan 2 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pemimpin Divisi Human Capital.

- Pada Tahun 2023 masing-masing Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan berjalan cukup efektif.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(4) Penanganan Benturan Kepentingan

- Anggaran Dasar Perseroan, SK Direksi Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel dan PP Tata Kelola (GCG) Bab VIII telah mengatur mengenai Benturan Kepentingan, dan dilengkapi dengan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan antara lain mengenai benturan kepentingan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan suap. Gratifikasi (imbalan, cinderamata, hadiah) dan jamuan bisnis.
- Kebijakan pengaturan benturan kepentingan telah dituangkan dalam PP *Good Corporate Governance* (GCG).
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Permasalahan dalam Aspek Penanganan Benturan Kepentingan

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan telah membantu tugas Direktur Kepatuhan dalam menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Sumsel Babel tergolong baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material/signifikan, hanya yang bersifat administratif dan segera ditindaklanjuti perbaikan dan penyelesaiannya.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah berjalan efektif.
- Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian masih ditemukan beberapa pedoman perusahaan yang memerlukan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya.
- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT melakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap pegawai-pegawai.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi keterlambatan, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berupaya melakukan perbaikan.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Telah dilakukan mitigasi dengan penyampaian memo ke Divisi/Satuan dan surat ke Cabang terkait sanksi laporan.
- Bank akan menyampaikan laporan kepada Otoritas secara Lengkap, Akurat, Terkini, Utuh dan Tepat Waktu.

(6) Penerapan Fungsi Audit Intern

- Kelembagaan SKAI (Divisi Audit Intern) independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Manual Kerja Divisi Audit Intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Buku Pedoman Perusahaan sebagai acuan.
- Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan efektif dan optimal. ADT telah menyusun rencana audit dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2023.

- Bank Sumsel Babel telah menyusun pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern berupa Pedoman Perusahaan (PP) Sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel Cfr. Instruksi Direksi No.INS.PP/ADT/002/2022 tanggal 11 April 2022 yang telah mencakup terkait 5 (lima) komponen pokok sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Bank Sumsel Babel telah memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi dimaksud, disebut dengan Divisi Audit Intern.
- ADT telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dan obyektif yang meliputi evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, struktur pengendalian intern dan Tata Kelola Perusahaan, serta fungsi konsultasi kepada pihak intern yang membutuhkan.
- Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhan terhadap SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern

Terdapat audit yang belum terealisasi sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) pada tahun 2023. Di mana terdapat pengurangan anggota tim/auditor pada Pengelolaan Kantor Pusat dalam pelaksanaan Audit Tematik *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Benchmarking*, semula jumlah anggota tim untuk masing-masing audit tematik sebanyak 3 (tiga) orang auditor atau total 6 (enam) orang auditor, menjadi 2 (dua) orang auditor. Kondisi tersebut disebabkan adanya mutasi/promosi pada Pengelolaan Audit Kantor Pusat. Sehingga dengan keterbatasan jumlah auditor tersebut, maka untuk pelaksanaan Audit Tematik *Benchmarking* yang semula telah dijadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2023, belum dapat dilaksanakan.

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Telah dilakukan koordinasi dengan Divisi HCL untuk melakukan rekrutmen calon auditor atas pemenuhan kebutuhan auditor.

(7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan, antara lain:
 - Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk bank untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah KAP Hertanto, Grace dan Karunawan (HGK) yang telah terdaftar sebagai Auditor di Sektor Perbankan (Konvensional dan Syariah) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021. Penunjukan KAP ini telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS (sesuai akta Risalah RUPS Tahun Buku 2022 Nomor 23 tanggal 16 Maret 2023), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
 - Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek: Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit dan Standar profesional Akuntan Publik, dan Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(8) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.

- Prosedur dan penerapan pengendalian intern bank cukup komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank.
- Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

- Bank telah memiliki Kebijakan dalam pemberian kredit kepada pihak yang terkait dan tidak terkait dengan Bank dan atau kepada Peminjam/ Kelompok Peminjam tertentu, pemberian kredit besar (*Large exposures*) serta kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Bank harus memenuhi prosedur perkreditan yang sehat.
- Bank telah memiliki dan mengaplikasikan sistem informasi manajemen penyediaan dana yang diperkirakan akan melampaui limit penyedia dana sebagai *Early Warning System* terhadap pelanggaran/pelampauan BMPK. Sejalan dengan hal ini dalam BPP Perkreditan juga telah memasukkan aplikasi ini kedalam proses pemberian kredit.

Permasalahan dalam Aspek Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal

- Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank mengacu POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional. Atas dasar laporan tersebut, bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan:
 - Laporan Tahunan
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 - Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
 - Laporan Keuangan Gabungan (Konvensional dan Syariah)
 - Laporan publikasi lainnya
- Secara periodik bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dan telah menyesuaikan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan telah disampaikan secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk bank secara tertulis sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang tentang Transparansi informasi produk bank dan Penggunaan data pribadi nasabah.
- Bank telah menginformasikan kepada nasabah mengenai prosedur penanganan pengaduan nasabah melalui standar layanan cerah Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

(11) Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Jangka Pendek yang dijabarkan dalam :
 - Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023
 - RKAT Bank Sumsel Babel Tahun 2023
- b. Rencana Jangka Menengah dijabarkan dalam :
 - Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2023-2025.
- c. Rencana Jangka Panjang dijabarkan dalam :
 - Rencana Korporasi Bank Sumsel Babel Tahun 2021-2025.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank Sumsel Babel Tahun 2020–2024.

Permasalahan dalam Aspek Rencana Strategis Bank adalah:

- Tidak ada

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya:

- Tidak ada

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 periode penilaian 31 Desember 2023 disusun sesuai dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel ini diharapkan dapat memberikan informasi yg lebih jelas kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran Bank.

Palembang, Maret 2024

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,



Achmad Syamsudin
Direktur Utama

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

TUJUAN

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
 - kecukupan transparansi laporan;
 - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - perlindungan konsumen;
 - obyektivitas dalam melakukan *assessment* /audit;
 - kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
	A. Governance Structure	
	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Jumlah anggota Direksi pada periode penilaian berjumlah 4 (Lima) orang (cfr. Akta RUPSLB Tahunan Nomor 43 Tanggal 23 Agustus 2023), yaitu : - Direktur Utama : Achmad Syamsudin - Direktur Keuangan : Samiluddin - Direktur Bisnis : Antonius Prabowo Argo - Direktur Operasional merangkap UUS : Arief Yulianto - Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Mustakim
	2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia, dengan alamat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Achmad Syamsudin beralamat di Jl. Bukit Golf Hijau No. 50 Sentul City Bogor. • Samiluddin beralamat di Jl. Senopati No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang. • Antonius Prabowo Argo beralamat di Bank Raya 1 No.02

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Demang Lebar Daun Palembang. <ul style="list-style-type: none"> • Arief Yulianto beralamat Jl. Anggar Blok E 20 Kampus RT.030 RW.009 Kel. Lorokpakjo Kec. Ilir Barat I, Palembang • Mustakim beralamat di Jl. Raya Nusa Raya Blok A-15 No.5 RT.032 RW 019 kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring, Palembang <p><i>Sumber : Daftar Riwayat Hidup Direksi.</i></p>
	3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama (Achmad Syamsudin) memiliki pengalaman di bidang operasinal sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 28 tahun (tahun 1990 s.d 2018) • Direktur Keuangan (Samiluddin) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 20 tahun (tahun 1996-2016) • Direktur Bisnis (Antonius Prabowo Argo) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2001-2013) • Direktur Operasional (Arief Yulianto) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 12 tahun (tahun 2011-2023)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Mustakim) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 29 Tahun (tahun 1991 s.d 2020).
	4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. (cfr. surat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Seluruh anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank/perusahaan lain (cfr. surat pernyataan kepemilikan saham anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat	Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga s/d derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris (cfr. surat pernyataan independen anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Pemasaran pada RUPS tanggal 17 Januari 2017 serta Direktur Umum pada tanggal 20 Maret 2017 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Agustus 2016. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Utama (periode II) pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Maret 2023 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018.</p> <p>Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Kepatuhan pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 02 tanggal 03 April 2020 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 02 Desember 2019. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Umum dan Direktur Pemasaran pada Akta Keputusan RUPS LB No. 37 tanggal 12 Januari 2021. Pengangkatan Direktur Operasional pada Akta Keputusan RUPS LB No. 43 tanggal 23 Agustus .</p>
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kerja, waktu kerja, dan rapat.	dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.
	9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Seluruh Direksi memiliki integritas yang baik dan reputasi

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>keuangan yang memadai antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai karena telah mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank lebih dari lima tahun.</p>
	<p>11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p>	<p>Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali/Terbesar (Gubernur Sumsel) dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independen Direksi.</p>
	<p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Penilaian kemampuan dan kepatutan</i> dan telah</p>	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ○ Direktur Utama (Achmad Syamsudin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-71/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019; ○ Direktur Umum (Samiluddin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-2/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017; ○ Direktur Pemasaran (Antonius Prabowo Argo), cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017; ○ Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Mustakim) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-33/D.03/2020 tanggal 6 Maret 2020. ○ Direktur Operasional (Arief Yulianto) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEPR-95/D.03/2020 tanggal 9 Agustus 2023.
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam	Seluruh anggota Direksi memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Direksi:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																											
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<table border="1" data-bbox="1031 464 1902 995"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 464 1220 542">NAMA</th> <th data-bbox="1220 464 1413 542">JABATAN</th> <th data-bbox="1413 464 1738 542">PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR</th> <th data-bbox="1738 464 1902 542">NON FORMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 542 1220 630">Achmad Syamsudin</td> <td data-bbox="1220 542 1413 630">Direktur Utama</td> <td data-bbox="1413 542 1738 630">S-2University of Japan Nigata</td> <td data-bbox="1738 542 1902 630">SertifikasiM.Risiko Level5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 630 1220 712">Samiluddin</td> <td data-bbox="1220 630 1413 712">Direktur Keuangan</td> <td data-bbox="1413 630 1738 712">S-1 Universitas Gajahyana Malang</td> <td data-bbox="1738 630 1902 712">Sertifikasi M.Risiko Level5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 712 1220 824">Antonius Prabowo Argo</td> <td data-bbox="1220 712 1413 824">Direktur Bisnis</td> <td data-bbox="1413 712 1738 824">S-2 Indonesia Sains & Management berafiliasi dengan Amsterdam <i>School of Internasional Relations</i></td> <td data-bbox="1738 712 1902 824">Sertifikasi M.Risiko Level5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 824 1220 909">Arief Yulianto</td> <td data-bbox="1220 824 1413 909">Direktur Operasional</td> <td data-bbox="1413 824 1738 909">S-2Universitas Sriwijaya Palembang</td> <td data-bbox="1738 824 1902 909">Sertifikasi M.Risiko Level5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 909 1220 995">Mustakim</td> <td data-bbox="1220 909 1413 995">Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko</td> <td data-bbox="1413 909 1738 995">S-2Universitas Sriwijaya Palembang</td> <td data-bbox="1738 909 1902 995">Sertifikasi M.Risiko Level5</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1031 1036 1913 1321">Seluruh anggota Direksi telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Penilaian mengenai kompetensi Komisaris telah tercakup dalam Persyaratan kompetensi bagi Calon Anggota Direksi yaitu pasal 19 a. ayat (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan (2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</p>				NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL	Achmad Syamsudin	Direktur Utama	S-2University of Japan Nigata	SertifikasiM.Risiko Level5	Samiluddin	Direktur Keuangan	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level5	Antonius Prabowo Argo	Direktur Bisnis	S-2 Indonesia Sains & Management berafiliasi dengan Amsterdam <i>School of Internasional Relations</i>	Sertifikasi M.Risiko Level5	Arief Yulianto	Direktur Operasional	S-2Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level5	Mustakim	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	S-2Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level5
NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL																										
Achmad Syamsudin	Direktur Utama	S-2University of Japan Nigata	SertifikasiM.Risiko Level5																										
Samiluddin	Direktur Keuangan	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level5																										
Antonius Prabowo Argo	Direktur Bisnis	S-2 Indonesia Sains & Management berafiliasi dengan Amsterdam <i>School of Internasional Relations</i>	Sertifikasi M.Risiko Level5																										
Arief Yulianto	Direktur Operasional	S-2Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level5																										
Mustakim	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	S-2Universitas Sriwijaya Palembang	Sertifikasi M.Risiko Level5																										

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Dalam periode penilaian, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa seminar dan <i>workshop</i> dalam rangka pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: <p>Achmad Syamsuddin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan sosialisasi terkait tipikor dan tipibank dalam operasional bank bulan Maret 2023. ➤ <i>Refreshment</i> sertifikasi manajemen risiki level 5 bulan April 2023. ➤ Workshop Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan bulan Mei 2023. ➤ Sosialisasi job grading & compensation benefit Bank Sumsel Babel bulan Mei 2023. ➤ Workshop finalisasi sentralisasi operasional tahap 1 bulan Mei 2023. ➤ <i>Benchmarking</i> implementasi KPI, <i>Job Grading & Compensation benefit</i> dan <i>Management Talenta</i> bulan Juni 2023. ➤ Seminar perencanaan keuangan bersama safir senduk Bulan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Strategic workshop</i> penyusunan Manajemen Talenta bulan Juni 2023. ➤ Workshop mengantisipasi ancaman serangan cyber dan dampaknya terhadap layanan perbankan bulan Juni 2023. ➤ Program Studi Mengenal Budaya dan Ekonomi Negara Maju bulan Juli 2023. ➤ Seminar Ekonomi Makro Indonesia Pada Semester II Thn 2023 bersama Andry Asmoro bulan Juli 2023. ➤ Workshop <i>Governance, Risk and Compliance for Executive</i> bulan Agustus 2023. ➤ Workshop 2024 IIA <i>Indonesia Nasional Conference & Lokakarya</i> Penulisan Laporan Hasil Audit bulan Agustus 2023. ➤ Pelatihan sosialisasi POJK No.8 Tahun 2023 bulan November 2023. <p>Antonius Prabowo Argo</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Refreshment</i> sertifikasi manajemen risiki level 5 bulan April 2023. ➤ Sosialisasi <i>Job Grading & Compensation Benefit</i> Bank Sumsel Babel bulan Mei 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminar perencanaan keuangan bersama safir senduk bulan Juni 2023. ➤ <i>Strategic workshop</i> penyusunan Manajemen Talenta bulan Juni 2023. ➤ Program Studi Mengenal Budaya dan Ekonomi Negara Maju bulan Juli 2023. ➤ Seminar Ekonomi Makro Indonesia Pada Semester II Thn 2023 bersama Andry Asmoro bulan Juli 2023. ➤ Pelatihan sosialisasi POJK No.8 Tahun 2023 bulan November 2023. <p>Mustakim</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program studi budaya dan ekonomi bulan Februari 2023. ➤ Pelatihan sosialisasi terkait tipikor dan tipibank dalam operasional bank bulan Maret 2023. ➤ <i>Refreshment</i> sertifikasi manajemen risiki level 5 bulan April 2023. ➤ Sosialisasi <i>Job Grading & Compensation Benefit</i> Bank Sumsel Babel bulan Mei 2023. ➤ <i>Benchmarking</i> Implementasi KPI, <i>Job Grading & Compensation Benefit</i> dan management talenta bulan Juni 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminar perencanaan keuangan bersama safir senduk bulan Juni 2023. ➤ <i>Strategic workshop</i> penyusunan Manajemen Talenta bulan Juni 2023. ➤ Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) bulan Juli 2023. ➤ FGD Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK terkait Pemilihan Umum bulan Agustus 2023. ➤ Sosialisasi Penerapan <i>Know Your Employee</i> bulan September 2023 ➤ Pelatihan sosialisasi POJK No.8 Tahun 2023 bulan November 2023. <p>Samiluddin</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Program studi budaya dan ekonomi bulan Februari 2023. ➤ <i>Refreshment</i> sertifikasi manajemen risiki level 5 bulan April 2023. ➤ Workshop Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan bulan Mei 2023. ➤ Sosialisasi <i>Job Grading & Compensation Benefit</i> Bank Sumsel Babel bulan Mei 2023. ➤ Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>(MUDP) bulan Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Seminar perencanaan keuangan bersama Safir Senduk bulan Juni 2023. ➤ <i>Strategic workshop</i> penyusunan Manajemen Talenta bulan Juni 2023. ➤ Seminar Ekonomi Makro Indonesia Pada Semester II Thn 2023 bersama Andry Asmoro bulan Juli 2023. ➤ Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI & Supervisi Bagian Dealing Room & Unit F1 bulan November 2023. <p>Arief Yulianto</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Workshop Keamanan Data Pribadi dalam Dunia Perbankan bulan Oktober 2023. ➤ Pelatihan sosialisasi POJK No.8 Tahun 2023 bulan November 2023.
	<p>1) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung</p>	<p>Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	
	2) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya intervensi pemilik.
B. <i>Governance Process</i>		
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 (Notulen No. 31/DEKOM/NOT/2021) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.135/DIR/KEP/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2021 s.d.30 Juni 2023 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2023 (Komite Remunerasi dan Nominasi). Saat ini telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian Surat Keputusan Direksi sehubungan dengan perubahan anggota, Surat Keputusan Direksi No.151/DIR/KEP/2023 tanggal 20 Juli 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		tentang Keanggotaan komite audit, keanggotaan komite pemantau risiko, dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	<p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Cfr. Surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut, yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertanggung jawab, atas penyusunan dan penyajian Laporan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 2. Laporan Keuangan Bank Sumsel Babeltelah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah dimuat secara lengkap dan benar. b) Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Direksi bertanggung jawab atas sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel.
	4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Sumsel Babel dengan persetujuan Komisaris. ○ Direksi menyusun dan melaksanakan RKAT 2023 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 yang telah disetujui oleh Komisaris. ○ Direksi menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2023. ○ Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi telah menyampaikan pelaporan ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ○ Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per semester. <p>Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023. Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.</p>
	5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
	6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	<p>1. Transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank telah menyajikan laporan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Cakupan Laporan Tahunan 2022 sudah memenuhi cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan, dan opini dari Kantor Akuntan Publik.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2022 pada tanggal 15 Maret 2023 dan Triwulan I 2023 pada tanggal 1 Mei 2023, Triwulanan II 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 dan Triwulan III 2023 pada tanggal 24 Oktober 2023 pada <i>Website</i> www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. ○ Laporan Keuangan Tahunan (<i>audited</i>) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.285/DIR/III/B/2023 tanggal 13 Maret 2023. ○ Laporan Pelaksanaan dan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023. ○ Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>2. Akuntabilitas</p> <p>Segenap Pengurus dan pegawai Bank Sumsel Babel mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi Bank Sumsel Babel Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, serta melaksanakan Misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis; 3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera. <p>Visi dan Misi terbaru <i>launching</i> pada tanggal 5 November 2022 dan telah dilakukan <i>updating</i> pada PP Tata Kelola Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023.</p> <p>3. Responsibility</p> <p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 No. 23 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH. SPn.).</p> <p>4. Independensi Seluruh anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.</p> <p>5. Fairness Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan antara lain:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ PP Produk Dana dan Jasa, yaitu prosedur terkait dengan dana pihak ketiga pada bank ○ PP Tata Kelola (GCG) ○ PP Perkreditan ○ PP SDM ○ Direksi telah menyampaikan terkait biaya representasi harus didukung bukti pengeluaran yang jelas (Cfr SK Direksi No 807/DIR/III/B/2013 Tanggal 30 Desember 2013) ○ Dalam rangka untuk memperjelas proses pengeluaran biaya, peruntukan biaya (penerima manfaat), pertanggungjawaban biaya, telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 018/DIR/SE/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan telah diupdate dalam Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/SE/2022 tanggal 29 November 2022. ○ PP <i>Corporate Social Responsibility</i>. ○ PP Audit Investigasi. ○ PP Anti <i>Fraud</i>.
	7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan	Dalam periode penilaian, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari Pengawasan Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Jasa Keuangan dan otoritas lain. Cfr. Laporan Direktur Kepatuhan.
	8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana telah ditetapkan jenis laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi, Satuan dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dewan Komisaris Cfr. SK No. 04/SK/DEKOM/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang disempurnakan dengan Surat Dewan Komisaris No. 099/DEKOM/B/2015 tanggal 06 April 2015. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Jenis Laporan Rutin dan Laporan Berkala Yang Disampaikan Oleh Direksi dan Unit Kerja Serta Jadwal Penyampaiannya Kepada Dewan Komisaris.
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian, hasil keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat (Cfr. Notula rapat Direksi).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	10)Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Dalam periode penilaian, keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan rapat ALCO langsung diterapkan dalam operasional bank. 2. Keputusan Direksi membahas mutasi dan promosi pegawai. 3. Pemberian sanksi pegawai dapat diterapkan sesuai dengan Pedoman Perusahaan (PP) SDM. 4. Keputusan KOMENKO.
	11)Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Hasil rapat Direksi sebanyak 56 kali (termasuk rapat bersama Divisi/Satuan) telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Setiap notula rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	12)Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan Surat Keputusan Direksi yang isinya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	13)Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan tindakan Direksi mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023. (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 No. 23 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, S.H. SPn.).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	<p>Pertanggungjawaban tahunan Direksi tahun buku 2022 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2022 telah dilakukan dalam RUPS tahun buku 2022 pada tanggal 16 Maret 2023 dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.</p> <p>(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 No. 23 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, S.H. SPn.).</p>
	3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	<p>Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai pada media cetak dan elektronik. 2. Direksi telah mengumumkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital melalui media <i>public folder</i>. 3. Terkait aktivitas kepegawaian Bank Sumsel Babel Telah menerapkan aplikasi HRIS Sunfish terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 Cfr. Memo 677/SDM/1/M/2016.
	4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam	Direksi telah menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada seluruh pegawai, melalui

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	rangka pencapaian misi dan visi bank.	rapat dan pertemuan.
	5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.
	6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023, anggota Direksi telah mengungkapkan: a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank Sumsel Babel, pada bank dan perusahaan lain. b. Hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Direksi.</p>	<p>c. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi selama Tahun 2023.</p> <p>d. Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank (<i>stakeholders</i>).</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																																																					
		<p>Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2023</p> <p style="text-align: right;">Dalam Rp Juta</p> <table border="1" data-bbox="1031 613 1898 1235"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th rowspan="2">2022 (Rp Juta)</th> <th colspan="3">2023</th> <th rowspan="2">yoy (%)</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB (Rp Juta)</th> <th>REALISASI (Rp Juta)</th> <th>PENCAPAIAN (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modal</td> <td>4,381,057</td> <td>4,770,109</td> <td>4,620,132</td> <td>96.86</td> <td>5.46</td> </tr> <tr> <td>- Modal Inti</td> <td>4,181,518</td> <td>4,561,391</td> <td>4,396,902</td> <td>96.39</td> <td>5.15</td> </tr> <tr> <td>- Modal Pelengkap</td> <td>199,539</td> <td>208,718</td> <td>223,230</td> <td>106.95</td> <td>11.87</td> </tr> <tr> <td>Aset</td> <td>35,299,947</td> <td>38,269,361</td> <td>38,407,658</td> <td>100.36</td> <td>8.80</td> </tr> <tr> <td>DPK</td> <td>27,338,346</td> <td>28,412,199</td> <td>27,135,911</td> <td>95.51</td> <td>(0.74)</td> </tr> <tr> <td>- Giro</td> <td>7,671,234</td> <td>7,273,839</td> <td>5,907,280</td> <td>81.21</td> <td>(22.99)</td> </tr> <tr> <td>- Tabungan</td> <td>10,212,222</td> <td>10,927,078</td> <td>10,480,102</td> <td>95.91</td> <td>2.62</td> </tr> <tr> <td>- Deposito</td> <td>9,454,891</td> <td>10,211,282</td> <td>10,748,529</td> <td>105.26</td> <td>13.68</td> </tr> <tr> <td>Kredit</td> <td>20,899,926</td> <td>22,989,918</td> <td>23,689,227</td> <td>103.04</td> <td>13.35</td> </tr> <tr> <td>- Konsumtif</td> <td>14,951,592</td> <td>15,865,502</td> <td>16,088,563</td> <td>101.41</td> <td>7.60</td> </tr> <tr> <td>- Produktif</td> <td>5,948,334</td> <td>7,124,416</td> <td>7,600,665</td> <td>106.68</td> <td>27.78</td> </tr> <tr> <td>Laba</td> <td>701,200</td> <td>758,362</td> <td>760,503</td> <td>100.28</td> <td>8.46</td> </tr> </tbody> </table>					INDIKATOR KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023			yoy (%)	TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)	Modal	4,381,057	4,770,109	4,620,132	96.86	5.46	- Modal Inti	4,181,518	4,561,391	4,396,902	96.39	5.15	- Modal Pelengkap	199,539	208,718	223,230	106.95	11.87	Aset	35,299,947	38,269,361	38,407,658	100.36	8.80	DPK	27,338,346	28,412,199	27,135,911	95.51	(0.74)	- Giro	7,671,234	7,273,839	5,907,280	81.21	(22.99)	- Tabungan	10,212,222	10,927,078	10,480,102	95.91	2.62	- Deposito	9,454,891	10,211,282	10,748,529	105.26	13.68	Kredit	20,899,926	22,989,918	23,689,227	103.04	13.35	- Konsumtif	14,951,592	15,865,502	16,088,563	101.41	7.60	- Produktif	5,948,334	7,124,416	7,600,665	106.68	27.78	Laba	701,200	758,362	760,503	100.28	8.46
INDIKATOR KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023			yoy (%)																																																																																		
		TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)																																																																																			
Modal	4,381,057	4,770,109	4,620,132	96.86	5.46																																																																																		
- Modal Inti	4,181,518	4,561,391	4,396,902	96.39	5.15																																																																																		
- Modal Pelengkap	199,539	208,718	223,230	106.95	11.87																																																																																		
Aset	35,299,947	38,269,361	38,407,658	100.36	8.80																																																																																		
DPK	27,338,346	28,412,199	27,135,911	95.51	(0.74)																																																																																		
- Giro	7,671,234	7,273,839	5,907,280	81.21	(22.99)																																																																																		
- Tabungan	10,212,222	10,927,078	10,480,102	95.91	2.62																																																																																		
- Deposito	9,454,891	10,211,282	10,748,529	105.26	13.68																																																																																		
Kredit	20,899,926	22,989,918	23,689,227	103.04	13.35																																																																																		
- Konsumtif	14,951,592	15,865,502	16,088,563	101.41	7.60																																																																																		
- Produktif	5,948,334	7,124,416	7,600,665	106.68	27.78																																																																																		
Laba	701,200	758,362	760,503	100.28	8.46																																																																																		

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		Rasio Keuangan dalam Persentase (%)				
		RASIO KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023		
				TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)
		KPMM	21.54	21.84	22.53	103.16
		LDR	76.45	80.92	87.30	107.88
		ROA	2.07	2.11	2.13	100.95
		ROE	13.70	14.15	13.66	96.54
		NIM	7.41	7.38	7.18	97.29
		BOPO	76.50	79.16	75.39	105.00
		NPL				
		NPL Gross	2.78	2.76	2.60	106.15
		NPL Netto	0.48	0.47	0.54	87.04
		CASA	65.42	64.06	60.39	94.27
	8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	Bank telah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai atas dasar target yang dapat menstimulus peningkatan kinerja individu pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengatur tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).				

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah menyusun rencana jadwal kegiatan pelatihan dan pengembangan pada Tahun 2022 yang meliputi seluruh jenjang organisasi.</p> <p>Untuk merealisasi rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai, Bank telah menyelenggarakan <i>inhouse training</i> melalui <i>Learning Center</i> Bank Sumsel Babel.</p> <p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah mengikutsertakan pegawai mulai dari level penyelia pada program sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kepatuhan mulai dari level asisten serta mengikutsertakan pegawai pada berbagai seminar, <i>workshop</i> dan <i>inhouse training</i>. Cfr. Daftar Realisasi Pelatihan/Pendidikan Divisi Human Capital Tahun 2022.</p>
	<p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
	A. Governance Structure	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2023) berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama), Novera (Komisaris Independen), Syahputra Satria (Komisaris Independen), Ahmad Syarifullah Nizam (Komisaris) dan Normandy Akil (Komisaris Independen) tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang.</p> <p>Bapak Normandy Akil dilantik sebagai Komisaris Independen terhitung mulai tanggal 16 Maret 2023.</p>
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Komposisi Komisaris Independen dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2023) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau d. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga 	<p>Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan, yaitu Bapak Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham wilayah Bangka Belitung.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	nirlaba.	
	5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.	<p>Dalam periode penilaian tidak ada perangkapan jabatan Ketua Komite.</p> <p>Bapak Normandy Akil (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit</p> <p>Bapak Syahputra Satria (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.</p> <p>Bapak Novera (Komisaris Independen) menjabat sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>
	6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.	<p>Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sebagai penegasan terhadap hal ini anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	<p>Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dekom No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan No. 09/SK/DEKOM/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris</p> <p>Selain itu pada Buku II PP GCG (Instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 dengan SK Direksi No. 82C/DIR/KEP/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah diperbarui dengan SK Direksi No. 128.1/DIR/KEP/2016 tanggal 24 Juni 2016), INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022, selanjutnya telah diperbaharui dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023, Bab II Huruf H diatur waktu kerja dan etika kerja serta huruf I diatur mengenai rapat Dewan Komisaris.</p>
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang baik</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan independensi Komisaris Independen, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p>
	<p>9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Komisaris Independen yang bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yaitu Noversa (Komisaris Independen), sebelumnya adalah Pengusaha.</p> <p>Komisaris independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank yaitu Syahputra Satria telah menjalani Masa Pensiun (<i>cooling off</i>) selama kurang lebih 4 tahun, yaitu sejak tahun 2016 sebelum menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada Bulan Juli 2019 s.d. bulan Maret 2020, kemudian menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Maret 2020 dan Bapak Normandy Akil telah sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern yang memasuki masa pensiun pada tanggal 01</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Mei 2023 dan telah menjalani masa <i>cooling of</i> sesuai ketentuan berlaku.
	10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris non Independen
	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	<p>Pada akhir periode penilaian Komisaris Independen (Sdr. Syahputra Satria) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.</p> <p>Untuk Komisaris Independen (Sdr. Novera) telah menjalani masa jabatan untuk periode ke II.</p> <p>Untuk Komisaris Independen (Sdr. Normandy Akil) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.</p>
	12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p>	<p>dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan independen dari Komisaris Independen yang menyatakan hal tersebut diatas.</p>
	<p>13)Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Novera sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Beliltung • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-329/PB.12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-235/D.03/2019 tanggal 17Desember 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-40/PB.12/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-21/D.03/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang menyetujui pencalonan Sdr. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-166/PB.12/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/D.03/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang menyetujui pencalonan Sdr. Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. • Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-35/PB.12/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/D.03/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang menyetujui pencalonan Sdr. Normandy Akil sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																				
	14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Dewan Komisaris: <table border="1" data-bbox="1041 696 1887 1365"> <thead> <tr> <th data-bbox="1041 696 1224 824">NAMA</th> <th data-bbox="1224 696 1438 824">JABATAN</th> <th data-bbox="1438 696 1644 824">PEND. FORMAL TERAKHIR</th> <th data-bbox="1644 696 1887 824">NON FORMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1041 824 1224 906">Eddy Junaidi AR.</td> <td data-bbox="1224 824 1438 906">Komisaris Utama</td> <td data-bbox="1438 824 1644 906">S-2 Agribisnis</td> <td data-bbox="1644 824 1887 906">Sertifikasi M.Risiko Level 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1041 906 1224 1117">Noversa</td> <td data-bbox="1224 906 1438 1117">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1438 906 1644 1117">S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian</td> <td data-bbox="1644 906 1887 1117">Sertifikasi M.Risiko Level 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1041 1117 1224 1242">Syahputra Satria</td> <td data-bbox="1224 1117 1438 1242">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1438 1117 1644 1242">S-1 Manajemen</td> <td data-bbox="1644 1117 1887 1242">Sertifikasi M.Risiko Level 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1041 1242 1224 1365">Ahmad Syarifullah Nizam</td> <td data-bbox="1224 1242 1438 1365">Komisaris</td> <td data-bbox="1438 1242 1644 1365">S-1 Ekonomi S-2 Administrasi</td> <td data-bbox="1644 1242 1887 1365">Sertifikasi M.Risiko Level 2</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	JABATAN	PEND. FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL	Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi M.Risiko Level 2	Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi M.Risiko Level 3	Syahputra Satria	Komisaris Independen	S-1 Manajemen	Sertifikasi M.Risiko Level 4	Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris	S-1 Ekonomi S-2 Administrasi	Sertifikasi M.Risiko Level 2
NAMA	JABATAN	PEND. FORMAL TERAKHIR	NON FORMAL																			
Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi M.Risiko Level 2																			
Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi M.Risiko Level 3																			
Syahputra Satria	Komisaris Independen	S-1 Manajemen	Sertifikasi M.Risiko Level 4																			
Ahmad Syarifullah Nizam	Komisaris	S-1 Ekonomi S-2 Administrasi	Sertifikasi M.Risiko Level 2																			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS			
		Normandy Akil	Komisaris Independen	Publik S-2 Hukum	Sertifikasi M.Risiko Level 4
15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.		<p>Seluruh anggota Komisaris telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> tentang perbankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan sesuai POJK dan BI", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Novera, Syahputra Satria dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 03 Maret 2023. o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI dengan tema "Sinergi BPDSI Membangun IKN ", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Novera, Normandy Akil dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 11 Mei 2023. o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "<i>Economic Outlook</i> Semester II Tahun 2023", diikuti oleh Eddy Junaidi AR. Dan Novera pada tanggal 24 Juni 2023. 			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Public Training Workshop</i> GRCE (<i>Governance, Risk and Compliance for Executive</i>), diikuti oleh Noversa, Syahputra Satria, Ahmad Syarifullah Nizam dan Normandy Akil pada tanggal 07 dan 11 Agustus 2023. ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI dengan tema "Peningkatan Kapasitas Dewan Komisaris BPD dalam Manajemen dan Pengawasan Kinerja Bidang Tresuri", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 14 Agustus 2023. ○ <i>Workshop</i> "2023 IIA Indonesia National Conference" dan Lokakarya Laporan Hasil Audit", diikuti oleh Normandy Akil pada tanggal 30-31 Agustus 2023 ○ <i>Workshop</i> "Rencana Bisnis Bank (RBB)" Penyusunan, Evaluasi dan Pengawasan, diikuti oleh Syahputra Satria, Normandy Akil dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 17-18 Oktober 2023 ○ Seminar Nasional dengan tema "<i>Outlook</i> Perekonomian Indonesia Tahun 2024, Peluang dan Tantangan untuk BPD Seluruh Indonesia", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa dan Normandy Akil pada tanggal 07 Desember 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	16)Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris.
	B. Governance Process	
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Junaidi AR (Komisaris Utama) 2. Novera (Komisaris) 3. Syahputra Satria (Komisaris Independen) <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 29 November 2018 (Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 55) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Junaidi sebagai Komisaris Utama Non Independen 2. Novera sebagai Komisaris Independen 3. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Novera sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 17 tanggal 17 Juni 2019 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II. - Pengangkatan Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 03 tanggal 02 Januari 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II. - Pengangkatan Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 36 tanggal 19 Maret 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 10 Februari 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Syarifullah Nizam 2. Panca Tuah Tuha <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panca Tuah Tuha 2. Ahmad Syarifullah Nizam <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Pengangkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 44 tanggal

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>17 November 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 25 Oktober 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferry erfani 2. Normandy Akil <p>Persetujuan RUPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ferry Erfani 2. Normandy Akil Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <p>Pengangkatan:</p> <p>Pengangkatan Normandy Akil sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 24 tanggal 16Maret</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2023 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam masa penilaian (Semester II Tahun 2023) adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama: Eddy Junaidi AR. - Komisaris Independen: Noversa - Komisaris Independen: Syahputra Satria - Komisaris Independen: Normandy Akil - Komisaris: Ahmad Syarifullah Nizam
	2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.
	3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	<p>maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian Laporan APU PPT posisi s.d. Triwulan IV Bulan Oktober Tahun 2022 Cfr. Surat No. 005/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Januari 2023, s.d. Triwulan I Bulan April Tahun 2023 Cfr. Surat No. 136/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Juni 2023 ○ Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 131/DEKOM/B/2023 tanggal 13 Juni 2023 ○ Laporan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia Cfr. Surat No. 009/DEKOM/B/2023 tanggal 10 Januari 2023 ○ Pemantauan Aktifitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> Cfr. Surat No. 068/DEKOM/B/2023 tanggal 24 Maret 2023, No. 096/DEKOM/B/2023 tanggal 18 April 2023, No. 119/DEKOM/B/2023 tanggal 31 Mei 2023 ○ Laporan Keuangan Bulanan Cfr. Surat No. 049/DEKOM/B/2023 tanggal 06 Maret 2023, No. 080/DEKOM/B/2023 tanggal 06 April 2023, No. 125/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Juni 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Rekapitulasi persetujuan Kredit/Pembiayaan produktif Yang Diberikan Direksi Cfr. Surat No 142/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Juni 2023 ○ Laporan Keuangan Bulan Mei 2023 Cfr. Surat No. 156/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Juli 2023 ○ Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Manajemen Risiko Keamanan Siber Cfr. Surat No. 158/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Juli 2023 ○ Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Cfr. Surat No. 185/DEKOM/B/2023 tanggal 03 Agustus 2023 ○ Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 202/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Agustus 2023 ○ Evaluasi Penerapan Proses Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern pada Aktifitas Kegiatan Usaha di Kantor Cabang Cfr. Surat No. 208/DEKOM/B/2023 tanggal 25 Agustus 2023 ○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 213/DEKOM/B/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ○ Informasi Tindak Lanjut Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) oleh Penyedia Jasa

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Keuangan (PJK) pada SIGAP Periode Juli 2023 Cfr. Surat No. 217/DEKOM/B/2023 tanggal 01 September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Evaluasi Kualitas <i>Governance, Risk, Control dan Compliance (GRCC)</i> serta Kinerja dan Kinerja Bank Sumsel Babel terhadap Kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2022 Cfr. Surat No. 247/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Oktober 2023 ○ Laporan Hasil Pengukuran <i>Baseline Indeks</i> Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area of Improvement pada Bank Sumsel Babel Tahun 2023 Cfr. Surat No. 248/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Oktober 2023 ○ Hasil Evaluasi Kinerja KOMENKO dan SKMR Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 278/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 281/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Perkembangan Laba Rugi Tahun 2023 Cfr. Surat No. 285/DEKOM/B/2023 tanggal 01 Desember 2023 ○ Sanksi dan Denda Penyampaian Laporan Cfr. Surat No. 297/DEKOM/B/2023 tanggal 12 Desember 2023 ○ Laporan APU PPT Posisi s.d. Triwulan IV Bulan Oktober Tahun 2023 Cfr. Surat No. 306/DEKOM/B/2023 tanggal 29

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Desember 2023
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Dalam periode penilaian, aktivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dekom, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penetapan <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL) Cfr. Surat 175/DEKOM/B/2023 tanggal 26 Juli 2023 ○ Penyampaian Penyesuaian Target RPIM Tahun 2023 Cfr. Surat No. 178/DEKOM/B/2023 tanggal 27 Juli 2023, 282/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 192/DEKOM/B/2023 tanggal 09 Agustus 2023, Triwulan III Tahun 2023 Cfr. Surat No. 301/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Desember 2023 ○ Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 203/DEKOM/B/2023 tanggal 18 Agustus 2023 ○ Laporan Pengawasan Rancana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 212/DEKOM/B/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ○ Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		220/DEKOM/B/2023 tanggal 06 September 2023 <ul style="list-style-type: none"> ○ Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus Bank Sumsel Babel Cfr. Surat No. 252/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Oktober 2023 ○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan III Tahun 2023 Cfr. Surat No. 274/DEKOM/B/2023 tanggal 24 November 2023 ○ Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024 Cfr. Surat No. 282.1/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Strategi Jangka Panjang Pengembangan Bisnis UUS <i>Corporate Plan</i> 2021-2025 Cfr. No. 282.2/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2026 Cfr. Surat No. 282.3/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 ○ Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2023 Cfr. Surat No. 304/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Desember 2023
	5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka	Dalam periode penilaian Dewan Komisaris tidak melakukan aktifitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel: <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Pembiayaan dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp50

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	melaksanakan fungsi pengawasan.	<p>Miliar ke atas Cfr. Surat No. 020/DEKOM/B/2023 tanggal 18 Januari 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Pembiayaan dengan Jumlah (Nilai Equivalent) Rp50 Miliar ke atas Cfr. Surat No. 033/DEKOM/B/2023 tanggal 14 Februari 2023. • Persetujuan Kredit Pihak Terkait Cfr. Surat No. 058/DEKOM/B/2023 tanggal 14 Maret 2023, Cfr. Surat No. 116/DEKOM/B/2023 tanggal tanggal 25 Mei 2023. • Konsultasi Pembiayaan dengan Jumlah Rp150 Milyar Cfr. Surat No. 063/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Maret 2023. • Persetujuan Kredit Pihak Terkait Cfr. Surat No. 173/DEKOM/B/2023 tanggal 24 Juli 2023, No. 251/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Oktober 2023 • Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Daerah a.n. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Cfr. Surat No.181/DEKOM/B/2023 tanggal 28 Juli 2023 • Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait Cfr. Surat No. 210/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Agustus 2023 • Persetujuan KSG Pihak Terkait a.n. Purwenda Puspitasari (Istri Bupati Belitung Timur) Cfr. Surat No. 238.1/DEKOM/B/2023 tanggal 6 Oktober 2023 • Laporan Kredit dengan Jumlah Rp50 Miliar ke atas (Diluar

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		fasilitas Kredit Yang Berjalan) Cfr. Surat No. 244/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Oktober 2023
	6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Audit Intern (ADT) kepada Dekom diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> o Hasil Audit Umum Divisi Sekretaris Perusahaan Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 003/DEKOM/B/2022 tanggal 05 Januari 2023 o Laporan Hasil Audit Electronic Banking Cfr. No. 04/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Januari 2023 o Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Bank Sumsel Babel Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 021/DEKOM/B/2023 tanggal 27 Januari 2023 o Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) Cfr. Surat No. 027/DEKOM/B/2023 tanggal 08 Februari 2023 o Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Cfr. Surat No. 028/DEKOM/B/2022 tanggal 08 Februari 2023 o Penyampaian Hasil Pertemuan Divisi Audit intern (ADT) Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 SUMBAGSEL Cfr. Surat No. 044/DEKOM/B/2023 tanggal 27 Februari 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar atas /keterlambatan Koreksi Laporan Debitur Data pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Cfr. 050/DEKOM/B/2023 tanggal 08 Maret 2023 ○ Laporan Hasil Audit Umum Tematik Teknologi Informasi Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 059/DEKOM/B/2023 tanggal 15 Maret 2023 ○ Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit Intern Semester II Tahun 2022 Cfr. Surat No. 060/DEKOM/B/2023 tanggal 15 Maret 2023 ○ Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Audit oleh KAP HGK atas Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2022 Cfr. Surat No. 065/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Maret 2023. ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 073.1/DEKOM/B/2023 tanggal 31 Maret 2023 ○ Laporan Hasil Audit Bank Sumsel Babel Tahun 2022 Cfr. Surat No. 089/DEKOM/B/2023 tanggal 14 April 2023 ○ Laporan Hasil Audit system Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP dan FMI BI) Serta Kantor Pengelolaan Daftra Hitam Nasional (KPHDN) Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 092/DEKOM/B/2023 tanggal 17 April 2023, No. 095/DEKOM/B/2023 tanggal 18

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 117/DEKOM/B/2023 tanggal 26 Mei 2023 ○ Hasil Pemeriksaan Fullscope Posisi 31 Desember 2022 Cfr. Surat No. 118/DEKOM/B/20223 tanggal 31 Mei 2023 ○ Audit Investigasi Cabang Pembantu Bandara Mas Cfr. Surat No. 132/DEKOM/B/2023 tanggal 13 Juni 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Pangkal Pinang Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 134/DEKOM/B/2023 tanggal 15 Juni 2023 ○ Laporan Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional Cfr. Surat No. 138/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Juni 2023 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Cabang Pangkal Pinang Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 139/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Juni 2023 ○ Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Cabang Kaptan A. Rivai Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 140/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Juni 2023 ○ Hasil Audit Single Customer View (SCV) LPS Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 150/DEKOM/B/2023 tanggal 27 Juni 2023 ○ Hasil Audit Umum Divisi Unit Usaha Syariah Cfr. Surat No. 153/DEKOM/B/2023 tanggal 03 Juli 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Muntok Cfr. Surat No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>170/DEKOM/B/2023 tanggal 17 Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BI Komitmen 30 Juni 2023 Cfr. Surat No. 174/DEKOM/B/2023 tanggal 25 Juli 2023 ○ Penyampaian Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Bank Sumsel Babel Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 176/DEKOM/B/2023 tanggal 26 Juli 2023 ○ Laporan Kejadian Fraud pada Cabang Muara Dua Cfr. Surat No. 204/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Agustus 2023 ○ Realisasi Kinerja SAF Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 205/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Agustus 2023 ○ Laporan Akuntan Independen terhadap Kaji Ulang Fungsi SKAI Bank Sumsel Babel Cfr. Surat No. 209/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Agustus 2023 ○ Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Intern Posisi 30 Juni 2023 Cfr. Surat No. 214/DEKOM/B/2023 tanggal 31 Agustus 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Pangkalan Balai Cfr. Surat No. 236/DEKOM/B/2023 tanggal 03 Oktober 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Koba Cfr. Surat No. 237/DEKOM/B/2023 tanggal 03 Oktober 2023 ○ Laporan Hasil Audit Tematik Cabang Sekayu Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 245/DEKOM/B/2023 tanggal 16 Oktober

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi (LHA TI) E-Banking Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Tahun 2022 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bank Sumsel Babel Cfr. Surat No. 249/DEKOM/B/2023 tanggal 19 Oktober 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Pangkal Pinang Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 250/DEKOM/B/2023 tanggal 19 Oktober 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Palembang Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No. 255/DEKOM/B/2023 tanggal 30 Oktober 2023 ○ Hasil Audit Divisi Pengembangan Produk dan Pemasaran Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 260/DEKOM/B/2023 tanggal 03 November 2023 ○ Laporan Hasil Audit Cabang Muara Enim Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 268/DEKOM/B/2023 tanggal 14 November 2023 ○ Laporan Hasil Audit Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT Semester II Tahun 2023, Cfr. Surat No. 269/DEKOM/B/2023 tanggal 14 November 2023 ○ Pengenaan Sanksi atas Layanan Proprietary Channel PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cfr. Surat No. 271/DEKOM/B/2023 tanggal 20 November 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024 Cfr. Surat No. 289/DEKOM/B/2023 tanggal 04 Desember 2023 ○ Hasil Audit Umum Cabang Baturaja Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 302/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Desember 2023 ○ Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan ISO 27001:2013 Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 303/DEKOM/B/2023 tanggal 21 Desember 2023
	<p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>
	<p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	<p>Dewan Komisaris sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan tidak ditemukan intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite Komisaris yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2007 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/DIR/KEP/2007 tanggal 28 Juni 2007. ○ Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No.068/DIR/KEP/2008 tanggal 11 September 2008.
	10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Dekom membawahi 3 komite, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit 2. Komite Pemantau Risiko 3. Komite Remunerasi dan Nominasi <p>Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juni 2023 (Notulen No. 23/DEKOM/NOT/2023) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 6145/DIR/KEP/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2023 s.d.30 Juni 2025 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025 (Komite Remunerasi dan Nominasi).</p> <p>Namun telah dilakukan perubahan (pengisian kekosongan) keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No. 25/DEKOM/NOT/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi terbaru No. 151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</p>
	<p>11)Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>	<p>Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki BPP yang mengatur organisasi, persyaratan, rapat komite, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman kerja komite.</p> <p>Dekom telah memantau pelaksanaan tugas Komite melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite kepada Dekom. Adapun laporan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 02/KAU/BSB/2023 tanggal 03 Januari 2023 dan No. 34/KAU/BSB/2023 tanggal 03 April 2023. ○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KPR/BSB/2023 tanggal 02 Januari 2023 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No.10/KRN/BSB/2023 tanggal 03 Mei 2023 dan No.17.1/KRN/BSB/2023 tanggal 27 Juni 2023. ○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 61/KAU/BSB/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan No. 088/KAU/BSB/2023 tanggal 02 Oktober 2023. ○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 41/KPR/BSB/2023 tanggal 14 Juli 2023, No. 42/KPR/BSB/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan No. 68/KPR/BSB/2023 tanggal 20 Oktober 2023 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 26/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan No.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		28/KRN/BSB/2023 tanggal 29 Desember 2023
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisariis Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 43 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 21 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 7 kali; rapat dengan anggota Komite Dekom 3 kali. Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dekom.
	14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian pengambilan keputusan hasil rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta mengambil keuntungan pribadi dari Bank.
	16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan menerima kepentingan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.
	17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<i>(dissenting opinions)</i> yang terjadi secara jelas.	peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. Cfr. Surat No. 182/DEKOM/B/2023 tanggal 02 Agustus 2023, 238/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan 284/DEKOM/B/2023 tanggal 01 Desember 2023
	3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ○ Persetujuan Hapus Buku Aktiva Bergerak (Inventaris) Rp1,- Cfr. Surat No. 090/DEKOM/B/2023 tanggal 14 April 2023 ○ Modal Disetor Cut Off Juni Tahun 2023 Cfr. Surat No. 149/DEKOM/B/2023 tanggal 24 Juni 2023 ○ <i>Terms of Reference</i> (TOR) Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No. 157/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Juli 2023 ○ Penetapan Loan Exposure Limit (LEL) Cfr. Surat No. 175/DEKOM/B/2023 tanggal 26 Juli 2023 ○ Penyampaian Penyesuaian Target RPIM Tahun 2023 Cfr. Surat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		No. 178/DEKOM/B/2023 tanggal 27 Juli 2023 dan No. 282/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 <ul style="list-style-type: none"> o Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus Cfr. Surat No. 252/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Oktober 2023 o Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Cfr. Surat No. 282.1/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 o Strategi Jangka Panjang Pengembangan Bisnis UUS Corporate Plan 2024-2025 Cfr. Surat No. 282.2/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 o Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024-2026 Cfr. Surat No. 282.3/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 o Modal Disetor Cut Off Desember Tahun 2023 Cfr. Surat No. 304/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Desember 2023
	4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di 	Dalam penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2023, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel, dan saham Anggota Dewan Komisaris pada bank dan perusahaan lain.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dalam dan di luar negeri;</p> <p>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>c) remunerasi dan fasilitas lain;</p> <p>d) opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.</p>	<p>b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</p> <p>c) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2023.</p> <p>d) Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dekom yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara</p>	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Sistematika, Format dan Teknis Laporan sesuai POJK dan BI o <i>Workshop</i> FKDK BPDSI dengan tema "Sinergi BPDSI

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Membangun IKN ",</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI Wilayah Barat dengan tema "<i>Economic Outlook</i> Semester II Tahun 2023", ○ <i>Public Training Workshop</i> GRCE (<i>Governance, Risk and Compliance for Executive</i>), diikuti oleh Noversa, Syahputra Satria, Ahmad Syarifullah Nizam dan Normandy Akil pada tanggal 07 dan 11 Agustus 2023. ○ <i>Workshop</i> FKDK BPDSI dengan tema "Peningkatan Kapasitas Dewan Komisaris BPD dalam Manajemen dan Pengawasan Kinerja Bidang Tresuri", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 14 Agustus 2023. ○ <i>Workshop</i> "2023 IIA Indonesia National Conference" dan Lokakarya Laporan Hasil Audit", diikuti oleh Normandy Akil pada tanggal 30-31 Agustus 2023 ○ <i>Workshop</i> "Rencana Bisnis Bank (RBB)" Penyusunan, Evaluasi dan Pengawasan, diikuti oleh Syahputra Satria, Normandy Akil dan Ahmad Syarifullah Nizam pada tanggal 17-18 Oktober 2023 ○ Seminar Nasional dengan tema "<i>Outlook</i> Perekonomian Indonesia Tahun 2024, Peluang dan Tantangan untuk BPD Seluruh Indonesia", diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Noversa dan Normandy Akil pada tanggal 07 Desember 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	<i>A. Governance Structure</i>	
	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi adalah Ujang

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>Sukarman dan yang ahli di bidang perbankan adalah Welsar Lubis dan Ahmad Syamsuddin</p> <p>b) Komite Audit diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen.</p> <p>c) 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar kredit macet bank.</p>
	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah</p>	<p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <p>a) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko adalah Ferry Erfani, F. Irkam Hindarsyah serta Riera Ecorhynalda yang berkompetensi dibidang Keuangan.</p> <p>b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Syahputra Satria dari Komisaris Independen.</p> <p>c) Sampai dengan akhir periode penilaian, anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 100% pihak independen.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p>	<p>d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kredit macet bank.</p>
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi(<i>succession plan</i>) Bank.</p>	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Noversa dan Normandy Akil), seorang Komisaris (Eddy Junaidi AR.) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM (Histinalawati).</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite yang dijabat oleh Histinalawati (Pemimpin Divisi HCL) telah memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi (gaji dan fasilitas pengurus dan pegawai Bank) serta <i>succession plan</i> Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p>	<p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Novera (Komisaris Independen).</p> <p>d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM.</p> <p>e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Sumsel Babel maupun Bank lain.
	5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Tidak terdapat rangkap jabatan pihak independen pada Bank Sumsel Babel, Bank lain dan/atau perusahaan lain.
	6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi	Anggota Komite Pemantau Risiko (Sdr. Riera Ecorhynalda) merupakan mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu mantan Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Sumsel Babel, sehingga

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	<p>tidak harus menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan (Cfr. Pasal 43 pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).</p>
	<p>8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	<p>Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>
	<p>9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p>	<p>Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>
	<p>10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p>	<p>Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik atas penetapan komposisi Komite.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	<p>1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI;</p>	<p>1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :</p> <p>a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Divisi Audit Intern serta memantau tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (Divisi ADT), hasil audit OJK, hasil audit BPK, hasil audit KAP dan hasil audit eksternal audit lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap: (1) Pelaksanaan tugas SKAI/Divisi ADT Tahun 2023 : > Review Realisasi kegiatan SAF Tahun 2022 & Rencana kerja SAF Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No.12/KAU/BSB/2023 tanggal 06 Februari 2023</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Review monitoring tindak lanjut hasil audit Divisi ADT semester II Tahun 2022, Cfr. Memo Intern No. 26/KAU/BSB/2023 tanggal 08 Maret 2023 ➢ Review Laporan Hasil audit Divisi TSI semester II Tahun 2022, Cfr. Memo Intern No. 25/KAU/BSB/2023 tanggal 08 Maret 2023 ➢ Review LHA Sistem Pembayaran & Financial Market Infrastructure - Bank Indonesia & KPDHN Tahun 2022, Cfr. Memo Intern No. 37/KAU/BSB/2023 tanggal 5 April 2023 ➢ Review LHA Sistem Pembayaran & Financial Market Infrastructure - Bank Indonesia & BSB Unit Usaha Syariah semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 38/KAU/BSB/2023 tanggal 5 April 2023 ➢ Review LHA Cabang Pangkalpinang semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 48/KAU/BSB/2023 tanggal 19 Mei 2023 ➢ Review laporan LHA Umum Cab. Kapten A.Rivai semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 54/KAU/BSB/2023 tanggal 7Juni 2023 ➢ Review LHA - SCV.LPS semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 56/KAU/BSB/2023 tanggal 14 Juni

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		2023 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review LHA Divisi Unit Usaha Syariah semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 57/KAU/BSB/2023 tanggal 20 Juni 2023 ➤ Review LHA KC Syariah Lubuk Linggau semester I Tahun 2023, Cfr. Memo Intern No. 60/KAU/BSB/2023 tanggal 27 Juni 2023 ➤ Review Lap Hasil Audit Divisi Manajemen Risiko (MER) Semester I Tahun 2023. Cfr Memo Intern 62/KAU/BSB/2023 tanggal 4 Juli 2023 ➤ Review Laporan Hasil Audit KC Muntok semester I-2023. Cfr. Memo Intern No. 63/KAU/BSB/2023 tanggal 4 Juli 2023 ➤ Review monitoring tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (ADT) Semester I tahun 2023. Cfr. Memo Intyern No.75/KAU/BSB/2023 tanggal 15 Agustus 2023 ➤ Review laporan hasil audit Tematik Cabang Sekayu smt I Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.80/KAU/BSB/2023 tanggal 28 Agustus 2023 ➤ Review Laporan Hasil Audit Umum Cabang Pangkalan Balai Semester I Tahun 2023. Cfr. Memo Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>No.82/KAU/BSB/2023 tanggal 20 September 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review Laporan Hasil Audit Umum Cabang Syariah Pangkalan Pinang Semester II Tahun 2023. Cfr. Memo Intyern No.83/KAU/BSB/2023 tanggal 22 September 2023 ➤ Review Laporan Hasil Audit Umum Cabang Koba Semester II Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.86/KAU/BSB/2023 tanggal 26 September 2023 ➤ Review atas Lap Hasil Audit Divisi PPM Smt II-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.93/KAU/BSB/2023 tanggal 23 Oktober 2023 ➤ Review atas Lap Hasil Audit Umum Cab Palembang Smt I-Tahun 2023. Cfr. 94/KAU/BSB/2023 tanggal 24 Oktober 2023 ➤ Review atas Lap Hasil Audit Divisi KPN Smt II - Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.96/KAU/BSB/2023 tanggal 26 Oktober 2023 ➤ Review atas Lap Hasil Audit Umum Cab Muara Enim Smt II-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.97/KAU/BSB/2023 tanggal 31 Oktober 2023 ➤ Review Lap Hasil Audit Umum Cab Martapura Smt II-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p>	<p>No.103/KAU/BSB/2023 tanggal 17 November 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review Lap Hasil Audit Teknologi Informasi & ISO 27001:2013 Smt II-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.105/KAU/BSB/2023 tanggal 27 November 2023 ➤ Review Laporan Hasil Audit Umum Cabang Baturaja Smt II-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern No.113/KAU/BSB/2023 tanggal 5 Desember 2023 <p>(2) Komite Audit telah melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan audit dengan Standar Audit atas laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik HGK, melalui rapat-rapat monitoring perkembangan audit KAP yang dikoordinir oleh Ketuan Tim Counterpart Audit KAP (Pemimpin Divisi PKA).</p> <p>(3) Komite Audit telah melakukan pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Desember 2022 (un-audited), cfr. Memo Intern No. 07/KAU/BSB/2023 tanggal 20 Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode Januari 2023, cfr. Memo Intern No. 20/KAU/BSB/2023 tanggal 22 Februari 2023 ➢ Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB periode Februari 2023, cfr. Memo Intern No. 32/KAU/BSB/2023 tanggal 30 Maret 2023 ➢ Review atas Laporan Keuangan Publikasi BSB Triwulan I Tahun 2023, cfr. Memo Intern No. 52/KAU/BSB/2023 tanggal 25 Mei 2023 ➢ Review atas Laporan Keuangan BSB periode Mei 2023 cfr. Memo Intern No. 58/KAU/BSB/2023 tanggal 22 Juni 2023 ➢ Review atas laporan publikasi keuangan triwulan II tahun 2023. Cfr. Memo Intern No. 73/KAU/BSB/2023 tanggal 7 Agustus 2023 ➢ Review atas Laporan Keuangan Bulanan BSB Periode September 2023. Cfr. Memo Intern No.87/KAU/BSB/2023 tanggal 29 September 2023 ➢ Review atas Laporan Publikasi Keuangan Tw III-Tahun 2023. Cfr. Memo Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>No.101/KAU/BSB/2023 tanggal 13 November 2023</p> <p>(4) Pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi ADT, OJK, BPK, BI dan KAP, yaitu, Komite Audit telah melakukan <i>review</i> terhadap perkembangan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKAI (Divisi Audit Intern/ADT) : Komite Audit telah melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan SKAI/ADT selama semester II Tahun 2023 sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melalui rapat dengan Divisi ADT, cfr. Notulen Rapat No. 07/KAU/NOT/2023 tanggal 11 April 2023, Notulen Rapat No. 08/KAU/NOT/2023 tanggal 18 April 2023 dan Notulen Rapat No. 09/KAU/NOT/2023 tanggal 8 Mei 2023 ✓ Review Monitoring tindak lanjut Pemeriksaan Divisi ADT semester II Tahun 2022, cfr. 26/KAU/BSB/2023 tanggal 8 Maret 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>✓ Melalui rapat dengan Divisi ADT, cfr. Notulen Rapat No. 77/KAU/NOT/2023 tanggal 22 Agustus 2023, Notulen Rapat No. 90/KAU/NOT/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Notulen Rapat No. 92/KAU/NOT/2023 tanggal 234 Oktober 2023 dan Notula rapat No.114/KAU/BSB/2023 tanggal 12 Desember 2023</p> <p>✓ Review Monitoring tindak lanjut Pemeriksaan Divisi ADT semester I Tahun 2023, cfr. Memo Intern No.75/KAU/BSB/2023 tanggal 15 Agustus 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OJK <ul style="list-style-type: none"> ➢ Review tindak lanjut pemeriksaan OJK posisi bulan November 2022, cfr. Memo Intern No.01/KAU/BSB/2023 tanggal 3 Januari 2023 ➢ Review tindak lanjut Pemeriksaan OJK posisi bulan Desember 2022, cfr. Memo Intern No.09/KAU/BSB/2023 tanggal 1 Februari 2023 • Bank Indonesia (BI) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Review Tindak Lanjut temuan Bank Indonesia 30 Juni 2023. Cfr. Memo Intern No. 67/KAU/BSB/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>tanggal 14 Juli 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPKP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Review atas laporan Hasil Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan Program P3DN & Identifikasi Area Of Improvement BSB. Cfr. Memo Intern No. 84/KAU/BSB/2023 tanggal 22 September 2023 <p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku melalui Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut :</p> <p>Komite Audit merekomendasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) untuk Audit laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023, yang dilakukan oleh Direksi cq Divisi Umum dan Manajemen Aset, cfr. Memo Intern Komite Audit No.81/KAU/BSB/2023 tanggal 5 september 2023.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																				
	2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	<p>Semester I - Tahun 2023:</p> <table border="1" data-bbox="1031 529 1906 1243"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 529 1121 613">NO</th> <th data-bbox="1121 529 1545 613">JENIS LAPORAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="1545 529 1906 613">TGL. DAN NO REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 613 1121 740">01.</td> <td data-bbox="1121 613 1545 740">Pengantar Memo Lap. KPR Tw IV tahun 2022</td> <td data-bbox="1545 613 1906 740">Cfr. Memo Intern tgl. 02 Januari 2023/no. 01/KPR/BSB/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 740 1121 867">02.</td> <td data-bbox="1121 740 1545 867">Review Lap. APU PPT Posisi Desember 2022</td> <td data-bbox="1545 740 1906 867">Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2023/no. 02/KPR/BSB/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 867 1121 993">03.</td> <td data-bbox="1121 867 1545 993">Memo permintaan tambahan data kredit dan tabungan</td> <td data-bbox="1545 867 1906 993">Cfr. Memo Intern tgl. 09 Januari 2023/no. 03/KPR/BSB/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 993 1121 1120">04.</td> <td data-bbox="1121 993 1545 1120">Undangan Rapat</td> <td data-bbox="1545 993 1906 1120">Cfr. Memo Intern tgl. 10 Januari 2023/no. 04/KPR/BSB/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1120 1121 1243">05.</td> <td data-bbox="1121 1120 1545 1243">Pemberian Opini kredit Sindikasi Pejagan Pemalang</td> <td data-bbox="1545 1120 1906 1243">Cfr. Memo Intern tgl. 16 Januari 2023/no. 05/KPR/BSB/2023</td> </tr> </tbody> </table>			NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF	01.	Pengantar Memo Lap. KPR Tw IV tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 02 Januari 2023/no. 01/KPR/BSB/2023	02.	Review Lap. APU PPT Posisi Desember 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2023/no. 02/KPR/BSB/2023	03.	Memo permintaan tambahan data kredit dan tabungan	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Januari 2023/no. 03/KPR/BSB/2023	04.	Undangan Rapat	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Januari 2023/no. 04/KPR/BSB/2023	05.	Pemberian Opini kredit Sindikasi Pejagan Pemalang	Cfr. Memo Intern tgl. 16 Januari 2023/no. 05/KPR/BSB/2023
NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF																				
01.	Pengantar Memo Lap. KPR Tw IV tahun 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 02 Januari 2023/no. 01/KPR/BSB/2023																				
02.	Review Lap. APU PPT Posisi Desember 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2023/no. 02/KPR/BSB/2023																				
03.	Memo permintaan tambahan data kredit dan tabungan	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Januari 2023/no. 03/KPR/BSB/2023																				
04.	Undangan Rapat	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Januari 2023/no. 04/KPR/BSB/2023																				
05.	Pemberian Opini kredit Sindikasi Pejagan Pemalang	Cfr. Memo Intern tgl. 16 Januari 2023/no. 05/KPR/BSB/2023																				

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		06.	Undangan Rapat Cfr. Memo Intern tgl. 16 Januari 2023/no. 06/KPR/BSB/2023
		07.	Review Lap. Profil Risiko Tw IV tahun 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 20 Januari 2023/no. 07/KPR/BSB/2023
		08.	Review Lap. Div. Trs & PI Posisi Desember 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Januari 2023/no. 08/KPR/BSB/2023
		09.	Review Laporan TKB Posisi Desember 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 31 Januari 2023/no. 09/KPR/BSB/2023
		10.	Undangan Rapat Cfr. Memo Intern tgl. 06 Januari 2023/no. 10/KPR/BSB/2023
		11.	Pemberian kredit PT. Hartadinata Selldown dari BNI Cfr. Memo Intern tgl. 08 Februari 2023/no. 11/KPR/BSB/2023
		12.	Review Laporan APU PPT Cfr. Memo Intern tgl. 09 Februari 2023/ no.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
				12/KPR/BSB/2023
		13.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi DEsember 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 15 Februari 2023/ no. 13/KPR/BSB/2023
		14.	Review Penetapan LEL tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 21 Februari 2023/ no. 14/KPR/BSB/2023
		15.	Resume perjalanan Dinas ke Cab.2	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Maret 2023/ no. 15/KPR/BSB/2023
		16.	Review Lap. Tugas & Tg. Jawab Dir. yg membawahi Fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 08 Maret 2023/ no. 16/KPR/BSB/2023
		17.	Review Lap. APU PPT posisi Januari 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Maret 2023/ no. 17/KPR/BSB/2023
		18.	Memo Keputusan kredit kepada pihak terkait (Maulan Akil)	Cfr. Memo Intern tgl. 13 Maret 2023/ no. 18/KPR/BSB/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		19.	Pemberian Opini hasil konsultasi kredit PT. OKI Pulp	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Maret 2023 / no. 19/KPR/BSB/2023
		20.	Review Lap. Div. Trs & PI bulan Januari 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 24 Maret 2023 / no. 20/KPR/BSB/2023
		21.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room bulan Februari 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 06 April 2023 / no. 21/KPR/BSB/2023
		22.	Memo hasil konsultasi kredit PT.Hutama Karya	Cfr. Memo Intern tgl.11 April 2023 / no. 22/KPR/BSB/2023
		23.	Review Lap. Tugas & Tg. Jawab Dir. Yg membawahi Fungsi Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 04 Mei 2023 / no. 23/KPR/BSB/2023
		24.	Review Lap. Div. Trs & Int Posisi bulan Februari 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 18 April 2023 / no. 22A/KPR/BSB/2023
		25.	Review Lap. APU PPT Tw. I 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Mei 2023 /no. 24/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		26.	Review Lap. Div. Trs & Int bulan Maret 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Mei 2023 / no. 25/KPR/BSB/2023
		27.	Review Laporan Profil Risiko Tw I 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 15 Mei 2023 / no. 26/KPR/BSB/2023
		28.	Review Evaluasi Kinerja Komenko & SKMR th 2022	Cfr. Memo Intern tgl. 15 Mei 2023 / no. 27/KPR/BSB/2023
		29.	Review Laporan Aktifitas Dealing Room Maret 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Mei 2023 / no. 28/KPR/BSB/2023
		30.	Memo Tanggapan atas Konsultasi kredit PT. Utama Karya	Cfr. Memo Intern tgl. 23 Mei 2023 /no. 29/KPR/BSB/2023
		31.	Review Lap. Div. Treasury & Int bulan April 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 24 Mei 2023 / no. 30/KPR/BSB/2023
		32.	Memo Persetujuan Pinjaman pihak terkait PemKab. OI	Cfr. Memo Intern tgl. 24 Mei 2023 / no. 31/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		33.	Review Laporan APU PPT posisi Tw I tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 07 Juni 2023 / no. 32/KPR/BSB/2023
		34.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi April 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 08 Juni 2023/ no. 33/KPR/BSB/2023
		35.	Review Rekapitulasi persetujuan kredit/pembiayaan produktif yg diberikan Diskresi	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Juni 2023 / no. 34/KPR/BSB/2023
		36.	Memo permintaan Data ke Unit Operasional	Cfr. Memo Intern tgl. 14 Juni 2023 / no. 35/KPR/BSB/2023
		37.	Review Lap. Div. Trs & PI bulan Mei tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 21 Juni 2023 / no. 36/KPR/BSB/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		<u>Semester II - Tahun 2023:</u>		
		NO	JENIS LAPORAN KEGIATAN	TGL. DAN NO REF
		01.	Diskusi Rencana Tindak (action plane) pemenuhan aspek Manajemen Risiko & Strandar Keamanan Sistem Informasi (MRSI)	Cfr. Memo Intern tgl. 03 Juli 2023 no. 37/KPR/BSB/2023
		02.	Review aktivitas Dealing Room bln Mei 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 04 Juli 2023 no. 38/KPR/BSB/2023
		03.	Diskusi Lap. Hasil Audit Umum Div. MER Smt I tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 04 Juli 2023 no. 39/KPR/BSB/2023
		04.	Pemantauan Pelaksanaan Kualitas Kredit pada Kantor2 cabang	Cfr. Memo Intern tgl. 12 Juli 2023 no. 40/KPR/BSB/2023
		05.	Lap. Berkala KPR Tw I tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 14 Juli 2023 no. 41/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		06.	Lap. Berkala KPR Tw II tahun 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 14 Juli 2023 no. 42/KPR/BSB/2023
		07.	Diskusi PP Sisdur kredit terkait kriteria dan materi yang dilaporkan ke Dekom Cfr. Memo Intern tgl. 17 Juli 2023 no. 43/KPR/BSB/2023
		08.	Review Persetujuan Kredit kepada pihak terkait Cfr. Memo Intern tgl. 24 Juli 2023 no. 44/KPR/BSB/2023
		09.	Review Lap. Div. Trs & PI posisi Juni 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 24 Juli 2023 no. 44A/KPR/BSB/2023
		10.	Review Lap. Pelaksanaan Tugas Dir KR yg membawahi fungsi Kepatuhan Cfr. Memo Intern tgl. 28 Juli 2023 no. 45/KPR/BSB/2023
		11.	Review permohonan perpanjangan kredit pihak terkait Cfr. Memo Intern tgl. 28 Juli 2023 no. 46/KPR/BSB/2023
		12.	Review Laporan Profil Risiko TW II tahun 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 31 Juli 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
				no. 47/KPR/BSB/2023
		13.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi Juni 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 08 Agustus 2023 no. 48/KPR/BSB/2023
		14.	Diskusi mengevaluasi kecukupan proses manajemen risiko pada aktifitas usaha di Ktr Cabang	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Agustus 2023 no. 49/KPR/BSB/2023
		15.	Review Laporan APU PPT Tw II tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 14 Agustus 2023 no. 50/KPR/BSB/2023
		16.	Review Lap. TKB & Profil Risiko Syariah Tw II thn 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 15 Agustus 2023 no. 51/KPR/BSB/2023
		17.	Review Lap. TKB & Profil Risiko posisi 30 Juni 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 15 Agustus 2023 no. 52/KPR/BSB/2023
		18.	Memo Lap. Penerapan Tata Kelola (GCG) Smt I thn 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 16 Agustus 2023 no. 53/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		19.	Review Kinerja SKMR & Komenko per Smt I thn 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 16 Agustus 2023 no. 54/KPR/BSB/2023
		20.	Review Lap. KPMM & BMPK Tw II tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 21 Agustus 2023 no. 55/KPR/BSB/2023
		21.	Lap. Analisa Risiko Likwiditas	Cfr. Memo Intern tgl. 21 Agustus 2023 no. 56/KPR/BSB/2023
		22.	Memo PKE Bp. Syamsuddin (Dirut)	Cfr. Memo Intern tgl. 24 Agustus 2023 no. 57/KPR/BSB/2023
		23.	Review Lap. Div. Trs & PI	Cfr. Memo Intern tgl. 06 September 2023 no. 58/KPR/BSB/2023
		24.	Review Lap. Dealing Room	Cfr. Memo Intern tgl. 11 September 2023 no. 59/KPR/BSB/2023
		25.	Diskusi Penilaian Profil Risiko Tw II tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 13 September 2023 no. 60/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		26.	Review Lap. Div. Trs & Int	Cfr. Memo Intern tgl. 26 September 2023 no. 61/KPR/BSB/2023
		27.	Laporan Evaluasi Kinerja Komenko & SKMR Smt I tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 27 September 2023 no. 62/KPR/BSB/2023
		28.	Persetujuan Kredit Istri Bupati Manggar	Cfr. Memo Intern tgl. 06 Oktober 2023 no. 63.1/KPR/BSB/2023
		29.	Laporan kredit Rp. 50 M keatas an PT. Sulfindo	Cfr. Memo Intern tgl. 09 Oktober 2023 no. 64/KPR/BSB/2023
		30.	Review Aktivitas Dealing Room bln Agustus 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 10 Oktober 2023 no. 65/KPR/BSB/2023
		31.	Undangan Diskusi mengenai Pertumbuhan KSG & Tab. Pesirah	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Oktober 2023 no. 66/KPR/BSB/2023
		32.	Memo Persetujuan Pinjaman pihak terkait (KOMUT)	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Oktober 2023 no. 67/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		33.	Laporan Berkala Komite Pemantau Risiko posisi Tw III	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Oktober 2023 no. 68/KPR/BSB/2023
		34.	Review Lap. Profil Risiko posisi Tw III tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 27 Oktober 2023 no. 69/KPR/BSB/2023
		35.	Undangan diskusi Review Kinerja Komenko & SKMR thn 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 31 Oktober 2023 no. 70/KPR/BSB/2023
		36.	Undangan Diskusi mengenai Debitur Inti, BMPK & Pelampauan BMPK	Cfr. Memo Intern tgl. 07 November 2023 no. 71/KPR/BSB/2023
		37.	Review Lap. Div. Trs & PI bulan Oktober tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 09 November 2023 no. 72/KPR/BSB/2023
		38.	Review Evaluasi Kinerja Komenko & SKMR thn 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 10 November 2023 No. 73/KPR/BSB/2023
		39.	Review RBB tahun 2023-2025	Cfr. Memo Intern tgl. 29 November 2023 No. 74/KPR/BSB/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		40.	Laporan Workshop RBB	Cfr. Memo Intern tgl. 29 November 2023 No. 75/KPR/BSB/2023
		41.	Review Laporan APU PPT bln Oktober 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 30 November 2023 No. 76/KPR/BSB/2023
		42.	Undangan Pembahasan SK tentang Budaya Risiko & Budaya KPN serta Risk Appetite Statement thn 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Desember 2023 No. 77/KPR/BSB/2023
		43.	Review hasil Penilaian TKB posisi Tw I tahun 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Desember 2023 No. 78/KPR/BSB/2023
		44.	Review Aktifitas Dealing Room posisi Oktober 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 18 Desember 2023 No. 79/KPR/BSB/2023
		45.	Undangan Diskusi Pembahasan SE Dir no. 10/DIR/SE/2023 ttg Budaya Risiko & Kepatuhan	Cfr. Memo Intern tgl. 19 Desember 2023 No. 80/KPR/BSB/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		46.	Review SK Dir mengenai Risk Appetite Statement thn 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 20 Desember 2023 No. 81/KPR/BSB/2023
		47.	Persetujuan Updating PP Kebijakan ManRisk	Cfr. Memo Intern tgl. 22 Desember 2023 No. 82/KPR/BSB/2023
		48.	Persetujuan dan Pengesahan Updating PP Kebijakan APU PPT & PPPSPM	Cfr. Memo Intern tgl. 22 Desember 2023 No. 83/KPR/BSB/2023
		49.	Persetujuan dan Pengesahan Updating PP ManjRisk Syariah Buku I Kebijakan ManjRisk	Cfr. Memo Intern tgl. 22 Desember 2023 No. 84/KPR/BSB/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																		
	<p>b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p>	<p><u>Semester I - Tahun 2023 :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 570 1134 613">No</th> <th data-bbox="1134 570 1543 613">Agenda Rapat</th> <th data-bbox="1543 570 1906 613">Tgl dan No Notulen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 613 1134 722">1.</td> <td data-bbox="1134 613 1543 722">Rapat / Diskusi tentang Evaluasi SKMR & Komenko</td> <td data-bbox="1543 613 1906 722">Tgl. 09 Januari 2023 / no. 01/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 722 1134 846">2.</td> <td data-bbox="1134 722 1543 846">Rapat Evaluasi tentang Fungsi Kepatuhan</td> <td data-bbox="1543 722 1906 846">Tgl. 09 Februari 2023 / no. 02/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 846 1134 954">3.</td> <td data-bbox="1134 846 1543 954">Rapat Koordinasi tentang Fraud</td> <td data-bbox="1543 846 1906 954">Tgl. 09 Februari 2023 / no. 03/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 954 1134 1146">4.</td> <td data-bbox="1134 954 1543 1146">Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Prosedur cara Pengalihan (SellDown) pada kredit Sindikasi</td> <td data-bbox="1543 954 1906 1146">Tgl. 15 Februari 2023 / no. 04/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1146 1134 1356">5.</td> <td data-bbox="1134 1146 1543 1356">Evaluasi Kinerja SKMR & Komenko tahun 2022 serta Diskusi mengenai Profil Risiko TW IV th 2022</td> <td data-bbox="1543 1146 1906 1356">11 April 2023 / no. 05/KPR/NOT/2023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen	1.	Rapat / Diskusi tentang Evaluasi SKMR & Komenko	Tgl. 09 Januari 2023 / no. 01/KPR/NOT/2023	2.	Rapat Evaluasi tentang Fungsi Kepatuhan	Tgl. 09 Februari 2023 / no. 02/KPR/NOT/2023	3.	Rapat Koordinasi tentang Fraud	Tgl. 09 Februari 2023 / no. 03/KPR/NOT/2023	4.	Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Prosedur cara Pengalihan (SellDown) pada kredit Sindikasi	Tgl. 15 Februari 2023 / no. 04/KPR/NOT/2023	5.	Evaluasi Kinerja SKMR & Komenko tahun 2022 serta Diskusi mengenai Profil Risiko TW IV th 2022	11 April 2023 / no. 05/KPR/NOT/2023
No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen																		
1.	Rapat / Diskusi tentang Evaluasi SKMR & Komenko	Tgl. 09 Januari 2023 / no. 01/KPR/NOT/2023																		
2.	Rapat Evaluasi tentang Fungsi Kepatuhan	Tgl. 09 Februari 2023 / no. 02/KPR/NOT/2023																		
3.	Rapat Koordinasi tentang Fraud	Tgl. 09 Februari 2023 / no. 03/KPR/NOT/2023																		
4.	Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Prosedur cara Pengalihan (SellDown) pada kredit Sindikasi	Tgl. 15 Februari 2023 / no. 04/KPR/NOT/2023																		
5.	Evaluasi Kinerja SKMR & Komenko tahun 2022 serta Diskusi mengenai Profil Risiko TW IV th 2022	11 April 2023 / no. 05/KPR/NOT/2023																		

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		6.	Diskusi KPR mengenai Rencana RadirKom	02 Mei 2023 / no. 06/KPR/NOT/2023
		7.	Diskusi tentang konsultasi untuk Update PP Sistem & Prosedur Kredit	Tgl. 03 Mei 2023 / no. 07/KPR/NOT/2023
		8.	Diskusi mengenai hasil RadirKom dgn ketua KPR	Tgl. 04 Mei 2023 / no. 08/KPR/NOT/2023
		9.	Rapat tentang pemberian pinjaman kepada pihak terkait (PemKab. OI)	Tgl. 25 Mei 2023 / no. 09/KPR/NOT/2023
		10.	Diskusi tentang SellDown	Tgl. 31 Mei 2023 / no. 10/KPR/NOT/2023
		11.	Rapat Dekom & Komite tentang Evaluasi Kinerja Komite	Tgl. 27 Juni 2023 / no. 11/KPR/NOT/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS															
		<p><u>Semester II - Tahun 2023 :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 571 1134 613">No</th> <th data-bbox="1134 571 1543 613">Agenda Rapat</th> <th data-bbox="1543 571 1906 613">Tgl dan No Notulen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 613 1134 781">1.</td> <td data-bbox="1134 613 1543 781">Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi cabang-cabang</td> <td data-bbox="1543 613 1906 781">Tgl. 12 Juli 2023 no. 12/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 781 1134 992">2.</td> <td data-bbox="1134 781 1543 992">Diskus mengenai Rencana pemenuhan Aspek ManjRisik & Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI)</td> <td data-bbox="1543 781 1906 992">Tgl. 03 Juli 2023 no. 13/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 992 1134 1159">3.</td> <td data-bbox="1134 992 1543 1159">Rapat tentang Lap. Hasil Audit Umum Div. MER Smt I tahun 2023</td> <td data-bbox="1543 992 1906 1159">Tgl. 11 Juli 2023 no. 14/KPR/NOT/2023</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1159 1134 1365">4.</td> <td data-bbox="1134 1159 1543 1365">Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Sisdur Kriteria Kredit & Materi yg dilaporkan ke Dekom</td> <td data-bbox="1543 1159 1906 1365">Tgl. 11 Juli 2023 no. 15/KPR/NOT/2023</td> </tr> </tbody> </table>	No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen	1.	Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi cabang-cabang	Tgl. 12 Juli 2023 no. 12/KPR/NOT/2023	2.	Diskus mengenai Rencana pemenuhan Aspek ManjRisik & Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI)	Tgl. 03 Juli 2023 no. 13/KPR/NOT/2023	3.	Rapat tentang Lap. Hasil Audit Umum Div. MER Smt I tahun 2023	Tgl. 11 Juli 2023 no. 14/KPR/NOT/2023	4.	Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Sisdur Kriteria Kredit & Materi yg dilaporkan ke Dekom	Tgl. 11 Juli 2023 no. 15/KPR/NOT/2023
No	Agenda Rapat	Tgl dan No Notulen															
1.	Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi cabang-cabang	Tgl. 12 Juli 2023 no. 12/KPR/NOT/2023															
2.	Diskus mengenai Rencana pemenuhan Aspek ManjRisik & Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI)	Tgl. 03 Juli 2023 no. 13/KPR/NOT/2023															
3.	Rapat tentang Lap. Hasil Audit Umum Div. MER Smt I tahun 2023	Tgl. 11 Juli 2023 no. 14/KPR/NOT/2023															
4.	Diskusi terkait Pedoman Perusahaan (PP) Sisdur Kriteria Kredit & Materi yg dilaporkan ke Dekom	Tgl. 11 Juli 2023 no. 15/KPR/NOT/2023															

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		5.	Diskusi mengenai Evaluasi Tugas-tugas Komite	Tgl. 17 Juli 2023 no. 16/KPR/NOT/2023
		6.	Diskusi mengenai Dashboard Kinerja Keuangan & Kredit	Tgl. 21 Juli 2023 no. 17/KPR/NOT/2023
		7.	Rapat Koordinasi KPR & KAU	Tgl. 24 Juli 2023 no. 18/KPR/NOT/2023
		8.	Rapat Dekom & Komite	Tgl. 24 Juli 2023 no. 19/KPR/NOT/2023
		9.	Rapat Koordinasi KPR & KAU	Tgl. 01 Agustus 2023 no. 20/KPR/NOT/2023
		10.	Diskusi tentang PP u/ kredit Besar	Tgl. 3 Agustus 2023 no. 21/KPR/NOT/2023
		11.	Rapat mengenai Trend Performance Kredit	Tgl. 15 Agustus 2023 no. 22/KPR/NOT/2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		12.	Rapat Tentang Kinerja Komenko & SKMR Smt I tahun 2023	Tgl. 22 Agustus 2023 No. 23/KPR/NOT/2023
		13.	Diskusi tentang Penilaian Profil Risiko Tw II thn 2023	Tgl. 22 September 2023 No. 23A/KPR/NOT/2023
		14.	Diskusi pembahasan POJK no. 17 thn 2023 tentang Tata Kelola	Tgl. 10 Oktober 2023 No. 24/KPR/NOT/2023
		15.	Diskusi mengenai Pertumbuhan Kredit	Tgl. 20 Oktober 2023 No. 25/KPR/NOT/2023
		16.	Diskusi mengenai Evaluasi Komenko & SKMR	Tgl. 25 Oktober 2023 No. 26/KPR/NOT/2023
		17.	Diskusi tentang Evaluasi Trs & PI	Tgl. 02 November 2023 No. 28/KPR/NOT/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS		
		18.	Diskusi mengenai Deb. Inti, BMPK, dan Pelampauan BMPK	Tgl. 09 November 2023 No. 29/KPR/NOT/2023
		19.	Diskusi Evaluasi Transaksi Dealing Room bln Agustus tahun 2023	Tgl. 09 November 2023 No. 30/KPR/NOT/2023
		20.	Pembahasan RBB yang akan ditandatangani Dekom	Tgl. 29 November 2023 No. 31/KPR/NOT/2023
		21.	Diskusi mengenai SE DIR no. 10/DIR/SE/2023 tgl. 30-11-2023 tentang Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan	Tgl. 28 Desember 2023 No. 32/KPR/NOT/2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p>	<p>a) Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemberian <i>Corporate Reward</i> Triwulan IV Tahun 2022 Cfr. Memo KRN No. 01/KRN/BSB/2023 tanggal 03 Januari 2023 o Pemberian Tunjangan Hari Raya Komisaris Independen Cfr. Surat No. 07/KRN/BSB/2023 tanggal 31 Maret 2023 o Pemberian Bonus Cfr. Surat No. 03/KRN/BSB/2023 tanggal 06 Februari 2023 o Pemberian Tantiem Tahun Buku Cfr. Surat No. 04/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Maret 2023 o Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Sdr. Noversa (Komisaris Independen Bank Sumsel Babel), Achmad Syamsudin (Direktur Utama Bank Sumsel Babel) dan Sdr. Oktiandi (Direktur Operasional Bank Sumsel Babel) Cfr. Surat No. 17/KRN/BSB/2023 tanggal 22 Juni 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Uang Penghargaan Direksi dan Notisi OJK Terkait Biaya Perjalanan Dinas Direksi Cfr. Memo No. 24/KRN/BSB/2023 tanggal 10 Oktober 2023 ○ Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus Cfr. Memo No. 25/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Oktober 2023 ○ Usulan Peninjauan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah DPS Cfr. Memo No. 27/KRN/BSB/2023 tanggal 10 November 2023 <p>(2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2023 Cfr. Memo KRN No. 21/KRN/BSB/2023 tanggal 05 Juli 2023 ○ Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus Cfr. Memo No. 25/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Oktober 2023 <p>b) Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disampaikan pada masa penilaian</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>semester I Tahun 2018 Cfr. Memo No. 19/KRN/BSB/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan pada penilaian semester I Tahun 2023 telah disampaikan kepada Pemegang Saham Cfr. Memo KRN No. 06/KRN/BSB/2023 tanggal 31 Maret 2023.</p> <p>c) Dalam Periode Penilaian belum ada rekomendasi calon Anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS karena belum ada perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>d) Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris Cfr. Memo No. 17.2/KRN/BSB/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 22/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Juli 2023.</p>
	<p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p>	<p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		<p>Komite Audit: Semester I - Tahun 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1045 529 1381 613">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1381 529 1797 613">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1045 613 1381 740">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td> <td data-bbox="1381 613 1797 740">Rapat periodik Komite Audit 5 (lima) kali selama semester I Tahun 2023.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 740 1381 1360">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).</td> <td data-bbox="1381 740 1797 1360"> Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali selama semester I Tahun 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Realisasi Kinerja Divisi ADT semester II Tahun 2022, Cfr. Notulen rapat No.03/KAU/NOT/2023 tanggal 16 Januari 2023 ● Komunikasi Komite Audit dengan Mitra kerja, Cfr. Notulen rapat No.06/KAU/NOT/2023 tanggal 27 Maret 2023 </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 5 (lima) kali selama semester I Tahun 2023.	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali selama semester I Tahun 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Realisasi Kinerja Divisi ADT semester II Tahun 2022, Cfr. Notulen rapat No.03/KAU/NOT/2023 tanggal 16 Januari 2023 ● Komunikasi Komite Audit dengan Mitra kerja, Cfr. Notulen rapat No.06/KAU/NOT/2023 tanggal 27 Maret 2023
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 5 (lima) kali selama semester I Tahun 2023.							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali selama semester I Tahun 2023, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ● Realisasi Kinerja Divisi ADT semester II Tahun 2022, Cfr. Notulen rapat No.03/KAU/NOT/2023 tanggal 16 Januari 2023 ● Komunikasi Komite Audit dengan Mitra kerja, Cfr. Notulen rapat No.06/KAU/NOT/2023 tanggal 27 Maret 2023 							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS							
			<ul style="list-style-type: none"> ● Realisasi RAIT Tahun 2023 s.d. Triwulan I dan Perkembangan Tindak lanjut temuan s.d. Triwulan I Tahun 2023, Cfr. Notulen rapat No. 07/KAU/NOT/2023 tgl 11 April 2023 dan Notulen rapat No. 08/KAU/NOT/2023 tgl 18 April 2023 						
		Semester II - Tahun 2023:							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1045 951 1373 1029">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1373 951 1793 1029">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1045 1029 1373 1159">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td> <td data-bbox="1373 1029 1793 1159">Rapat periodik Komite Audit 7 (tujuh) kali selama semester II Tahun 2023.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1045 1159 1373 1360">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor</td> <td data-bbox="1373 1159 1793 1360">Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama semester II Tahun 2023, yaitu:</td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 7 (tujuh) kali selama semester II Tahun 2023.	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama semester II Tahun 2023, yaitu:	
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)								
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 7 (tujuh) kali selama semester II Tahun 2023.								
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama semester II Tahun 2023, yaitu:								

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		Internal Bank (ADT).	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rencana Audit Internal Tahunan (RAIT), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No.12/KAU/NOT/2023 tanggal 16 Agustus 2023. • Pembahasan Laporan Hasil Audit Divisi Operasi (OPR) semester I tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No.13/KAU/NOT/2023 tanggal 24 Agustus 2023 • Pembahasan Perkembangan Pemeriksaan Khusus Cabang Pangkalpinang atas KUR HKL. Cfr. Notula Rapat No. 18/KAU/NOT/2023 tanggal 11 Oktober 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p> <p><u>Komite Pemantau Risiko</u> Semester I - Tahun 2023:</p> <table border="1" data-bbox="1054 711 1833 1339"> <thead> <tr> <th data-bbox="1054 711 1390 800">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1390 711 1833 800">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1054 800 1390 1339">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1390 800 1833 1339"> - Rapat pembahasan tentang Evaluasi SKMR & Komenko tanggal 09 Januari 2023 / No.01/KPR/NOT/2023 - Rapat Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan tanggal 09 Februari 2023 / No.02/KPR/NOT/2023 -Rapat Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Komenko & Profil Risiko Tw IV th 2022 </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat pembahasan tentang Evaluasi SKMR & Komenko tanggal 09 Januari 2023 / No.01/KPR/NOT/2023 - Rapat Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan tanggal 09 Februari 2023 / No.02/KPR/NOT/2023 -Rapat Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Komenko & Profil Risiko Tw IV th 2022
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat pembahasan tentang Evaluasi SKMR & Komenko tanggal 09 Januari 2023 / No.01/KPR/NOT/2023 - Rapat Pembahasan Evaluasi Fungsi Kepatuhan tanggal 09 Februari 2023 / No.02/KPR/NOT/2023 -Rapat Pembahasan tentang Evaluasi Kinerja Komenko & Profil Risiko Tw IV th 2022					

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<p>tanggal 11 April 2023 / No.03/KPR/NOT/2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan tentang Konsultasi untuk Update PP Sistem & Prsedur Kredit tanggal 03 Mei 2023/ No.04/KPR/NOT/2023 - Rapat (DEKOM & Komite) tentang Evaluasi masa kerja Komite tanggal 27 Juni 2023 / No.05/KPR/NOT/2023
		<p>Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).</p>	<p>- Rapat Koordinasi tentang FRAUD tanggal 15 Februari 2023 / no. 03/KPR/NOT/2023</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p>Semester II - Tahun 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1054 545 1392 634">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1392 545 1833 634">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1054 634 1392 1338">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1392 634 1833 1338"> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi Cabang2 tanggal 12 Juli 2023 / No. 12/KPR/NOT/2023 - Rapat Koordinasi KPR & KAU tanggal 01 Agustus 2023 / No.20/KPR/NOT/2023 -Diskusi tentang Penilaian Profil Risiko Tw II tahun 2023 tanggal 22 September 2023 / No.23A/KPR/NOT/2023 - Diskusi Pembahasan tentang POJK no. 17 tahun 2023 ttg </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi Cabang2 tanggal 12 Juli 2023 / No. 12/KPR/NOT/2023 - Rapat Koordinasi KPR & KAU tanggal 01 Agustus 2023 / No.20/KPR/NOT/2023 -Diskusi tentang Penilaian Profil Risiko Tw II tahun 2023 tanggal 22 September 2023 / No.23A/KPR/NOT/2023 - Diskusi Pembahasan tentang POJK no. 17 tahun 2023 ttg
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat tentang Materi Rencana Evaluasi Cabang2 tanggal 12 Juli 2023 / No. 12/KPR/NOT/2023 - Rapat Koordinasi KPR & KAU tanggal 01 Agustus 2023 / No.20/KPR/NOT/2023 -Diskusi tentang Penilaian Profil Risiko Tw II tahun 2023 tanggal 22 September 2023 / No.23A/KPR/NOT/2023 - Diskusi Pembahasan tentang POJK no. 17 tahun 2023 ttg 					

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Tata Kelola tg 10 Oktober 2023 no. 24/KPR/NOT/2023 - Diskusi tentang Evaluasi Trs & PI tanggal 02 November 2023 / No.28/KPR/NOT/2023 - Diskusi mengenai SE DIR no. 10/DIR/SE/2023 tgl. 30-11-2023 tentang Budaya Risiko & Budaya Kepatuhan Tanggal 28 Desember 2023 / no. 32/KPR/NOT/2023
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sebagai Peserta).	- Rapat tentang Lap. Hasil Audit Umum Div. MER Smt I thn 2023 tgl 11 Juli 2023 / no. 14/KPR/NOT/2023 -

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS				
		<p><u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u></p> <p>Semester I – Tahun 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 571 1436 698">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1436 571 1837 698">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 698 1436 1352">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1436 698 1837 1352"> Rapat periodik: 12 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2022(03 Januari 2023) •Pembahasan Surat Direksi No. 176/DIR/III/B/2023 (06 Februari 2023) •Pembahasan Tantiem Tahun Buku 2022 (17 Maret 2023) •Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris (17 Maret 2023) •Pembahasan Tindak Lanjut </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 12 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2022(03 Januari 2023) •Pembahasan Surat Direksi No. 176/DIR/III/B/2023 (06 Februari 2023) •Pembahasan Tantiem Tahun Buku 2022 (17 Maret 2023) •Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris (17 Maret 2023) •Pembahasan Tindak Lanjut
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)					
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 12 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Reward Triwulan IV Tahun 2022(03 Januari 2023) •Pembahasan Surat Direksi No. 176/DIR/III/B/2023 (06 Februari 2023) •Pembahasan Tantiem Tahun Buku 2022 (17 Maret 2023) •Perubahan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris (17 Maret 2023) •Pembahasan Tindak Lanjut 					

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<p>Calon Direktur Operasional Bank Sumsel Babel (31 Maret 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tunjangan Hari Raya (THR) Komisaris Independen (31 Maret 2023). •Self Assessment Calon Direktur Operasional Bank Sumsel Babel (10 April 2023) •Keputusan Dewan Komisaris Tentang Fasilitas Dewan Komisaris (27 April 2023) •Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pedoman dan Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<p>Komisaris (27 April 2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Asessment Calon Direktur operasional (LPPI) (29 Mei 2023) •Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Sdr. Noversa (Komisaris Independen Bank Sumsel Babel), Achmad Syamsudin (Direktur Utama Bank Sumsel Babel) dan Sdr. Oktandi (Direktur Operasional Bank Sumsel Babel) (22 Juni 2023) •Pembahasan Calon Anggota Komite Dewan Komisaris (27 Juni 2023)

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6(enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (Satu) kali
		Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 12 kali
		Semester II – Tahun 2023:	
		KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 7 kali <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2023 (05 Juli 2023) •Pembahasan Hasil Asesmen Calon Anggota

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			Komite (17 Juli 2023) <ul style="list-style-type: none"> •Pembahasan Waktu Kerja dan Fasilitas Anggota Komite (17 Juli 2023) •Perubahan Tindak Lanjut Persetujuan Calon Pengurus (30 Agustus 2023) •Pembahasan Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi serta Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris mengenai Biaya Perjalanan Dinas terkait Notisi OJK (10 Oktober 2023) •Perubahan Remunerasi Pegawai dan Pengurus (16 Oktober 2023).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS	
			<ul style="list-style-type: none"> •Usulan Peninjauan Remunerasi DPS (09 November 2023)
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (satu) kali
		Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 6 kali
	5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
	7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
	C. Governance Outcome	
	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik	Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notulen termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) diungkap secara jelas dan didokumentasikan dengan baik
	2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola (GCG) untuk masing-

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Governance Structure	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, diatur dalam Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023.
	2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki mekanisme pelaporan benturan kepentingan, yaitu apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bank Sumsel Babel wajib melapor kan hal tersebut melalui: 1. Atasan Langsung 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti- <i>Fraud</i> (SAF) mengenai ada atau tidaknya pegawai dilingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Penyelesaian benturan kepentingan yang terjadi telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023, insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dilarang untuk melakukan proses dan atau pengambilan keputusan dan wajib menyerahkan proses dan/atau keputusan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.</p>
	C. Governance Outcome	
	<p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dalam setiap keputusan. Kegiatan operasional yang mengandung benturan kepentingan telah diselesaikan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur, dan diadministrasikan serta didokumentasikan dengan baik.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Setiap insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	<p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku.</p> <p>Dalam periode penilaian, tidak ditemukan intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Kewenangan memutuskan penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar No.INS.PP/PPM/042/2022 tanggal 23 Agustus 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Dalam periode penilaian, setiap benturan kepentingan yang terjadi telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel, yaitu mengacu kepada Pedoman Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i> Bab VIII Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	
	A. Governance Structure	
	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi <i>conflict of interest</i> dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.
	2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhannya itu Bapak Mustakim selaku Direktur Kepatuhan, Cfr. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 2 tanggal 3 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Elmadiantini, SH., SpN. 2. Serah Terima Jabatan oleh Bpk. Samiluddin selaku Direktur Umum merangkap Direktur Kepatuhan (Cfr. Akta RUPS LB No. 55 tanggal 29 November 2018) kepada Bpk. Mustakim (Cfr. Berita Acara Serah Terima Jabatan Direktur Kepatuhan tanggal 6 April 2020).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan Pegawai s.d. Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah memenuhi kualifikasi pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT juga mengirimkan pegawainya mengikuti pelatihan, sosialisasi, <i>workshop</i> dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti sertifikasi kepatuhan dan <i>refreshment</i> sertifikasi kepatuhan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bertujuan dalam pelaksanaan tugasnya.
	B. Governance Process	
	1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap	

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:</p> <p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p>	<p>(1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/ peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain CAR, GWM, BMPK, Kualitas Aset, PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko.</p> <p>(2) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku. – Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundangan-undangan yang terbaru, kemudian

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan merekomendasikan penerbitkan/ <i>updating</i> Pedoman Perusahaan secara <i>mandatory</i> dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerjaterkait, serta melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (<i>update</i>). - Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. - Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank. - Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank : <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kredit, Pembiayaan, <i>Trade Finance</i>, Kredit Khusus, Kredit Konsumer di atas kewenangan cabang. - Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. - Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor - <i>Compliance Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan pemantauan terhadap seluruh <i>checklist</i> terkait <i>self assessment</i> kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan barang dan jasa dengan nominal 500 jt sampai dengan 2,5M - Kredit/Pembiayaan sampai dengan kewenangan cabang - Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi <i>checklist</i> yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT – Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, treasury dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank. – Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung: <ul style="list-style-type: none"> a. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, di mana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.</p> <p>b. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p> <p>c. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi.</p> <p>d. Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut di atas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. – Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. – Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (RBA Program APU dan PPT Tahun 2020). – <i>Maintaining</i> Sistem APU dan PPT Terpadu secara umum. <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan, monitoring, dan operation Tahap 2 Tahun

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Pertama pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara <i>continuity</i> melakukan <i>review</i> (pengembangan atau perubahan) terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas. – Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan. – Adanya unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem. – Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT. – Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p>	<p>perkembangan modus Pencucian Uangdan/atau Pendanaan Terorisme;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU dan PPTsecara berkala. <p>(3) Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuatoleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembagaotoritas yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar <i>monitoring</i> dan dilaporkan secara rutin.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																				
	b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	<table border="1" data-bbox="1073 444 1833 837"> <thead> <tr> <th>Uraian Laporan</th> <th>Periode Laporan</th> <th>Tujuan Laporan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)</td> <td>Semesteran</td> <td>BPK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)</td> <td>Bulanan</td> <td>OJK</td> <td>Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)</td> <td>Bulanan</td> <td>Dekom</td> <td>Tembusan ke Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK</td> <td>Insidentil</td> <td>PPATK</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1031 930 1913 1044">Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.</p> <p data-bbox="1031 1097 1913 1295">- Periode Triwulan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Triwulan III Tahun 2023 telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan IV Tahun 2023 dalam proses penyusunan.</p>	Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-
Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-																			

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>- Periode Semesteran Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester II Tahun 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Januari 2024.</p> <p>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (<i>code of conduct</i>). - Meningkatkan komitmen <i>Top Management</i> untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak. - Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting. - Memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-<i>update</i> dan menyempurnakan <i>Checklist</i> Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tools</i>). <i>Updating</i> dan penyempurnaan <i>checklist</i> uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/008/2023 tanggal 22 Desember 2023.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indikator risiko kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran), frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. - Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman BPP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda. - Memberikan <i>reward and punishment</i> kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan. - Membuat <i>compliance charter</i> sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. <p>– Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan <i>updating</i> PP Kepatuhan, Cfr Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait. – Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman PP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara <i>online</i>. – Penandatanganan <i>compliance charter</i> untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. – Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor. – Penerapan <i>Combined Assurance</i> melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara <i>Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC)</i> pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari <i>Three Lines of Defence</i> yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi satuan kerja kepatuhan sebagai <i>The Second Line of Defence</i>.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk Management, and Compliance</i>) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. - Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020. - Rapat Forum GRC telah dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Koordinasi Pertama Forum Komunikasi GRC pada tanggal 15 Oktober 2020. b. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 30 Desember 2020. c. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 3 Maret 2021. d. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 20 Agustus 2021. e. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 10 Desember 2021.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p>	<p>f. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 18 Mei 2022. g. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 29 September 2022. h. <i>Workshop Building GRC in Banking</i> pada tanggal 27 Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank. – Menyiapkan pernyataan <i>compliance statement</i> dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan <i>update</i> apabila terjadi pergantian pimpinan. <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan yang telah dilakukan <i>updating</i> pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor INS.PP/KPN/009/2023 dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan yang telah di <i>update</i> dengan Nomor INS.PP/KPN/010/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. – Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal. – Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses secara <i>online</i> oleh pegawai melalui <i>File Transfer Protocol</i> (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT Bank Sumsel Babel. – Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT mengelola <i>Database</i> Pedoman

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p>	<p>Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan.</p> <p>Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK. - Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. - Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. - Melakukan <i>compliance monitoring</i> dan <i>testing</i> sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan. - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan. - Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku. - Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani <i>Compliance Charter</i> dalam rangka

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan <i>Stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas. - Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT menyusun <i>Compliance Statement</i> atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank. <p>Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum).</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan	Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau 3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 April 2020 dan telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat Direksi No. 59/DIR/III/R/2020 tanggal 7 April 2020 Perihal Laporan Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p>	<p>Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Pedoman Perusahaan telah disosialisasikan ke cabang-cabang, pengiriman surat, dan <i>upload</i> di <i>public folder</i>.</p> <p>Direksi telah membuat Pedoman Kepatuhan dan menetapkan Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 966/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021 perihal PP Organisasi Kantor Pusat Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang diperbarui dengan Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Nomor INS.PP/REN/018/2023 Tanggal 15 November 2023</p> <p>Direksi telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk membuat dan menandatangani pernyataan kepatuhan, Pakta Integritas untuk Staf ke atas terutama Pejabat Eksekutif bank dan Pernyataan Anti <i>Fraud</i> sebagai bentuk pengawasan aktif</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta Pakta Integritas untuk <i>stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.
	4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain: 1. Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan adalah tuntunan perilaku pegawai dengan menekankan pada : a) Mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kontrol dan menghukum pelanggar hukum. b) Larangan petugas berada pada posisi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Komitmen <i>Top Management</i> Komitmen yang harus dimiliki oleh Top Management adalah kesungguhan dan komitmen untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Kehati-hatian.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>3. Penyampaian (delivery) Peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait dalam batas waktu yang layak.</p> <p>4.Sosialisasi Untuk menciptakan pemahaman (<i>understanding</i>) dan kesadaran (<i>awareness</i>) atas suatu peraturan/ketentuan yang berlaku, maka diperlukan sosialisasi kepada unit kerja dan pegawai tertentu.</p> <p>5.Konsultasi dan <i>Advisory</i> Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT untuk dapat memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan tersebut untuk menentukan apakah rencana kegiatan atau keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Disamping itu, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko atau Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT menjalankan fungsi <i>advisory</i> dengan memberikan saran atau merekomendasikan langkah tertentu</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>yang lebih baik/layak dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi atau unit kerja.</p> <p>6.Penyediaan Perangkat Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tool</i>) untuk memandu dan memudahkan Staf Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT dan unit kerja memastikan rancangan keputusan atau rancangan kebijakan/prosedur telah mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, & APU PPT menyiapkan dan mengembangkan Perangkat Uji Kepatuhan yang antara lain dapat meliputi bidang: Kebijakan, Keputusan Kredit, Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tresuri.</p> <p>7.Pengelolaan Risiko Kepatuhan Monitoring dan pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara: a) Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait. b) Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan yang</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>berlaku. Dalam hal terdapat pelanggaran, maka perlu dilakukan langkah perbaikan dan apabila diperlukan dapat disertai pemberian sanksi bagi para pelanggar ketentuan.</p> <p>8. Pengukuran Budaya Kepatuhan Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah berhasil atau belum, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individu maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan. Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain misalnya : (1) Tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan internal; (2) Tingkat pelanggaran yang terjadi berupa jumlah teguran dan jumlah sanksi denda.</p> <p>9. <i>Reward and Punishment</i> Apresiasi kepada insan Bank dan Unit Kerja diperlukan agar kesungguhan Bank menerapkan dan membangun Budaya Kepatuhan benar-benar dirasakan dan disadari oleh insan Bank. Efek keteladanan sangat efektif untuk dapat mempercepat penyebaran dan pertumbuhan tingkat Budaya Kepatuhan di kalangan insan Bank. Hal yang tak kalah penting</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>adalah dengan pengenaan sanksi bagi pelanggar kepatuhan baik yang berupa pembinaan maupun sanksi administratif.</p> <p><i>10. Compliance Charter</i> Untuk menunjang fungsi kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>(1) Posisi <i>Compliance Charter</i> di sini merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. <i>Compliance Charter</i> dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Satuan Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan pegawai untuk melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya.</p> <p>(2) Fungsi <i>Compliance Charter</i> disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (<i>Control</i>) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam sistem kerja Bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) lakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p>	<p>Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan Melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru. b) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat. 2. Pengukuran Risiko Kepatuhan Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>3. Pemantauan Risiko Kepatuhan Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.</p> <p>4. Pengendalian Risiko Kepatuhan Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.</p> <p>5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</p> <p>Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, & APU PPT telah melakukan antara lain:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>1. Penilaian rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru;</p> <p>2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.</p> <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT telah melakukan <i>review</i> secara berkala terhadap ketentuan internal yang dimiliki oleh Bank dan merekomendasikan penyempurnaan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kegiatan Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku.</p> <p>Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT sebagai bagian dari <i>second line of defense</i> Bank Sumsel Babel, sejak tahun 2015 telah melakukan upaya untuk mewujudkan budaya patuh pada seluruh lini organisasi Bank. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi dan integrasi <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC).

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Turut serta dalam pembuatan kebijakan dengan memberikan kajian atas suatu rancangan kebijakan/ketentuan (baik baru maupun <i>review</i>) yang dibuat oleh unit kerja untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan/ketentuan tersebut telah sesuai dan mematuhi ketentuan yang berlaku. o Melakukan analisis kebijakan eksternal baru yang dituangkan dalam suatu kertas kerja tersendiri berupa Formulir Analisa Kebijakan Eksternal yang kemudian disampaikan kepada seluruh unit kerja. o Memberikan kajian atas rancangan kebijakan prosedur dan ketentuan internal baru. o Melakukan kajian atas rencana produk dan/atau aktivitas baru. o Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank. <p>Tugas-tugas lain dimaksud meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		mengenai ketentuan yang berlaku. 3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.
	C. Governance Outcome	
	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan periode Semester II Tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan Januari 2024 Perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : <ul style="list-style-type: none"> o Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan o Risiko Kepatuhan yang Dihadapi o Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan o Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan o Melakukan Tugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Bank berhasil membangun Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi pelanggaran, namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan <i>compliance statement</i> untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.
	4) Bank Berhasil Membangun Budaya Kepatuhan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Dalam Kegiatan Operasional Bank.	Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan <i>Updating</i> Pedoman Perusahaan, penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman (<i>MOU</i>) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan (<i>compliance checklist</i>) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis Bank misalnya kredit/pembiayaan, telah diterapkan <i>four eyes principles</i> pada setiap pengambilan keputusannya.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	A. Governance Structure	
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	<p>Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama.</p> <p>Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta menjamin kelancaran proses audit, <i>monitoring</i> dan tindak lanjut atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari <i>auditee</i> serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.</p>
	2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:	Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);</p> <p>b) membentuk SKAI;</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p>	<p>a) Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Divisi Audit Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/<i>Internal Audit Charter (IAC)</i> Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian <i>Internal Audit Charter</i> Divisi Audit Intern Tahun 2021.</p> <p>b) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut Divisi Audit Intern.</p> <p>c) Divisi Audit Intern telah menyusun panduan program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Internal, yaitu Pedoman Perusahaan (PP) Audit Intern, Cfr. Instruksi Nomor : INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Berdasarkan <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari <i>auditee</i> , tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektivitas dan kerahasiaan.
	4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.
B. Governance Process		
	1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan	a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit Intern (ADT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional. b) Pengarahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut kepada temuan-temuan audit intern dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	Dewan Komisaris.	Divisi Audit Intern. Adapun rapat Divisi Audit Intern (ADT) dengan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah pada bulan Januari, April, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2023 terkait <i>monitoring</i> tindak lanjut audit umum dan realisasi Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern.
	2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	<p>Dalam hal penerapan fungsi audit <i>intern</i> kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung, dilakukan melalui Audit Umum oleh Divisi Audit Intern terhadap kantor Cabang/Capem dan Divisi/Satuan dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk Based Internal Audit</i>).</p> <p>Sehubungan dengan terbatasnya <i>audit mandays</i> yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang, sementara untuk Divisi/Satuan terdapat Pengelolaan Audit Kantor Pusat di Divisi Audit Intern yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja di kantor pusat baik itu yang bersifat umum, mendadak, dan khusus.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Melalui persetujuan Direktur Utama Cfr. Memo No.05/PIN/1.3/M/2018 tanggal 02 Januari 2019 Perihal Usulan Pembagian Personil Kontrol Intern Per Wilayah Untuk Optimalisasi Kinerja Kontrol Intern, Penempatan Kontrol Intern dilakukan berdasarkan wilayah/area kerja Cabang dan Divisi/Satuan serta Surat Keputusan Direksi No. 66/DIR/KEP/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Promosi, Mutasi dan Penyesuaian Nama Jabatan Organisasi Baru Kantor Pusat Bank Sumsel Babel terkait dengan perubahan nama Kontrol Intern menjadi Pengelola Resident Audit, Pengelola Area Kantor Pusat, dan Pengelola Audit Teknologi dan Sistem Informasi. Serta Auditor menjadi Auditor Resident Audit, Auditor Kantor Pusat, Auditor Teknologi dan Auditor Sistem Informasi.</p> <p>Pada akhir periode penilaian, masih terdapat kekosongan/kekurangan posisi Pengelola dan Senior/Auditor baik yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat. Adapun kekosongan/kekurangan dimaksud pada periode Tahun 2023, dikarenakan pegawai memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), Promosi/Mutasi ke unit kerja lain dan <i>Resign</i> yang mana kecukupan jumlah auditor dimaksud dihitung berdasarkan audit mandays dan <i>Work Load Analysis (WLA)</i>.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Kekosongan/kekurangan pegawai terdapat pada posisi, Cabang Manggar, Cabang Prabumulih, Cabang Syariah Palembang, Cabang Muara Beliti, Cabang Muaraenim dan Pengelolaan Audit Kantor Pusat. Kekosongan/kekurangan pegawai dapat berdampak terhadap pengawasan atas unit-unit kerja menjadi kurang efektif.</p>
	<p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.</p>
	<p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 12 (dua belas) kantor cabang, antara lain Cabang Syariah LubukLinggau, Cabang Muntok, Cabang Pangkal Pinang, Cabang Kapten A. Rivai, Cabang Pangkalan Balai, Cabang Sekayu (Tematik), Cabang Palembang, Cabang Syariah Pangkal Pinang, Cabang Koba, Cabang Muaraenim, Cabang Baturaja dan Cabang Martapura.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Audit Umum pada 5 (lima) Divisi Kantor Pusat antara lain Divisi Usaha Syariah, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional dan Pelayanan, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pemasaran, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT.</p> <p>Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure Bank Indonesia</i> (SP & FMI BI) & KPDHN, Audit Umum <i>Single Customer View</i> (SCV) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Audit Teknologi & ISO 27001:2013, serta 2 (dua) Audit Tematik <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Audit Teknologi Informasi atas Layanan QRIS.</p> <p>Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2023. Dalam perencanaan audit, telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metoderisk based internal audit (RBIA). Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.	<p>Terdapat audit yang belum terealisasi sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) pada tahun 2023.</p> <p>Dimana terdapat pengurangan anggota tim/auditor pada Pengelolaan Kantor Pusat dalam pelaksanaan Audit Tematik <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dan <i>Benchmarking</i>, semula jumlah anggota tim untuk masing-masing audit tematik sebanyak 3 (tiga) orang auditor atau total 6 (enam) orang auditor, menjadi 2 (dua) orang auditor. Kondisi tersebut disebabkan adanya mutasi/promosi pada Pengelolaan Audit Kantor Pusat. Sehingga dengan keterbatasan jumlah auditor tersebut, maka untuk pelaksanaan Audit Tematik <i>Benchmarking</i> yang semula telah dijadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2023, belum dapat dilaksanakan.</p>
	6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	<p>Kegiatan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia dalam periode penilaian telah dilaksanakan melalui beberapa pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh beberapa pegawai/seluruh pegawai Divisi Audit Intern, antara lain :</p> <p><i>Transformation Corporate Culture, Forum Group Discussion Fine Tuning</i> Penyelarasan/Draft Updating Pedoman Perusahaan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Penggajian & Fasilitas, Sosialisasi Budaya Kerja BSB Pacak Batch 102, Sertifikasi & Taksi Gadai Emas Tingkat Muda, <i>Learning Program</i> MBTI dan <i>Project Management</i> , Sosialisasi Menu Pengimputan Amortisasi Asuransi Kur, Pelatihan Teknik <i>Coaching</i> , <i>Mentoring</i> dan <i>Counseling Batch</i> , Pelatihan Audit Pengadaan, Pelatihan <i>Microsoft Excel Dashboard & Report VBA</i> , <i>Workshop</i> Gugatan Sederhana & <i>Legal Drafting</i> Gugatan Sederhana, Perhitungan LCR & NSFR, <i>Training Treasury With Risk Based Approach</i> , Pelatihan Sosialisasi Terkait Tipikor Dan Tipibank Dalam Operasional Bank, APU PPT Bank Devisa (Proses Laporan Transaksi Luar Negeri Serta Mitigasi Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Teroris), Lokakarya Perpajakan, Sosialisasi SP & FMI dan KPDHN, <i>Security Awareness</i> Kantor Pusat, <i>Creative Inovative Thinking Batch I</i> , Sosialisasi <i>Job Grading & Compensation Benefit</i> , Sosialisasi <i>Environment, Social And Governace (ESG) And Climate Management</i> , Pendidikan Sertifikasi Audit Hukum Indonesia Batch 115, Sosialisasi Himbauan Terkait Ancaman Keamanan Informasi, Sosialisasi Pendampingan Implementasi Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) KPK, Seminar Internasional <i>Oversight Asset Recovery On Green Finance And Transnasional Laundering On Hight-Risk Predivate Crimes</i> , Sosialisasi <i>Strategy Anti Fraud, Trade Finance</i> , Pelatihan Pembekalan Hukum Bagi <i>Back Office & Front Office</i>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Cabang, Seminar Perencanaan Keuangan, Pelatihan Kewirausahaan Pra Pensiun, <i>Managing Work And Team Batch 1, Workshop Forum</i> Komunikasi GRC, <i>Launching</i> Sentralisasi Operasional Tahap I, <i>Sharing Knowledge</i> Divisi Risiko Bisnis, <i>Problem Solving And Decision Making</i> , Pelatihan & Pembekalan Hukum Bagi <i>Back Office</i> dan <i>Front Office</i> Bank Sumsel Babel, Pelatihan & Sertifikasi <i>Certified Information System Auditor (CISA)</i> , <i>Forum Group Discussion</i> Penyusunan Manajemen Talenta, Sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Sesuai SEOJK Nomor 31 Tahun 2021, <i>Refreshment</i> Aktivitas Transaksi <i>Bank Vision</i> Pada <i>Frontliner Batch I – III</i> , Seminar Ekonomi Makro Indonesia Pada Semester II Tahun 2023 Bersama Andry Asmoro, Optimalisasi Kredit Sindikasi, <i>Counterparty Limit</i> , Pembekalan Dan Pelatihan Hukum Bagi <i>Back Office</i> Dan <i>Front Office</i> Bank Sumsel Babel, Perlindungan Konsumen Bank Di Indonesia, <i>Sharing Knowledge Certified Ethical Hacking (CEH)</i> , Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bhakti Batch II, <i>Forum Group Discussion</i> Penyusunan KPI <i>Corporate</i> , Direktorat, Divisi Dan Satuan, Efektifitas <i>Digital Maturity Assesment</i> Dalam Mengukur Kematangan Transpormasi Digital Perbankan, Sosialisasi Pengawasan Pelaksanaan Program P3DN, Duta Pacak <i>On Boarding</i> , S-Kachang Dan Tekwan, Implementasi BI-FAST,

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Laporan Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Aplikasi SCV), Pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar (BMPK), Pembekalan Hukum Bagi <i>Front Office</i> Dan <i>Back Office</i> Bank Sumsel Babel, FGD Penyusunan KPI <i>Corporate</i> , Direktorat, Divisi Dan Satuan, Pelatihan <i>Swiftindo Sharing Knowledge Basic Payment</i> , Analisa Laporan Keuangan Divisi Risk, Grafonomi Perbankan, Sosialisasi Penerapan <i>Know Your Employee</i> , Sosialisasi <i>Enhancement E-Planning Batch II, Training Or Trainers</i> Cinta Bangsa Paham Rupiah, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) <i>Batch II, Learning</i> Mentor Pembimbing Magang, <i>Leader Insight</i> , Manajemen Risiko, <i>Bank Internal Auditor (BIA), Qualified Internal Auditor (QIA), Fraud Audit, Audit Internal Bank, Certified Legal Auditor, Certified Forensic Auditor, Certified Ethical Hacker, Certified Network Defender, ISO 27001:2013 Foundation.</i>
	7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dibuktikan dari : <ul style="list-style-type: none"> ○ Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari auditan dan independen dari proses <i>internal control</i> sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya. ○ ADT telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap : <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko 2. Evaluasi Efektivitas Pengendalian intern 3. Evaluasi Proses Tata Kelola (GCG)
	<p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: a) kecukupan sistem pengendalian intern bank;</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	b) efektivitas sistem pengendalian intern bank; c) kualitas kinerja.	parameter penilaian terhadap <i>core process (rating audit)</i> .
	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No.147/DIR/III/R/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan Semester II Tahun 2023 Cfr Surat No.29/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris.
	10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).	Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera ditindaklanjuti, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.114/DIR/III/B/2024 tanggal 18 Januari 2024. Divisi Audit Intern telah mengirimkan Surat Pembinaan ke Cabang dan Divisi/Satuan yang menjadi <i>Sampling</i> Audit Umum Tahun 2023.
	11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern	Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yangterdiridari:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> - PP Kebijakan Audit Intern Buku I - PP Standar Audit Intern Buku II - PP Prosedur Audit Intern Buku III Perkembangan Pedoman Perusahaan Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah terkini dan sesuai ketentuan. Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit internal terhadap Audit Umum di 12 (dua belas) Cabang dan Audit Umum pada 5 (lima) Divisi/Satuan yang menjadi prioritas audit tahun 2023, serta Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan, saat ini masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada <i>ordner</i> khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.
	C. Governance Outcome	
	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2023 Cfr. Surat No.147/DIR/III/R/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No.29/DIR/III/B/2024 tanggal 29 Januari 2024 dengan tembusan Dewan Komisaris .

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera ditindaklanjuti, selain itu juga telah menyampaikan Laporan <i>Monitoring</i> kepada Dewan Komisaris Cfr. Surat No.114/DIR/III/B/2024 tanggal 18 Januari 2024. Divisi Audit Intern telah mengirimkan Surat Pembinaan ke Cabang dan Divisi/Satuan yang menjadi <i>Sampling</i> Audit Umum Tahun 2023.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat temuan berulang pada saat audit yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dari petugas dan lemahnya pengawasan melekat dari atasan langsung dan/atau atasan tidak langsung (<i>checker, maker approval</i>).</p>
	3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	<p>Divisi Audit Intern telah bertindak obyektif dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran Divisi Audit Intern telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya. 2. Divisi Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan Hasil Audit sesuai dengan data/fakta dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit. Laporan tersebut telah

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p>
	<p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</p> <p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, dan</p>	<p>a. Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Intern, yang mana program audit tersebut dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan audit baik di Cabang maupun Kantor Pusat. Cfr Pedoman Perusahaan Nomor: INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022.</p> <p>b. Divisi Audit Intern telah memiliki <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> yang merupakan landasan dan pedoman bagi Divisi Audit Intern dalam melaksanakan kegiatan audit <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> Divisi Audit Intern memuat ketentuan minimal sebagai mana diatur dalam POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tugas, tanggung jawab, serta wewenang Divisi Audit Intern - Kode etik dan persyaratan bagi auditor - Pertanggungjawaban Divisi Audit Intern - Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor - Kriteria penggunaan tenaga ahli <i>ekstern</i> - Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga independensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain - Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI - Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern - Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor <i>ekstern</i> - Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan ke pada anggota SKAI - Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak <i>ekstern</i>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.</p>	<p>Secara umum tingkat pendidikan untuk auditor Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.</p> <p>Namun, masih terdapat kekosongan/kekurangan posisi Pengelola dan Senior/Auditor baik yang ditempatkan di Cabang maupun Kantor Pusat. Adapun kekosongan/kekurangan dimaksud dikarenakan pegawai memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), Promosi/Mutasi ke unit kerja lain dan <i>Resign</i> yang mana kecukupan jumlah auditor dimaksud dihitung berdasarkan audit mandays dan <i>Work Load Analysis</i> (WLA). Sehingga belum terpenuhinya Senior/Auditor di beberapa tempat seperti Cabang Manggar, Cabang Prabumulih, Cabang Syariah Palembang, Cabang Muara Beliti, Cabang Muaraenim dan Pengelolaan Audit Kantor Pusat. Kekosongan/kekurangan pegawai dapat berdampak pada pengawasan atas unit-unit kerja menjadi kurang efektif.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Governance Structure	
	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kapasitas kantorakuntanpublik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangandengan kantorakuntanpublik dimaksud. 	<p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan melalui Surat Perjanjian Pengadaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 No. 205/UMA/1.4/SPP/2023 tanggal 14 September 2023, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk 2) Legalitas perjanjian kerja 3) Ruang lingkup audit 4) Standar profesional akuntan publik 5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<i>B. Governance Process</i>	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
	3) Penunjukan Akuntan Publik dan kantorkuntanpublik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2022 No. 24 tanggal 16 Maret 2023, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 kepada Dewan Komisaris. Penunjukan KAP/AP dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui surat No.220/DEKOM/B/2023 tanggal 6 September 2023 dengan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
	4) Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
	7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management Letter</i> atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Hasil audit dan <i>management letter</i> audit atas laporan keuangan tahun 2021 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sekurang-kurangnya telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2023 dan disepakati dalam perjanjian kerja audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel.
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan kegiatan audit.

NO	KRITERIA/INDIKATOR	
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	
	<i>A. Governance Structure</i>	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) • Divisi Manajemen Risiko (MER) • Divisi Audit Intern (ADT) • Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN) • Divisi Risiko Bisnis (RBS)
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Terdapat pedoman antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko Cfr. No.INS.PP/MER/002/2023 dan Prosedur Penetapan Limit Risiko Cfr. No.INS.PP/MER/001/2023.
	<i>B. Governance Process</i>	
	1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:	a) Melalui Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 – 2025, Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko (Cfr. RBB Bank

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk</p>	<p>Sumsel Babel Tahun 2023 – 2025 Halaman 34-49), serta melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2023. Selan itu Direksi juga telah menetapkan <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> yang tertuang pada <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2023 Cfr. Surat Keputusan No.006/KOMENKO/KEP.PP/2022 tanggal 29 November 2022 dan No.002/KOMENKO/SE.PP/2022 tanggal 29 November 2022.</p> <p>b) Melakukan perubahan/penerbitan Pedoman Perusahaan, Petunjuk Teknis, Memorandum sesuai dengan perkembangan bisnis bank.</p> <p>c) Adanya <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL) dan <i>Industry Risk Rating</i> (IRR) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan</p>	<p>d) Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2023, Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 – 2025 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2023.</p> <p>e) Terdapat kebijakan kewenangan transaksi dan limit untuk setiap jenjang jabatan, diantaranya yaitu dalam Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang dan Kantor Pusat, Pedoman Perusahaan Tresuri dan Perbankan Internasional, serta Pedoman Perusahaan Perkreditan.</p> <p>f) Kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dilaksanakan seluruh unit kerja berdasarkan komitmen dan target yang ditetapkan oleh Direksi termasuk arahan terkait profil risiko.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>g) Disampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2023 Cfr. Surat No.739/DIR/III/B/2023 tanggal 21 Juli 2023. 2. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2023 Cfr. Surat No.760/DIR/III/B/2023 tanggal 27 Juli 2023. 3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi Posisi Juni 2023 Cfr. Surat No.806/DIR/III/B/2023 tanggal 14 Agustus 2023. 4. Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2023 Cfr. Surat No.1005/DIR/III/B/2023 tanggal 19 Oktober 2023. 5. Laporan Pemantauan Aktivitas <i>Dealing Room (Money Market, Capital Market & Foreign Exchange)</i> Cfr. Surat Nomor : <ul style="list-style-type: none"> • 766/DIR/III/B/2023 tanggal 28 Juli 2023 • 835.1/DIR/III/B/2023 tanggal 28 Agustus 2023 • 940/DIR/III/B/2023 tanggal 4 Oktober 2023 • 1091/DIR/III/B/2023 tanggal 3 November 2023 • 1187/DIR/III/B/2023 tanggal 7 Desember 2023

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 02/DIR/III/B/2024 tanggal 3 Januari 2024 <p>6. Laporan KPMM & BMPK, Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko dan Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel Cfr. Surat Nomor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 706/DIR/III/B/2023 tanggal 18 Juli 2023 ▪ 768/DIR/III/B/2023 tanggal 28 Juli 2023 ▪ 808/DIR/III/B/2023 tanggal 14 Agustus 2023 ▪ 868/DIR/III/B/2023 tanggal 8 September 2023 ▪ 967/DIR/III/B/2023 tanggal 9 Oktober 2023 ▪ 1086/DIR/III/B/2023 tanggal 9 November 2023 ▪ 1186/DIR/III/B/2023 tanggal 7 Desember 2023 <p>h) Direksi memberikan arahan pada <i>exit meeting</i> yang tertuang dalam notula rapat <i>exit meeting</i>, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Divisi Audit Intern.</p> <p>i) Direksi memberikan arahan kepada seluruh jenjang organisasi terkait kesadaran risiko dan pengendalian intern antara lain melalui rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan <i>exit</i></p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p><i>meeting</i> hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern.</p> <p>j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur antara lain melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p> <p>k) Terdapat kebijakan <i>three lines of defense</i> yang memisahkan antara <i>Risk Taking Unit</i>, <i>Risk Control Unit</i>, dan <i>Risk Assurance Unit</i>.</p>
	<p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen risiko</p>	<p>a) Dekom telah menyetujui/menandatangani kebijakan</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko</p>	<p>manajemen risiko yang tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 – 2025 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen halaman 27-76. • Surat Keputusan No.006/KOMENKO/KEP.PP/2021 tanggal 29 November 2022 tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. <p>b) Dekom telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat No.158/DEKOM/B/2023 tanggal 05 Juli 2023 perihal Peningkatan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) dan Manajemen Risiko Keamanan Siber. • Surat No.175/DEKOM/B/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Penetapan <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL). • Surat No.278/DEKOM/B/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Kinerja KOMENKO dan SKMR Semester I Tahun 2023. <p>c) Dekom telah melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat No.173/DEKOM/B/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Persetujuan Kredit Pihak Terkait a.n. Novera (Komisaris Independen). • Surat No.181/DEKOM/B/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pinjaman Daerah a.n. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. • Surat No.210/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Persetujuan Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) Pihak Terkait Bank Sumsel Babel. • Surat No.238.1/DEKOM/B/2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Persetujuan KSG Pihak Terkait a.n. Purwenda Puspitasari (Istri Bupati Kab. Belitung Timur). • Surat No.251/DEKOM/B/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Persetujuan Kredit Pihak Terkait a.n. Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama). • Surat No.304/DEKOM/B/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Modal Disetor <i>Cut Off</i> Desember Tahun 2023. • Notula Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel No.28/DEKOM/NOT/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Pembahasan Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan II Tahun 2023. • Notula Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sumsel

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Babel No.34/DEKOM/NOT/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Strategi Bisnis Pencapaian Laba s.d. November 2023.
	3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	Adapun penerapannya pada Bank Sumsel Babel adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan pengawasan oleh manajemen melalui audit internal oleh Divisi Audit Intern. • Telah terdapat Resident Audit untuk melakukan pengawasan pada Divisi, Satuan dan Kantor Cabang. • Divisi Audit Intern (ADT) melalui pelaksanaan audit intern yang komprehensif dan berbasis risiko sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan. • Audit Intern Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank dan Pedoman Perusahaan Audit Intern.
	A. Governance Outcome	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas	Berdasarkan hasil penilaian profil risiko Bank Sumsel Babel Triwulan III Tahun 2023 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	usaha serta kemampuan Bank.	
	2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Rapat Evaluasi Bisnis yang menghadirkan seluruh Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi target. • Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan unit kerja. • Kunjungan Dewan Komisaris ke cabang-cabang. • Pengawasan aktif melalui evaluasi atas laporan berkala dan laporan tahunan yang diterima dari unit terkait.
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit tidak dilakukan untuk debitur tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan tentang Larangan Pemberian Kredit. • Tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK dalam proses penyaluran kredit.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	
	A. <i>Governance Structure</i>	
	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p>	<p>Telah diatur di dalam PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A, yang berisi mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar dan kriteria peminjam dan kelompok peminjam; b. Standar dan kriteria penetapan batas/limit penyediaan dana; c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dan d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana. <p>Di dalam Bank Vision, telah terdapat <i>Early Warning System</i> guna <i>monitoring</i> jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.</p> <p>Telah dijalankan sesuai dengan PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A di mana <i>standart & criteria</i> peminjam & kelompok peminjam berdasarkan plafond yaitu diatas 50M. Untuk pemantauan jumlah dana yang sudah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha, bank telah menerapkan <i>Early Warning System</i> pada saat pembukaan rekening.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	B. Governance Process	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Telah dilakukan update secara berkala mengenai posisi Modal dan posisi BMPK setiap bulan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank telah mengupdate secara berkala posisi Modal dan BMPK melalui Divisi Manajemen Risiko.</p>
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	<p>Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu kepada ketentuan BMPK yang berlaku. Adapun proses keputusan sudah melalui proses <i>four eyes principles</i> dengan berpedoman prinsip kehati-hatian, dengan keputusa nberada pada komite kredit sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Bank telah melaksanakan proses pemutuskredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar (<i>Large Eksposur</i>) sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PP Prosedur Sistem dan Prosedur Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 01 tentang Batas Maksimal PemberianKredit

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		- PP Prosedur Sistem & Prosedur Kredit Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit (Four Eyes) dan Alur Keputusan Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 02 Persetujuan Kredit Baru/tambahan kepada Pihak terkait harus mendapat persetujuan Dekom/Pendapat Dewan Komisaris.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya	Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dilakukan secara <i>four eyes principles</i> dan diputuskan melalui komite serta melalui konsultasi kepada dewan komisaris secara independen. Bank telahmelakukansesuaiketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - Bab II Sub Bab D Sub Sub Bab 03/ Laporan kepada Dewan Komisaris. - Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit & Alur proses keputusan kredit.
	C. Governance Outcome	
	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah: <ol style="list-style-type: none"> a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit 	Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30% dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS															
	<p>dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p>	<p>pelampauan terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan danamaupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK per 31 Desember 2023, yaitu :</p> <p>Modal : Rp 4.692.162 (dalam jutaan rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1045 654 1885 976"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pihak Terkait</th> <th>Dana Besar</th> <th>Kelompok Peminjam</th> <th>BUMN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BMPK</td> <td>469.216</td> <td>1.117.233</td> <td>1.117.233</td> <td>1.407.649</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Debitur Tertinggi</td> <td>63.820</td> <td>497.219</td> <td>759.258</td> <td>419.375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bank sudah melaksanakan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar dengan menggunakan perhitungan BMPK yang telah di-<i>update</i> secara berkala.</p>		Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN	BMPK	469.216	1.117.233	1.117.233	1.407.649	Realisasi Debitur Tertinggi	63.820	497.219	759.258	419.375
	Pihak Terkait	Dana Besar	Kelompok Peminjam	BUMN													
BMPK	469.216	1.117.233	1.117.233	1.407.649													
Realisasi Debitur Tertinggi	63.820	497.219	759.258	419.375													
	<p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p>	<p>Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK</p>															

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		setiap bulannya paling lambat tanggal 15. Bank sudah menjalankan sesuai ketentuan untuk menyampaikan laporan BMPK dak pihak terkait setiap bulannya.
10.	Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal	
	A. Governance Structure	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	<p><u>Transparansi kondisi keuangan</u></p> Ketentuan internal tentang transparansi kondisi keuangan telah diatur pada PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh bank kepada OJK dengan mempedomani PP Laporan Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang perubahan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, SE OJK No. 11/SEOJK/03/2015 tanggal 17 April 2015, SEOJK No. 18/SEOJK/03/2015 tanggal 8 Juni 2015, SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 55/POJK.03/2016), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank.</p> <p>Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi telah tersaji setiap hari pada <i>Core Banking</i> didukung dengan daftar nominatif baik itu terkait Kredit/Pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga.
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.	Sistem Informasi di Bank Sumsel Babel tersebut sudah mendukung kebutuhan informasi manajemen, sedangkan SDM yang kompeten dibentuk oleh Bank Sumsel Babel melalui pelatihan-pelatihan bagi operator program namun belum terjadwal (hanya berdasarkan kebutuhan), standar kompetensi/kualifikasi personil di bidang teknologi sendiri ditetapkan dalam PP Human Capital yaitu S1 semua jurusan.
	B. Governance Process	
	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan I 2023 pada tanggal 1 Mei 2023 ,Triwulanan II 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 dan Triwulan III 2023 pada tanggal 24 Oktober 2023 pada <i>Website</i> www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <p>a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</p> <p>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</p> <p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca</p>	<p>a) Bank telah memberikan informasi secara tertulis mengenai produk dan layanan Bank dalam bentuk brosur, <i>standing banner</i>, serta informasi dalam website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel.</p> <p>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah menggunakan Brosur dan Sales Kit Online).</p> <p>c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan <i>update</i>.</p> <p>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS, melalui brosur, papan suku bunga, website dan media sosial.</p> <p>e) Brosur-brosur, informasi website dan media sosial resmi Bank</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p>	<p>Sumsel Babel telah dibuat dengan jelas, demikian juga papan suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS telah ditempatkan di dinding <i>banking hall</i>/papan pengumuman di <i>writing desk</i> sehingga mudah dibaca oleh nasabah.</p> <p>f) Brosur produk dan layanan tersedia dengan lengkap pada kantor cabang, website resmi Bank Sumsel Babel dan ruang ATM Bank Sumsel Babel.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penggunaan data pribadi tersebut kepada nasabah.</p> <p>h) Pada saat pembukaan rekening awal, nasabah yang bersedia memberikan persetujuan untuk bank dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank akan memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.</p>
	<p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada</p>	<p>Bank telah memiliki kebijakan mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah berupa Pedoman Perusahaan P4NK (Pelindungan,</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>nasabah sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.</p>	<p>Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen) dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/OPR/019/2023 tanggal 29 Desember 2023.</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, serta media penyampaian pengaduan nasabah telah dipublikasikan pada website resmi Bank Sumsel Babel (www.banksumselbabel.com)</p> <p>Terkait dengan penerapannya di kantor cabang/cabang pembantu, bank telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang/ cabang pembantu agar prosedur penanganan pengaduan nasabah dapat diinformasikan secara luas kepada nasabah, contohnya dalam bentuk standing banner yang berisikan alur prosedur penanganan pengaduan nasabah dan syarat-syarat yang harus disiapkan nasabah.</p>
	<p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.</p>	<p>Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.	Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 55/POJK.03/2016), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite; 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; 4) Penanganan Benturan Kepentingan; 5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>); 7) Rencana strategis Bank; 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2022 telah sesuai dengan kondisi Bank.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p>	
	<p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.</p>	<p>Bank akan melakukan Revisi dalam hal terdapat perbedaan penilaian peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	C. Governance Outcome	
	1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu sebelum 28 April 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (urat No.08/SKP/1.3/B/2023 tanggal 17 April 2023). dan pemegang saham Bank pada tanggal 16 Maret 2023.
	2)Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan I 2023 pada tanggal 1 Mei 2023 ,Triwulanan II 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 dan Triwulan III 2023 pada tanggal 24 Oktober 2023 pada <i>Website</i> www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO. Laporan Keuangan Tahunan 2022 (<i>audited</i>) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.285/DIR/III/B/2023 tanggal 13 Maret 2023. Laporan tahunan telah kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat No.08/SKP/1.3/B/2023 tanggal 17 April 2023).
	3)Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya	Bank telah melaporkan laporan pelaksanaan tata kelola yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <p>a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota</p>	<p>hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dengan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>).</p> <p>a) Bank telah melaporkan penerapan tata kelola sesuai hasil penilaian bank dan dilampiri hasil penilaian.</p> <p>b) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 Bank telahdi ungkap kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>c) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisais serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>	<p>Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>d) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>e) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.</p> <p>f) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>g) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank</p> <p>h) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 telah diungkap pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank dan disampaikan secara langsung pada tanggal 27 April 2023.
	5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2022 dan Tahunan 2022 telah disajikan dalam <i>websites</i> secara tepat waktu.
	6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Bank akan melakukan mediasi dalam hal menyelesaikan pengaduan nasabah.
	7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Brosur-brosur mengenai produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank b. Informasi detail mengenai produk dan layanan dalam website resmi dan media sosial Bank c. Customer Service memberikan penjelasan langsung kepada nasabah pada saat proses pembukaan rekening. - Bank telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui penjelasan langsung kepada nasabah pada saat nasabah membuka rekening. Apabila

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		nasabah bersedia memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, nasabah diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
11	Rencana Strategis Bank	
	A. Governance Structure	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) 2021 – 2025 yang telah diperbaharui pada tahun 2023 terkait dengan strategi jangka panjang pengembangan UUS tahun 2024 – 2025 merujuk POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah. - Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023 – 2025. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
	2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<p>Di dalam Rencana Bisnis Bank 2023 – 2025, pada tahun 2023 direncanakan posisi modal saham sebesar Rp1.183,75 Milyar, dimana adanya setoran tambahan modal dari pemegang saham diestimasikan sebesar Rp71,86 Milyar dalam rangka mendukung bisnis dan memperkuat permodalan bank.</p> <p>Realisasi tambahan setoran modal saham pada Semester II tahun 2023 sebesar Rp53,77 Milyar (74,83% dari target tahun 2023). Sampai dengan Semester II Tahun 2023, pemegang saham telah memberikan penambahan setoran modal kepada bank sebesar Rp53,77 Milyar yang dibukukan sebagai Modal Disetor sebesar Rp36,99 Milyar dan Agio sebesar Rp16,79 Milyar.</p> <p>Dengan demikian posisi Modal Saham pada tahun 2023 sebagai berikut:</p> <table data-bbox="1031 1068 1877 1263"> <tr> <td>Modal Disetor Th. 2023</td> <td>: Rp1.171.317.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Modal Disetor Th. 2022</td> <td>: Rp1.134.331.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Penambahan Modal Disetor</td> <td>: Rp 36.986.000.000,00</td> </tr> </table>	Modal Disetor Th. 2023	: Rp1.171.317.000.000,00	Modal Disetor Th. 2022	: Rp1.134.331.000.000,00	Penambahan Modal Disetor	: Rp 36.986.000.000,00
Modal Disetor Th. 2023	: Rp1.171.317.000.000,00							
Modal Disetor Th. 2022	: Rp1.134.331.000.000,00							
Penambahan Modal Disetor	: Rp 36.986.000.000,00							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Sedangkan untuk agio penambahannya sebagai berikut: Agio saham Th. 2023 : Rp455.974.900.000,00 Agio saham Th. 2022 : Rp439.183.256.000,00 _ Penambahan Agio Saham : Rp 16.791.644.000,00
	B. Governance Process	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2023 - 2025 berdasarkan sasaran strategis dan <i>corporate value</i> yang matang dan realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
	3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	<p>Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan ke Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Bisnis Bank disampaikan ke seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank (unit kerja Kantor Pusat dan Cabang) oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis.</p> <p>Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Evaluasi Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi melaporkan realisasi rencana bisnis bank tahun 2022 serta rencana bisnis bank tahun 2023 kepada pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023 serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.
	<p>4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.</p>	<p>Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 baik kuantitatif maupun kualitatif telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																																																																									
		Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023																																																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1031 532 1234 651" rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th data-bbox="1234 532 1381 651" rowspan="2">2022 (Rp Juta)</th> <th colspan="3" data-bbox="1381 532 1808 570">2023</th> <th data-bbox="1808 532 1902 651" rowspan="2">yoy (%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1381 570 1528 651">TARGET RBB (Rp Juta)</th> <th data-bbox="1528 570 1675 651">REALISASI (Rp Juta)</th> <th data-bbox="1675 570 1808 651">PENCAPAIAN (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1031 651 1234 688">Modal</td> <td data-bbox="1234 651 1381 688">4,381,057</td> <td data-bbox="1381 651 1528 688">4,770,109</td> <td data-bbox="1528 651 1675 688">4,620,132</td> <td data-bbox="1675 651 1808 688">96.86</td> <td data-bbox="1808 651 1902 688">5.46</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 688 1234 725">- Modal Inti</td> <td data-bbox="1234 688 1381 725">4,181,518</td> <td data-bbox="1381 688 1528 725">4,561,391</td> <td data-bbox="1528 688 1675 725">4,396,902</td> <td data-bbox="1675 688 1808 725">96.39</td> <td data-bbox="1808 688 1902 725">5.15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 725 1234 763">- Modal Pelengkap</td> <td data-bbox="1234 725 1381 763">199,539</td> <td data-bbox="1381 725 1528 763">208,718</td> <td data-bbox="1528 725 1675 763">223,230</td> <td data-bbox="1675 725 1808 763">106.95</td> <td data-bbox="1808 725 1902 763">11.87</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 763 1234 800"></td> <td data-bbox="1234 763 1381 800"></td> <td data-bbox="1381 763 1528 800"></td> <td data-bbox="1528 763 1675 800"></td> <td data-bbox="1675 763 1808 800"></td> <td data-bbox="1808 763 1902 800"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 800 1234 837">Aset</td> <td data-bbox="1234 800 1381 837">35,299,947</td> <td data-bbox="1381 800 1528 837">38,269,361</td> <td data-bbox="1528 800 1675 837">38,407,658</td> <td data-bbox="1675 800 1808 837">100.36</td> <td data-bbox="1808 800 1902 837">8.80</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 837 1234 875"></td> <td data-bbox="1234 837 1381 875"></td> <td data-bbox="1381 837 1528 875"></td> <td data-bbox="1528 837 1675 875"></td> <td data-bbox="1675 837 1808 875"></td> <td data-bbox="1808 837 1902 875"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 875 1234 912">DPK</td> <td data-bbox="1234 875 1381 912">27,338,346</td> <td data-bbox="1381 875 1528 912">28,412,199</td> <td data-bbox="1528 875 1675 912">27,135,911</td> <td data-bbox="1675 875 1808 912">95.51</td> <td data-bbox="1808 875 1902 912">(0.74)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 912 1234 950">- Giro</td> <td data-bbox="1234 912 1381 950">7,671,234</td> <td data-bbox="1381 912 1528 950">7,273,839</td> <td data-bbox="1528 912 1675 950">5,907,280</td> <td data-bbox="1675 912 1808 950">81.21</td> <td data-bbox="1808 912 1902 950">(22.99)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 950 1234 987">- Tabungan</td> <td data-bbox="1234 950 1381 987">10,212,222</td> <td data-bbox="1381 950 1528 987">10,927,078</td> <td data-bbox="1528 950 1675 987">10,480,102</td> <td data-bbox="1675 950 1808 987">95.91</td> <td data-bbox="1808 950 1902 987">2.62</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 987 1234 1024">- Deposito</td> <td data-bbox="1234 987 1381 1024">9,454,891</td> <td data-bbox="1381 987 1528 1024">10,211,282</td> <td data-bbox="1528 987 1675 1024">10,748,529</td> <td data-bbox="1675 987 1808 1024">105.26</td> <td data-bbox="1808 987 1902 1024">13.68</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1024 1234 1062"></td> <td data-bbox="1234 1024 1381 1062"></td> <td data-bbox="1381 1024 1528 1062"></td> <td data-bbox="1528 1024 1675 1062"></td> <td data-bbox="1675 1024 1808 1062"></td> <td data-bbox="1808 1024 1902 1062"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1062 1234 1099">Kredit</td> <td data-bbox="1234 1062 1381 1099">20,899,926</td> <td data-bbox="1381 1062 1528 1099">22,989,918</td> <td data-bbox="1528 1062 1675 1099">23,689,227</td> <td data-bbox="1675 1062 1808 1099">103.04</td> <td data-bbox="1808 1062 1902 1099">13.35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1099 1234 1136">- Konsumtif</td> <td data-bbox="1234 1099 1381 1136">14,951,592</td> <td data-bbox="1381 1099 1528 1136">15,865,502</td> <td data-bbox="1528 1099 1675 1136">16,088,563</td> <td data-bbox="1675 1099 1808 1136">101.41</td> <td data-bbox="1808 1099 1902 1136">7.60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1136 1234 1174">- Produktif</td> <td data-bbox="1234 1136 1381 1174">5,948,334</td> <td data-bbox="1381 1136 1528 1174">7,124,416</td> <td data-bbox="1528 1136 1675 1174">7,600,665</td> <td data-bbox="1675 1136 1808 1174">106.68</td> <td data-bbox="1808 1136 1902 1174">27.78</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1174 1234 1211"></td> <td data-bbox="1234 1174 1381 1211"></td> <td data-bbox="1381 1174 1528 1211"></td> <td data-bbox="1528 1174 1675 1211"></td> <td data-bbox="1675 1174 1808 1211"></td> <td data-bbox="1808 1174 1902 1211"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1211 1234 1248">Laba</td> <td data-bbox="1234 1211 1381 1248">701,200</td> <td data-bbox="1381 1211 1528 1248">758,362</td> <td data-bbox="1528 1211 1675 1248">760,503</td> <td data-bbox="1675 1211 1808 1248">100.28</td> <td data-bbox="1808 1211 1902 1248">8.46</td> </tr> </tbody> </table>	INDIKATOR KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023			yoy (%)	TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)	Modal	4,381,057	4,770,109	4,620,132	96.86	5.46	- Modal Inti	4,181,518	4,561,391	4,396,902	96.39	5.15	- Modal Pelengkap	199,539	208,718	223,230	106.95	11.87							Aset	35,299,947	38,269,361	38,407,658	100.36	8.80							DPK	27,338,346	28,412,199	27,135,911	95.51	(0.74)	- Giro	7,671,234	7,273,839	5,907,280	81.21	(22.99)	- Tabungan	10,212,222	10,927,078	10,480,102	95.91	2.62	- Deposito	9,454,891	10,211,282	10,748,529	105.26	13.68							Kredit	20,899,926	22,989,918	23,689,227	103.04	13.35	- Konsumtif	14,951,592	15,865,502	16,088,563	101.41	7.60	- Produktif	5,948,334	7,124,416	7,600,665	106.68	27.78							Laba	701,200	758,362	760,503	100.28	8.46
INDIKATOR KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023			yoy (%)																																																																																																						
		TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)																																																																																																							
Modal	4,381,057	4,770,109	4,620,132	96.86	5.46																																																																																																						
- Modal Inti	4,181,518	4,561,391	4,396,902	96.39	5.15																																																																																																						
- Modal Pelengkap	199,539	208,718	223,230	106.95	11.87																																																																																																						
Aset	35,299,947	38,269,361	38,407,658	100.36	8.80																																																																																																						
DPK	27,338,346	28,412,199	27,135,911	95.51	(0.74)																																																																																																						
- Giro	7,671,234	7,273,839	5,907,280	81.21	(22.99)																																																																																																						
- Tabungan	10,212,222	10,927,078	10,480,102	95.91	2.62																																																																																																						
- Deposito	9,454,891	10,211,282	10,748,529	105.26	13.68																																																																																																						
Kredit	20,899,926	22,989,918	23,689,227	103.04	13.35																																																																																																						
- Konsumtif	14,951,592	15,865,502	16,088,563	101.41	7.60																																																																																																						
- Produktif	5,948,334	7,124,416	7,600,665	106.68	27.78																																																																																																						
Laba	701,200	758,362	760,503	100.28	8.46																																																																																																						

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																										
		<p style="text-align: center;">Rasio Keuangan Per 31 Desember 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">2022 (Rp Juta)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">TARGET RBB (Rp Juta)</th> <th style="text-align: center;">REALISASI (Rp Juta)</th> <th style="text-align: center;">PENCAPAIAN (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPMM</td> <td style="text-align: right;">21.54</td> <td style="text-align: right;">21.84</td> <td style="text-align: right;">22.53</td> <td style="text-align: right;">103.16</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td style="text-align: right;">76.45</td> <td style="text-align: right;">80.92</td> <td style="text-align: right;">87.30</td> <td style="text-align: right;">107.88</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td style="text-align: right;">2.07</td> <td style="text-align: right;">2.11</td> <td style="text-align: right;">2.13</td> <td style="text-align: right;">100.95</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td style="text-align: right;">13.70</td> <td style="text-align: right;">14.15</td> <td style="text-align: right;">13.66</td> <td style="text-align: right;">96.54</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td style="text-align: right;">7.41</td> <td style="text-align: right;">7.38</td> <td style="text-align: right;">7.18</td> <td style="text-align: right;">97.29</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td style="text-align: right;">76.50</td> <td style="text-align: right;">79.16</td> <td style="text-align: right;">75.39</td> <td style="text-align: right;">105.00</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> NPL Gross</td> <td style="text-align: right;">2.78</td> <td style="text-align: right;">2.76</td> <td style="text-align: right;">2.60</td> <td style="text-align: right;">106.15</td> </tr> <tr> <td> NPL Netto</td> <td style="text-align: right;">0.48</td> <td style="text-align: right;">0.47</td> <td style="text-align: right;">0.54</td> <td style="text-align: right;">87.04</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td style="text-align: right;">65.42</td> <td style="text-align: right;">64.06</td> <td style="text-align: right;">60.39</td> <td style="text-align: right;">94.27</td> </tr> </tbody> </table>	RASIO KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023			TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)	KPMM	21.54	21.84	22.53	103.16	LDR	76.45	80.92	87.30	107.88	ROA	2.07	2.11	2.13	100.95	ROE	13.70	14.15	13.66	96.54	NIM	7.41	7.38	7.18	97.29	BOPO	76.50	79.16	75.39	105.00	NPL					NPL Gross	2.78	2.76	2.60	106.15	NPL Netto	0.48	0.47	0.54	87.04	CASA	65.42	64.06	60.39	94.27
RASIO KEUANGAN	2022 (Rp Juta)	2023																																																										
		TARGET RBB (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	PENCAPAIAN (%)																																																								
KPMM	21.54	21.84	22.53	103.16																																																								
LDR	76.45	80.92	87.30	107.88																																																								
ROA	2.07	2.11	2.13	100.95																																																								
ROE	13.70	14.15	13.66	96.54																																																								
NIM	7.41	7.38	7.18	97.29																																																								
BOPO	76.50	79.16	75.39	105.00																																																								
NPL																																																												
NPL Gross	2.78	2.76	2.60	106.15																																																								
NPL Netto	0.48	0.47	0.54	87.04																																																								
CASA	65.42	64.06	60.39	94.27																																																								
	5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa																																																											

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p>	<p>a) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2023 - 2025 juga telah memperhatikan faktor eksternal. Hal ini dituangkan dalam strategi dalam mengantisipasi perubahan eksternal seperti kondisi makro ekonomi, perubahan regulasi, persaingan, teknologi, pasar, sosial ekonomi, geografis dan <i>customers</i> dengan data dan informasi yang digunakan memenuhi kriteria <i>relevant, reliable, sufficient</i> dan <i>accurate</i>. Fokus analisis faktor eksternal tersebut yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi.</p> <p>Rencana Bisnis Bank juga memperhatikan faktor internal seperti sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, yaitu risiko statejik dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yg diikuti dengan asumsi-asumsi, indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Dalam menganalisis faktor internal juga memperhatikan dan mengevaluasi peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, posisi persaingan dan analisis pertumbuhan usaha, sehingga perumusan sasaran strategi Bank dapat lebih optimal.</p> <p>b) Penyusunan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2023 - 2025</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p>	<p>telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pencapaian tingkat perbankan yang sehat. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan strategi manajemen risiko, strategi mengantisipasi perubahan eksternal dan internal, serta target Tingkat Kesehatan Bank di dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>c) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2023 - 2025 juga telah memperhatikan tingkat risiko strategi dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor Kualitas Kredit - Faktor Suku Bunga dan Nilai Tukar - Faktor Sumber Daya Manusia - Faktor Pengikatan Agunan - Faktor Pelanggaran Ketentuan - Faktor Perubahan Eksternal <p>Penyusunan strategi juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank Sumsel Babel sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Kecukupan Modal - Risiko Likuiditas - Risiko Kredit

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	d) azas perbankan yang sehat;	- Risiko Operasional - Risiko Pasar d) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2023 - 2025 telah berpedoman pada POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016. Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel berisikan rencana kegiatan usaha antara lain meliputi kebijakan dan strategi manajemen yang telah memenuhi kriteria bank sehat.
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2023 2. Laporan Realisasi RBB Triwulan II Tahun 2023 3. Laporan Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2023 4. Laporan Realisasi RBB Triwulan IV Tahun 2023
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari	Pemegang saham tetap berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan bank. Kemampuan penambahan setoran saham Pemegang Saham Seri A Bank Sumsel Babel (yang terdiri dari Pemerintah


	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<p>Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Babel) sangat tergantung dari kemampuan APBD dan PAD masing-masing daerah.</p> <p>Realisasi setoran modal pada tahun 2023 sebesar Rp53,77 Milyar. Dengan demikian setoran modal telah tercapai sebesar 74,83% dari target tahun 2023 sebesar Rp71,86 Milyar.</p>
	C. Governance Outcome	
	1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	<p>Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penetapan tujuan dan sasaran 2) Proses formulasi strategi dan rencana kerja

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>3) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja 4) Implementasi strategi, dan 5) <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai.</p> <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya rencana korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p>Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta review dan pemberian masukan oleh Direksi dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.</p>
	<p>1) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	<p>Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6) Proses penetapan tujuan dan sasaran 7) Proses formulasi strategi dan rencana kerja 8) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja 9) Implementasi strategi, dan 10) <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya rencana korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris sebagai representasi pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p>Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta review dan pemberian masukan oleh Direksi dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi. ○ Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media File Transfer Protocol (FTP). <p>Proses Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.</p>
	2) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	RBB yang dibuat telah menggambarkan pertumbuhan bank yang berkesinambungan dimana adanya peningkatan kinerja serta

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		perbaikan indikator dan rasio-rasio keuangan pada Rencana Bisnis Bank yang dibuat setiap tahunnya.
	3) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Bank pada tahun 2023 telah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp760,50 Milyar. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
	4) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).	Berdasarkan Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) 2021 - 2025 Penilaian terhadap kinerja internal BSB melalui analisis SWOT menghasilkan posisi atas kinerja keseluruhan (Bank-Wide) dari BSB sebagai berikut:

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																												
		<p style="text-align: center;">Analisa SWOT BSB</p>  <table border="1" data-bbox="1071 990 1869 1299"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan</th> <th>WEIGHT</th> <th>Score</th> <th>SUB TOTAL SCORE</th> <th>Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Kekuatan</td> <td>20</td> <td>322</td> <td>67.40</td> <td rowspan="3">1.58</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Kelemahan</td> <td>20</td> <td>199</td> <td>51.57</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>15.83</td> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Selisih nilai Peluang - Ancaman</th> <th>WEIGHT</th> <th>Score</th> <th>SUB TOTAL SCORE</th> <th>Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Peluang</td> <td>20</td> <td>175</td> <td>62.7</td> <td rowspan="3">0.69</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Ancaman</td> <td>20</td> <td>181</td> <td>55.85</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>6.85</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40	1.58	2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57	Total				15.83	No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7	0.69	2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85	Total				6.85
No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*																																									
1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40	1.58																																									
2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57																																										
Total				15.83																																										
No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*																																									
1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7	0.69																																									
2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85																																										
Total				6.85																																										

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Hasil dari analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi SWOT BSB terletak pada kuadran I, di mana posisi ini menunjukkan organisasi yang kuat dan berpotensi untuk tumbuh. Rekomendasi strategi bagi organisasi yang berada di kuadran ini adalah Progressive. Hal ini berarti organisasi dalam kondisi baik sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan pertumbuhan, serta mencapai kemajuan secara maksimal.</p> <p>Ada beberapa catatan berdasarkan analisis SWOT di atas dan kondisi BSB secara keseluruhan, yaitu BSB harus memberikan upaya yang besar dan kuat untuk menghambat risiko yang terjadi dari kinerja internal maupun dari ancaman eksternal.</p> <p>Analisis SWOT pada Rencana Korporasi (<i>Corporate Plan</i>) tersebut dituangkan pada Rencana Bisnis Bank periode 2023 - 2025 pada Bab III, antara lain yaitu:</p> <p>Strength:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pemegang kas daerah • Teknologi yang cepat tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan distribusi yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung serta memiliki kantor cabang di ibukota Jakarta • <i>Brand image</i> yang cukup bersaing di pasaran • Struktur dana dengan CASA yang cukup tinggi • Rasio KPMM yang sehat dan di atas persyaratan yang ditentukan • Penerapan manajemen risiko dan <i>compliance</i> yang semakin membaik • Kualitas layanan telah memiliki standar ISO dan MRI • Pencapaian laba yang berkesinambungan dan meningkat dari tahun ke tahun. • Suku bunga simpanan dan pinjaman cukup bersaing • Variasi produk bersaing dan mengikuti kebutuhan masyarakat • Tersedianya produk dan jasa syariah dan semua Cabang Konvensional dapat melayani layanan syariah baik dana maupun pembiayaan <p><i>Weakness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio NPL masih relatif tinggi dibandingkan peer grup • Masih tingginya rasio BOPO • Rasio LDR masih perlu dioptimalkan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya rasio kredit produktif dan masih terkonsentrasi di segmen korporasi • Masih tergantungnya UUS dengan induk • Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan <p><i>Opportunities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menunjuk Bank Sumsel Babel sebagai Pemegang Kas Daerah • Komitmen Pemegang saham untuk menambah setoran modal ke Bank Sumsel Babel • Potensi pasar penyaluran kredit konsumtif dan penghimpunan dana cukup besar • <i>Captive market</i> (PNS) yang masih potensial dengan membangun ekosistem bisnis Pemerintah Daerah baik dana maupun kredit/pembiayaan • Kerjasama dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta di Sumsel dan Babel • Wilayah Sumsel Babel memiliki SDA yang melimpah yang berpotensi sebagai sumber kredit produktif • Celah pasar kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, koperasi dan perusahaan perkebunan yang cukup potensial

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Dengan SDA yang melimpah akan membuka lapangan pekerjaan sehingga penghasilan masyarakat meningkat • Meningkatnya iklim investasi yang kondusif • Perubahan tren transaksi nasabah ke arah <i>less cash transaction</i> mendorong perbankan menciptakan berbagai alternatif transaksi non tunai/<i>e-channel</i> untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. <p><i>Threat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian global, nasional dan regional yang mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19 • Penyaluran kredit melambat akibat lemahnya permintaan yang disebabkan pelaku usaha menahan ekspansi bisnis • Konsumsi masyarakat yang menurun karena pembatasan aktivitas termasuk kegiatan ekonomi • Harga komoditas yang belum membaik • Bank pesaing berorientasi untuk menguasai pangsa pasar kredit konsumtif ASN • Inovasi Produk dan layanan bank pesaing dan fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya yang terus berkembang • Pesaing tidak hanya dari bank, namun juga dari fintech dan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan negosiasi nasabah untuk memilih bank dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya cukup tinggi • Suku bunga bank pesaing yang fluktuatif • Masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan kompetisi perbankan • Turunnya permintaan ekspor bahan baku • Perubahan digital yang cepat.
	5) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain: SDM : Grand Design dan Roadmap Human Capital BSB Tahun 2021 - 2025 disusun berdasarkan <i>Corporate Plan</i> BSB Tahun 2021-2025. <i>Human Capital</i> menjadi salah satu segmen yang memerlukan percepatan agar dapat menjadi business partner yang handal yang akan mendorong perkembangan BSB ke depannya. Pada tahun 2021, Bank Sumsel Babel telah menyusun Penyusunan <i>blueprint</i> SDM yang mencakup <i>grand design</i> berikut roadmap, <i>key performance indicator</i> (KPI) dan penyempurnaan

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>PP SDM. Pada tahun 2023 – 2025, penambahan pegawai akan disesuaikan dengan volume dan kompleksitas usaha berdasarkan acuan hasil <i>workload analysis</i>.</p> <p>Disamping itu Bank Sumsel Babel dalam jangka menengah merencanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai.</p> <p>TI:</p> <p>Teknologi dan sistem informasi Bank Sumsel Babel dirancang untuk mendukung pengembangan produk, peningkatan layanan kepada nasabah dan menciptakan transparansi informasi kinerja keuangan serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi sistem informasi dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja internal Bank Sumsel Babel dalam hal efisiensi, kecepatan dan ketepatan kerja serta keakuratan data. Mendukung operasional dan pengembangan layanan bank selaras dengan tuntutan bisnis. Mendukung pengembangan jaringan kantor sesuai Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi diperlukan untuk bersifat fleksibel dan sinergis. Tujuannya agar tidak kalah maupun</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>tertinggal dengan bank-bank pesaing.</p> <p>Strategi yang diimplementasikan sudah diselaraskan dengan Information Technology Strategic Plan (ITSP) yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel tahun 2021 - 2025. Konsep Target Operating Model Information Technology yang akan diterapkan adalah People, Process, dan Technology.</p> <p>Jaringan Kantor:</p> <p>Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan distribusi dan e-channel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung • Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis dan memiliki potensi bisnis yang besar. • Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank. • Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																							
		<p>Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Analisa FS (Feasibility Study) o Analisa BEP (Break Even Point) o Rasio Keuangan Bank <p>Jaringan Kantor sampai dengan 31 Desember 2023:</p> <table border="1" data-bbox="1035 737 1667 1295"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kantor</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kantor Pusat</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kantor Fungsional</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kantor Cabang</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kantor Cabang Pembantu</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kantor Kas</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kas Keliling</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Payment Point</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Money Changer</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ATM</td> <td>526</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CDM</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CRM</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Agen BSBLur (Laku Pandai)</td> <td>4.648</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kantor	Jumlah	1	Kantor Pusat	1	2	Kantor Fungsional	0	3	Kantor Cabang	31	4	Kantor Cabang Pembantu	56	5	Kantor Kas	129	6	Kas Keliling	28	7	Payment Point	70	8	Money Changer	26	9	ATM	526	10	CDM	3	11	CRM	45	12	Agen BSBLur (Laku Pandai)	4.648
No	Jenis Kantor	Jumlah																																							
1	Kantor Pusat	1																																							
2	Kantor Fungsional	0																																							
3	Kantor Cabang	31																																							
4	Kantor Cabang Pembantu	56																																							
5	Kantor Kas	129																																							
6	Kas Keliling	28																																							
7	Payment Point	70																																							
8	Money Changer	26																																							
9	ATM	526																																							
10	CDM	3																																							
11	CRM	45																																							
12	Agen BSBLur (Laku Pandai)	4.648																																							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		<p>Perluasan jaringan kantor syariah melalui <i>Office Channeling</i> dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional dapat melayani transaksi syariah</p> <p>Jaringan Distribusi e-Channel : Optimalisasi Jaringan Distribusi <i>E-Channel</i> dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan <i>e-Channel</i> berbasis <i>fee based</i> sesuai dengan perkembangan layanan <i>digital banking</i>.</p> <p>BSBLur : Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan <i>Basic Saving Account</i> (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</p> <p>Kebijakan dan Prosedur : Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank</p>
	<p>6) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p>	<p>Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
	7) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rasio KPMM tahun 2023 sebesar 22,53%.